



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2026 - 2055

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Banjarbaru berkewajiban menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2026-2055;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7113);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi, Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1074);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 – 2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 132);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 Nomor 143);

Dengan...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU
dan
WALI KOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2026 – 2055.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
5. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagaimana unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
9. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
10. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPLH adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
11. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru yang selanjutnya disebut RPPLH Daerah Banjarbaru adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah Lingkungan Hidup serta upaya perlindungan dan pengelolaan dalam kurun waktu tertentu.

12. Data dan Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik yang berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, yang sifat dan tujuannya terbuka untuk diketahui masyarakat.
13. Jasa Lingkungan Hidup adalah manfaat dari ekosistem dan Lingkungan Hidup bagi manusia dan keberlangsungan kehidupan yang diantaranya mencakup penyediaan Sumberdaya Alam, pengaturan alam dan Lingkungan Hidup, penyokong proses alam, dan pelestarian nilai budaya.
14. Daya Dukung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Dukung adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
15. Daya Tampung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Tampung adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
16. Inventarisasi Lingkungan Hidup adalah kegiatan klasifikasi, pengumpulan dan analisis data dan informasi Lingkungan Hidup yang disajikan dalam bentuk geospasial dan non geospasial.
17. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari indeks kualitas air, indeks kualitas udara, dan indeks kualitas lahan.
18. Ekosistem adalah tatanan unsur Lingkungan Hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas Lingkungan Hidup.
19. Ekoregion Darat adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan Lingkungan Hidup.
20. Sumber Daya Alam adalah unsur Lingkungan Hidup yang terdiri atas sumberdaya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
21. Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah penggunaan Sumberdaya Alam bagi peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan karakteristik dan fungsi-fungsinya sebagai sumber dan pendukung kehidupan, yang meliputi fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta kebutuhan generasi yang akan datang.
22. Pencadangan Sumber Daya Alam adalah upaya menjaga dan mempertahankan ketersediaan, potensi dan mutu Sumberdaya Alam dengan mempertimbangkan keadilan intra dan antar generasi.

23. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
24. Sub Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut Sub DAS adalah bagian dari Daerah Aliran Sungai yang menjadi satuan hidrologis yang lebih kecil dan memiliki batas alami serta berkontribusi terhadap aliran sungai utama.
25. Daerah Tangkapan Air yang selanjutnya disingkat DTA adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan Air yang berasal dari curah hujan ke titik bangunan pengambilan debit sungai yang ditinjau, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di hilir sampai dengan bangunan bendung atau bendungan.
26. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau organisasi masyarakat yang terkena dampak langsung dari kegiatan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, memiliki keahlian/keilmuan di bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, memiliki pengalaman di bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, dan/atau kegiatan pokoknya di bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
27. Peran Serta Masyarakat adalah hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
28. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat antara lain untuk melindungi dan mengelola Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam secara lestari.
29. Kelurahan Berbudaya Lingkungan atau Ecovillage adalah kelurahan yang kehidupan masyarakatnya berupaya mengintegrasikan kelestarian lingkungan dengan aspek pertumbuhan ekonomi dan kehidupan sosial dengan azas selaras, lestari dan berketahanan terhadap bencana.
30. Perdagangan Karbon adalah mekanisme berbasis pasar untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui kegiatan jual beli unit karbon.
31. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

32. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
33. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
34. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Banjarbaru.
35. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarbaru.

BAB II ASAS, VISI, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Satu Asas

Pasal 2

RPPLH Daerah diselenggarakan berlandaskan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keadilan;
- c. kearifan lokal;
- d. akuntabilitas;
- e. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- f. kebersamaan.

Bagian Kedua Visi

Pasal 3

Visi RPPLH Daerah adalah terwujudnya Kota Banjarbaru sebagai kota metropolitan ibukota Kalimantan Selatan yang maju, nyaman, dan berdaya saing dengan Lingkungan Hidup yang lestari, berketahanan bencana, serta berbudaya lingkungan untuk kesejahteraan Masyarakat berkelanjutan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup RPPLH yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pemanfaatan Sumber Daya Alam;
- b. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;
- c. tujuan, sasaran, kebijakan, dan strategi RPPLH;
- d. target PPLH;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- f. koordinasi, sinergitas, dan kerja sama;
- g. sistem informasi perencanaan PPLH;
- h. pendanaan; dan
- i. insentif dan disinsentif.

BAB III PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM

Pasal 5

RPPLH Daerah meliputi:

- a. ruang lingkup wilayah;
- b. ruang lingkup waktu; dan
- c. ruang lingkup muatan.

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup wilayah RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi Sub DAS sebagai bagian dari Ekoregion Darat.
- (2) Sebagian Wilayah Sub DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berada di wilayah Daerah terdiri atas:
 - a. Sub DAS Banyu Irang;
 - b. Sub DAS Martapura; dan
 - c. Sub DAS Aluh-Aluh.
- (3) Rincian cakupan, batas, peta, dan luas Sub DAS menurut kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Ruang lingkup waktu RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b memiliki jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun sejak ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebelum berakhirnya jangka waktu 5 (lima) tahun dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan:
 - a. Bencana alam dan/atau Bencana nonalam skala besar;
 - b. perubahan batas wilayah Daerah yang ditetapkan dengan undang-undang dan/atau perubahan batas wilayah administrasi;
 - c. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis di bidang PPLH dan/atau perubahan iklim; dan/atau
 - d. perubahan kondisi Lingkungan Hidup yang signifikan antara lain penurunan daya dukung dan daya tampung, peningkatan risiko Bencana, dan/atau penurunan kualitas lingkungan.
- (3) Dalam hal kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi, evaluasi RPPLH Daerah dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perubahan materi RPPLH Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan, pemantauan, dan evaluasi RPPLH Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8...

Pasal 8

- (1) Ruang lingkup muatan RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi muatan lokal PPLH diurusutamakan dalam seluruh tahapan perencanaan RPPLH Daerah dan bersumber dari karakteristik ekologi, sosial, budaya, serta Kearifan Lokal Masyarakat di Daerah.
- (2) Muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perlindungan dan pemulihan ekosistem lahan basah, rawa, dan gambut;
 - b. pengelolaan DAS Martapura, Banyu Irang, dan Aluh-Aluh berbasis Masyarakat;
 - c. pelestarian vegetasi dan keanekaragaman hayati endemik Kalimantan Selatan;
 - d. penguatan kelurahan berbudaya lingkungan/*ecovillage*;
 - e. pemanfaatan dan pengembangan Kearifan Lokal dalam pengelolaan air, tanah, dan sampah; dan
 - f. pendidikan serta kampanye Lingkungan Hidup berbasis budaya lokal di Daerah.
- (3) Muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dalam:
 - a. penyusunan program RPPLH Daerah;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan Daerah; dan
 - c. pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan dunia usaha dalam PPLH.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengarusutamaan dan pelaksanaan muatan lokal diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV

DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 9

- (1) Penyusunan dan penetapan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dilakukan oleh Wali Kota untuk wilayah Kota Banjarbaru dan DAS berbasiskan Ekoregion Darat.
- (2) Dalam hal Ekoregion Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melintasi wilayah administratif, penyusunan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi.

Pasal 10

- (1) Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi Lingkungan Hidup pada tingkat DAS berbasiskan Ekoregion Darat.

- (2) Hasil inventarisasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memperoleh informasi mengenai ketersediaan dan kebutuhan Sumber Daya Alam Daerah.

Pasal 11

- (1) Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah dilakukan dengan menggunakan metode:
 - a. kinerja Jasa Lingkungan Hidup;
 - b. jejak ekologis dan biokapasitas; dan/atau
 - c. metode lain yang diakui secara nasional dan/atau internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Metode kinerja Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan sebagai dasar dalam menilai fungsi penyediaan, pengaturan, pendukung, dan/atau budaya dari ekosistem Daerah.

Pasal 12

- (1) Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah dituangkan dalam dokumen yang memuat informasi status Lingkungan Hidup berupa:
 - a. terlampaui; atau
 - b. belum terlampaui.
- (2) Status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai *baseline* dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan program PPLH serta pengendalian pemanfaatan Sumber Daya Alam Daerah.

Pasal 13

- (1) Evaluasi terhadap status Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memperbarui status Lingkungan Hidup dan menjadi dasar penyesuaian kebijakan PPLH di Daerah.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyesuaian kebijakan PPLH di Daerah.

Pasal 14

Hasil penyusunan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah, termasuk status Lingkungan Hidup terlampaui dan belum terlampaui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN,
DAN STRATEGI RPPLH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

- (1) RPPLH Daerah memuat arahan PPLH berdasarkan isu dan potensi Lingkungan Hidup yang tercantum dalam:
 - a. tujuan;
 - b. sasaran;
 - c. kebijakan; dan
 - d. strategi.
- (2) Hasil dan/atau target capaian RPPLH disusun dalam tujuan RPPLH Daerah.
- (3) Upaya perwujudan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun ke dalam sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Penyusunan arah kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d merupakan upaya dalam rangka memastikan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan dan sasaran ke dalam arahan program.

Pasal 16

- (1) Isu pokok Lingkungan Hidup RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi:
 - a. penataan tataguna lahan;
 - b. penurunan kualitas dan kuantitas air permukaan;
 - c. penurunan kualitas udara;
 - d. peningkatan kebencanaan;
 - e. peningkatan persampahan dan limbah; dan
 - f. penurunan keanekaragaman hayati.
- (2) Penyelenggaraan isu pokok RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat/diuraikan dalam tujuan, sasaran, kebijakan, dan strategi.

Bagian Kedua
Tujuan dan Sasaran

Pasal 17

Tujuan dan sasaran RPPLH Daerah yaitu sebagai berikut:

- a. mewujudkan keseimbangan laju pembangunan Daerah dengan kemampuan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, dengan sasaran:
 1. sinkronisasi rencana pembangunan daerah dan rencana tata ruang dengan RPPLH di Tingkat Provinsi dan Kota;
 2. terjaminnya ketersediaan air untuk kehidupan dan pembangunan secara berkelanjutan;
 3. terjaminnya dukungan Lingkungan Hidup bagi produksi dan ketahanan pangan secara berkelanjutan; dan

4. terjaminnya...

4. terjaminnya pemanfaatan dan pencadangan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan dan berkeadilan sosial.
- b. meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup dan melindungi fungsi keberlanjutan Lingkungan Hidup, dengan sasaran:
 1. berkurangnya tekanan terhadap wilayah Sub DAS sampai DTA dan ekosistem penghasil air dan pengatur tata aliran air dan banjir;
 2. berkurangnya tekanan terhadap wilayah Sub DAS dan ekosistem penghasil pangan;
 3. berkurangnya tingkat pencemaran lingkungan sungai, tanah, dan udara;
 4. berkurangnya tingkat kerusakan ekosistem hutan rawa, dan gambut;
 5. terjaganya luas dan fungsi wilayah dengan jasa lingkungan pendukung keanekaragaman hayati; dan
 6. menumbuhkan kesadaran Lingkungan Hidup melalui pendidikan formal dan nonformal.
- c. memperkuat tata kelola dan kelembagaan Pemerintah Daerah dan Masyarakat untuk pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian Lingkungan Hidup, dengan sasaran:
 1. adanya mekanisme pengendalian pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup melalui berbagai instrument dan kebijakan;
 2. adanya sistem dan instrumen pemantauan dan pelestarian Lingkungan Hidup dengan indikator yang terukur;
 3. terjaminnya efisiensi pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup untuk pemanfaatan jangka panjang;
 4. meningkatnya kerja sama antar wilayah administrasi dalam pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 5. meningkatnya Peran Serta Masyarakat dan pihak swasta dalam PPLH; dan
 6. penegakan hukum lingkungan dan tata kelola yang baik.
- d. meningkatkan ketangguhan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan dampak perubahan iklim, dengan sasaran sebagai berikut:
 1. berkurangnya tingkat kerentanan dan risiko akibat dampak negatif perubahan iklim;
 2. meningkatnya kapasitas dan kesiapsiagaan Masyarakat dalam menghadapi dampak negatif perubahan iklim;
 3. tersedianya infrastruktur hijau untuk meminimalkan dampak perubahan iklim
 4. pengembangan kota hijau dan kota tangguh bencana;
 5. pengembangan sistem transportasi publik yang rendah emisi;
 6. pengembangan sumber energi baru dan energi terbarukan; dan
 7. mendukung perdagangan karbon melalui upaya pencadangan lahan pada ruang terbuka hijau keanekaragaman hayati.

Bagian Ketiga Kebijakan

Pasal 18

- (1) Kebijakan RPPLH Daerah disusun berdasarkan hasil analisis tantangan utama dan isu pokok.
- (2) Kebijakan RPPLH Daerah meliputi arahan, acuan dan dasar dalam penyelenggaraan pembangunan di Daerah.
- (3) Isu pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil inventarisasi Lingkungan Hidup tingkat Ekoregion Darat dan DAS.
- (4) Kebijakan RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam menyusun pengendalian pembangunan di Daerah.

Bagian Keempat Strategi dan Skenario

Pasal 19

- (1) Untuk efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan dan sasaran RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Wali Kota merumuskan strategi dan skenario implementasi perumusan dan pelaksanaan arahan program prioritas.
- (2) Strategi RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. strategi umum; dan
 - b. strategi implementasi.

Pasal 20

- (1) Strategi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a merupakan penjabaran arahan program prioritas umum.
- (2) Penyusunan arahan program prioritas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tantangan utama dan isu pokok.

Pasal 21

- (1) Strategi implementasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. arahan program prioritas berdasarkan Sub DAS berbasis Ekoregion Darat;
 - b. indikasi zonasi; dan
 - c. indikasi skenario implementasi RPPLH Daerah.
- (2) Indikasi zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. wilayah indikatif fungsi Lingkungan Hidup yang dilindungi;
 - b. Wilayah indikatif kualitas Lingkungan Hidup yang dipelihara dan dipulihkan;
 - c. Wilayah indikatif Sumber Daya Alam yang dicadangkan; dan
 - d. Wilayah indikatif Sumber Daya Alam yang dimanfaatkan secara optimum, yaitu wilayah yang diarahkan untuk dimanfaatkan.

- (3) Indikasi skenario implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menghasilkan program dalam 3 (tiga) periode pencapaian target sebagai berikut:
- a. skenario 10 (sepuluh) tahun pertama, ditujukan untuk sinkronisasi perencanaan pembangunan dengan pelestarian dan perbaikan kualitas lingkungan pada Daerah dan Sub DAS berbasis pada kelurahan berbudaya lingkungan serta pengarusutamaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada tingkat tapak;
 - b. skenario 10 (sepuluh) tahun kedua, ditujukan untuk peningkatan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup melalui perbaikan lingkungan, pengembangan ekonomi hijau, penerapan teknologi ramah lingkungan, dan upaya penurunan emisi gas rumah kaca; dan
 - c. skenario 10 (sepuluh) tahun ketiga, ditujukan untuk peningkatan ketahanan Lingkungan Hidup dan Masyarakat terhadap tekanan pembangunan, bencana, dan perubahan iklim melalui penguatan kapasitas adaptasi dan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai periode pencapaian target sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 22

Arahan program pokok berdasarkan Sub DAS berbasis Ekoregion Darat sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. arahan program pokok di wilayah Sub DAS Martapura diarahkan untuk:
 1. penegakan hukum terhadap aktivitas alih fungsi lahan di zona lindung serta pelibatan aparat dan masyarakat dalam patroli DAS;
 2. evaluasi dan revisi rencana tata ruang di kawasan DAS Martapura untuk menghindari konversi area tangkapan air;
 3. penyusunan dan penerapan ketentuan pengendalian izin permukiman pada kecamatan berstatus Daya Dukung bersyarat/sedang melalui pengetatan koefisien dasar bangunan/koefisien lantai bangunan, pembatasan intensitas, dan prioritas infrastruktur air-sanitasi;
 4. integrasi ruang terbuka hijau Daerah dan sabuk hijau DAS untuk menjaga kesatuan ekosistem, utamanya koridor Landasan Ulin – Banjarbaru Selatan;
 5. pengelolaan dan pengolahan air untuk konsumsi rumah tangga aktivitas irigasi pertanian;
 6. pemulihan kualitas tanah, air, dan udara akibat bahan pencemar;
 7. penerapan teknologi sumur resapan dan biopori skala kawasan di permukiman padat di Liang Anggang dan Landasan Ulin untuk menjaga ketersediaan air tanah;

8. adaptasi perubahan iklim melalui infrastruktur hijau/*green infrastructure* seperti taman resapan dan drainase alami di Landasan Ulin dan Banjarbaru Selatan;
9. penguatan kapasitas kelompok komunitas DAS melalui program padat karya konservasi dan pemantauan kualitas air partisipatif;
10. pembangunan system peringatan dini/*early warning* berbasis Masyarakat untuk banjir, kekeringan dan kebakaran lahan di wilayah rentan DAS Martapura;
11. digitalisasi pemantauan kualitas dan debit air DAS dengan integrasi data spasial, penginderaan jauh, dan keterlibatan warga;
12. optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga, khususnya di Banjarbaru Selatan dan Landasan Ulin;
13. pengelolaan sampah dengan program pengurangan, penggunaan ulang, dan daur ulang/*reduce, reuse, recycle* serta mendorong ekonomi sirkular;
14. penguatan sistem pengelolaan sampah skala Daerah melalui kolaborasi lintas kelurahan dalam Sub-DAS Martapura, dengan dukungan logistik dari tempat pembuangan akhir regional;
15. program penyediaan lahan dan pengembangan sarana pengelolaan sampah berbasis wilayah, melalui penyiapan lahan pusat daur ulang di setiap kecamatan dan penyiapan lahan tempat pembuangan sampah sementara *reduce, reuse, recycle* di setiap kelurahan;
16. pemulihan vegetasi sempadan alur air dan kanal gambut di Liang Anggang sebagai zona pemisah antara kawasan terbangun dan gambut aktif;
17. arahan program pokok di wilayah Sub DAS Banyu Irang diarahkan untuk:
 - a) pengendalian perubahan tata guna lahan melalui zonasi ketat wilayah lindung, kawasan cadangan air, dan ruang terbuka ekologis;
 - b) penyusunan dan penerapan ketentuan pengendalian izin permukiman pada kecamatan berstatus daya dukung bersyarat/sedang melalui pengetatan koefisien dasar bangunan/koefisien lantai bangunan, pembatasan intensitas, dan prioritas infrastruktur air-sanitasi;
 - c) penguatan sistem pemantauan dan pembatasan pemanfaatan air tanah untuk keperluan domestik dan pertanian, dengan memprioritaskan area resapan/*recharge area* di Cempaka dan Landasan Ulin;
 - d) rehabilitasi ekosistem rentan perubahan iklim melalui penanaman vegetasi endemik pada area bekas tambang di lahan marginal Cempaka;
 - e) revitalisasi dan perluasan ruang terbuka hijau yang menghubungkan kawasan perbukitan dan sempadan sungai sebagai koridor ekologis;

f) fasilitas...

- f) fasilitasi program konservasi berbasis masyarakat untuk pelestarian sumber air dan konservasi tanah melalui kelompok tani hutan dan/atau komunitas DAS;
 - g) fasilitasi penetapan dan/atau sertifikasi kawasan sempadan sungai sebagai kawasan lindung/konservasi DAS, disertai pemberian insentif dan/atau disinsentif bagi pemegang hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h) digitalisasi pemantauan kualitas dan debit air DAS dengan integrasi data spasial, penginderaan jauh, dan keterlibatan warga;
 - i) pengembangan pertanian pangan berbasis konservasi di dataran fluvial Cempaka dan bantaran Banyu Irang, memanfaatkan varietas lokal tahan kekeringan;
 - j) pemanfaatan teknologi untuk pemantauan perubahan tutupan lahan dan kebakaran di Sub-DAS Banyu Irang secara berkala;
 - k) program penyediaan lahan dan pengembangan sarana pengelolaan sampah berbasis wilayah, melalui penyiapan lahan pusat daur ulang di setiap kecamatan dan penyiapan lahan tempat pembuangan sampah sementara *reduce*, *reuse*, *recycle* di setiap kelurahan;
 - l) program peningkatan kinerja tempat pembuangan akhir menuju tempat pembuangan sampah sanitasi/*sanitary landfill*, meliputi peningkatan infrastruktur dan operasional tempat pembuangan akhir hutan panjang, penerapan sistem penimbunan berlapis/*cell*, pengelolaan lindi dan gas, serta penyusunan SOP, penguatan kelembagaan, dan monitoring kepatuhan; dan
 - m) pemulihan kawasan gambut mineral terdegradasi di wilayah Liang Anggang melalui pengaturan tata air mikro dan penghijauan vegetasi rawa.
- b. arahan program pokok di wilayah Sub DAS Aluh-Aluh diarahkan untuk:
- 1. penataan ulang tata guna lahan berbasis konservasi gambut, dengan larangan pembangunan di zona kubah gambut;
 - 2. penyusunan dan penerapan ketentuan pengendalian izin permukiman pada kecamatan berstatus daya dukung bersyarat/sedang melalui penetapan koefisien dasar bangunan/koefisien lantai bangunan, pembatasan intensitas, dan prioritas infrastruktur air-sanitasi;
 - 3. penyusunan peta mikro-delineasi fungsi lindung gambut sebagai dasar kebijakan pemanfaatan lahan;
 - 4. pemanfaatan teknologi untuk pemantauan perubahan tutupan lahan dan kebakaran di Sub-DAS Aluh-Aluh, Sub DAS Martapura, maupun Sub DAS Banyu Irang secara berkala;

5. Pembangunan sistem peringatan dini/*early warning* berbasis Masyarakat untuk banjir, kekeringan dan kebakaran lahan di wilayah rentan DAS Aluh-Aluh;
6. digitalisasi pemantauan kualitas dan debit air DAS dengan integrasi data spasial, penginderaan jauh, dan keterlibatan warga;
7. revitalisasi peran Masyarakat dan komunitas lokal dalam pengelolaan lanskap gambut melalui insentif ekosistem;
8. pengendalian eksploitasi air tanah gambut melalui kebijakan zonasi sumur bor, serta pemanfaatan air permukaan secara berkelanjutan;
9. pengembangan *buffer zone* ruang terbuka hijau di sekitar kawasan terbangun, serta restorasi jalur hijau sepanjang jaringan irigasi rawa;
10. diversifikasi pangan berbasis lahan basah dan rawa, termasuk pengembangan budidaya padi rawa dan hortikultura tahan genangan;
11. program penyediaan lahan dan pengembangan sarana pengelolaan sampah berbasis wilayah, melalui penyiapan lahan pusat daur ulang di setiap kecamatan dan penyiapan lahan tempat pembuangan sampah sementara *reduce, reuse, recycle* di setiap kelurahan.
12. penerapan sistem pengelolaan sampah berbasis Masyarakat di permukiman padat dan wilayah perbatasan kota – kabupaten sebagai model pengelolaan sampah RW.
13. program pengendalian dan pengelolaan limbah b3 industri, meliputi inventarisasi dan pemetaan sumber limbah b3, peningkatan kepatuhan perizinan dan penerapan standar operasional prosedur seperti penyimpanan, pengangkutan, manifest, pengawasan rutin, serta fasilitasi kemitraan pengangkut/pengolah berizin dan penanganan darurat insiden tumpahan;
14. program restorasi iklim mikro di kawasan gambut dengan pemulihan kerapatan vegetasi dan pengurangan kebakaran lahan; dan
15. restorasi kawasan gambut terdegradasi dengan metode sekat kanal/*canal blocking* dan revegetasi dengan tanaman khas rawa seperti galam atau purun.

Pasal 23

Tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan skenario RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 22 tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

BAB VI TARGET PPLH

Pasal 24

- (1) Indikator kinerja utama Lingkungan Hidup Daerah meliputi:
 - a. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;

b. mutu...

- b. mutu Lingkungan Hidup;
 - c. kelimpahan aset keanekaragaman hayati; dan
 - d. tata kelola pemerintahan.
- (2) Target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

- (1) Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. status Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup; dan
 - b. indeks perilaku ramah Lingkungan Hidup.
- (2) Target capaian ditetapkan setiap periode 5 (lima) tahun dan dievaluasi secara berkala.

Pasal 26

- (1) Mutu Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. indeks kualitas Lingkungan Hidup; dan
 - b. timbunan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah.
- (2) Target capaian indeks kualitas Lingkungan Hidup ditetapkan secara bertahap setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Target pengelolaan persampahan dilakukan melalui:
- a. strategi pengurangan;
 - b. pemanfaatan kembali;
 - c. pendaurulangan; dan
 - d. penerapan ekonomi sirkular.

Pasal 27

- (1) Kelimpahan aset keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c ditetapkan dalam bentuk target:
- a. perlindungan;
 - b. pengelolaan; dan
 - c. pemulihan ekosistem.
- (2) Target capaian meliputi:
- a. peningkatan luasan kawasan lindung;
 - b. restorasi ekosistem; dan
 - c. perlindungan spesies endemik dan langka.

Pasal 28

- (1) Tata kelola pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d ditetapkan dalam bentuk target penguatan tata kelola penyelenggaraan PPLH yang efektif, transparan, akuntabel, partisipatif, dan berbasis data.
- (2) Target capaian meliputi:
- a. peningkatan integrasi RPPLH ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Daerah;
 - b. penguatan koordinasi lintas perangkat Daerah dan pemangku kepentingan;
 - c. peningkatan kualitas layanan perizinan dan pengawasan kepatuhan;

d. penguatan...

- d. penguatan sistem informasi dan keterbukaan data lingkungan; dan
- e. penguatan penegakan hukum dan mekanisme pengaduan Masyarakat.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengukuran, evaluasi, dan penetapan indeks kinerja utama Lingkungan Hidup diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 30

Dalam pelaksanaan RPPLH Daerah, Wali Kota melaksanakan:

- a. pemantauan;
- b. evaluasi; dan
- c. pelaporan.

Bagian Kedua Pemantauan

Pasal 31

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, dilaksanakan untuk mengetahui pelaksanaan RPPLH Daerah.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota.

Bagian Ketiga Evaluasi

Pasal 32

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menyesuaikan data dan informasi dalam RPPLH Daerah.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota.

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 33

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c berupa hasil pemantauan dan evaluasi yang disampaikan Wali Kota kepada Gubernur.

- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun.

BAB VIII KOORDINASI, SINERGITAS, DAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu Koordinasi

Pasal 34

- (1) Wali Kota melakukan koordinasi pelaksanaan RPPLH Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan urusan pemerintahan di bidang lain yang terkait dengan rencana program RPPLH.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antar kelembagaan pada bidang urusan dan lintas bidang urusan.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. rapat koordinasi;
 - b. kunjungan lapangan; dan/atau
 - c. bentuk dan sarana koordinasi lainnya.
- (5) Penyelenggaraan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara rutin atau insidental.
- (6) Tata cara koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang lain yang terkait dengan rencana program RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sinergitas dan Kerja Sama

Pasal 35

- (1) Wali Kota mengembangkan sinergitas dan kerja sama melalui jejaring dalam pelaksanaan RPPLH Daerah serta hal-hal lain yang diperlukan dalam pengendalian.
- (2) Tujuan sinergitas dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. memperoleh efek sinergetik dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan;
 - b. menghasilkan efisiensi biaya, waktu, dan manfaat atau keuntungan lainnya, serta tercapainya pula pembagian risiko yang optimal dan proporsional;
 - c. mendorong keterlibatan dan inisiatif Perangkat Daerah agar tercapai efisiensi dan efektivitas kerja;

d. mampu...

- d. mampu menjamin kesinambungan pembangunan Daerah; dan
- e. menciptakan konvergensi gerak dan arah, serta komplementaris sumberdaya dari para pihak yang bekerja sama.

Pasal 36

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah lain;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. badan usaha;
 - f. organisasi;
 - g. Masyarakat; dan/atau
 - h. pihak luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan:
 - a. kesusilaan;
 - b. ketertiban umum;
 - c. kepentingan nasional; dan/atau
 - d. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pelaksanaan RPPLH.
- (2) Pembinaan dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendampingan;
 - b. diseminasi peraturan perundang-undangan;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. konsultasi;
 - e. pendidikan dan pelatihan;
 - f. penelitian dan pengembangan;
 - g. penyebarluasan informasi RPPLH; dan/atau
 - h. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
- (3) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat

Pasal 38

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperan serta secara aktif dalam pelaksanaan RPPLH Daerah.
- (2) Peran Serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tujuan untuk:
 - a. meningkatkan kepedulian dalam PPLH;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan Masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan Masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan Masyarakat untuk melakukan pengawasan; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya serta kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi Lingkungan Hidup.
- (3) Masyarakat yang dapat berperan serta secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. orang perseorangan;
 - b. kelompok Masyarakat; dan/atau
 - c. organisasi Masyarakat.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan masyarakat yang memenuhi kriteria:
 - a. terkena dampak langsung dari kegiatan PPLH; dan/atau
 - b. memiliki keahlian/keilmuan di bidang PPLH; dan/atau
 - c. memiliki pengalaman di bidang PPLH; dan/atau
 - d. kegiatan pokoknya di bidang PPLH.
- (5) Peran Serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. pengawasan;
 - b. pemberian pendapat, saran, dan usul;
 - c. bantuan teknis; dan
 - d. penyampaian informasi dan/atau pelaporan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Peran Serta Masyarakat diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X

SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PPLH

Pasal 39

- (1) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya membangun dan mengembangkan sistem informasi perencanaan PPLH Daerah.
- (2) Sistem informasi perencanaan PPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari sistem informasi perencanaan PPLH tingkat provinsi dan nasional.

- (3) Sistem informasi perencanaan PPLH Daerah paling sedikit memuat:
- inventarisasi Lingkungan Hidup Daerah;
 - wilayah DAS berbasis Ekoregion Darat yang relevan dengan wilayah Daerah;
 - data Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah;
 - dokumen RPPLH Daerah; dan
 - hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan PPLH di Daerah.

Pasal 40

Pemerintah Daerah melakukan pertukaran data dan informasi dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan/atau pihak lain yang relevan melalui sistem informasi perencanaan PPLH.

Pasal 41

- (1) Sistem informasi perencanaan PPLH Daerah diintegrasikan ke dalam sistem informasi Lingkungan Hidup Daerah dan terhubung dengan sistem informasi provinsi serta nasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan sistem informasi perencanaan PPLH Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 42

Pendanaan pelaksanaan RPPLH yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

BAB XII INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada pihak yang berperan aktif dan berprestasi dalam PPLH di Daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
 - Masyarakat;
 - kelompok Masyarakat;
 - dunia usaha; dan/atau
 - Perangkat Daerah.
- (3) Bentuk insentif dapat berupa:
 - penghargaan;
 - kemudahan perizinan sesuai kewenangan Daerah;

c. bantuan...

- c. bantuan teknis atau pendanaan;
- d. pengurangan atau keringanan retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- e. bentuk insentif lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerapkan disinsentif terhadap pihak yang tidak mendukung atau menghambat pelaksanaan RPPLH di Daerah.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pembatasan kegiatan;
 - b. penundaan pelayanan perizinan;
 - c. pencabutan fasilitas tertentu; dan/atau
 - d. kewajiban pemulihan Lingkungan Hidup.
- (3) Penerapan disinsentif dan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lingkungan Hidup.

Pasal 45

Ketentuan tata cara pemberian insentif dan penerapan disinsentif diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka:

- a. RPJPD, RPJMD, rencana tata ruang wilayah, dan rencana detail tata ruang Daerah wajib diselaraskan dan disesuaikan dengan RPPLH Daerah.
- b. Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan untuk rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - 2. 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan untuk rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang; dan
 - 3. pada saat peninjauan kembali untuk rencana pembangunan jangka panjang Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. selama proses penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kebijakan pembangunan Daerah wajib berpedoman pada RPPLH Daerah.
- d. Dalam hal terdapat pertentangan antara dokumen perencanaan pembangunan Daerah dengan RPPLH Daerah, RPPLH Daerah menjadi acuan utama dalam PPLH.
- e. kebijakan Daerah terkait dengan PPLH masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diadakan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Wali Kota sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 48

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup mengusulkan substansi materi muatan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada unit kerja yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang hukum untuk disusun menjadi rancangan Peraturan Wali Kota.

Pasal 49

Pemerintah Daerah harus melaporkan pelaksanaan Peraturan Daerah ini kepada DPRD melalui alat kelengkapan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 17 Juli 2026
WALI KOTA BANJARBARU,

ttd

ERNA LISA HALABY

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 17 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,

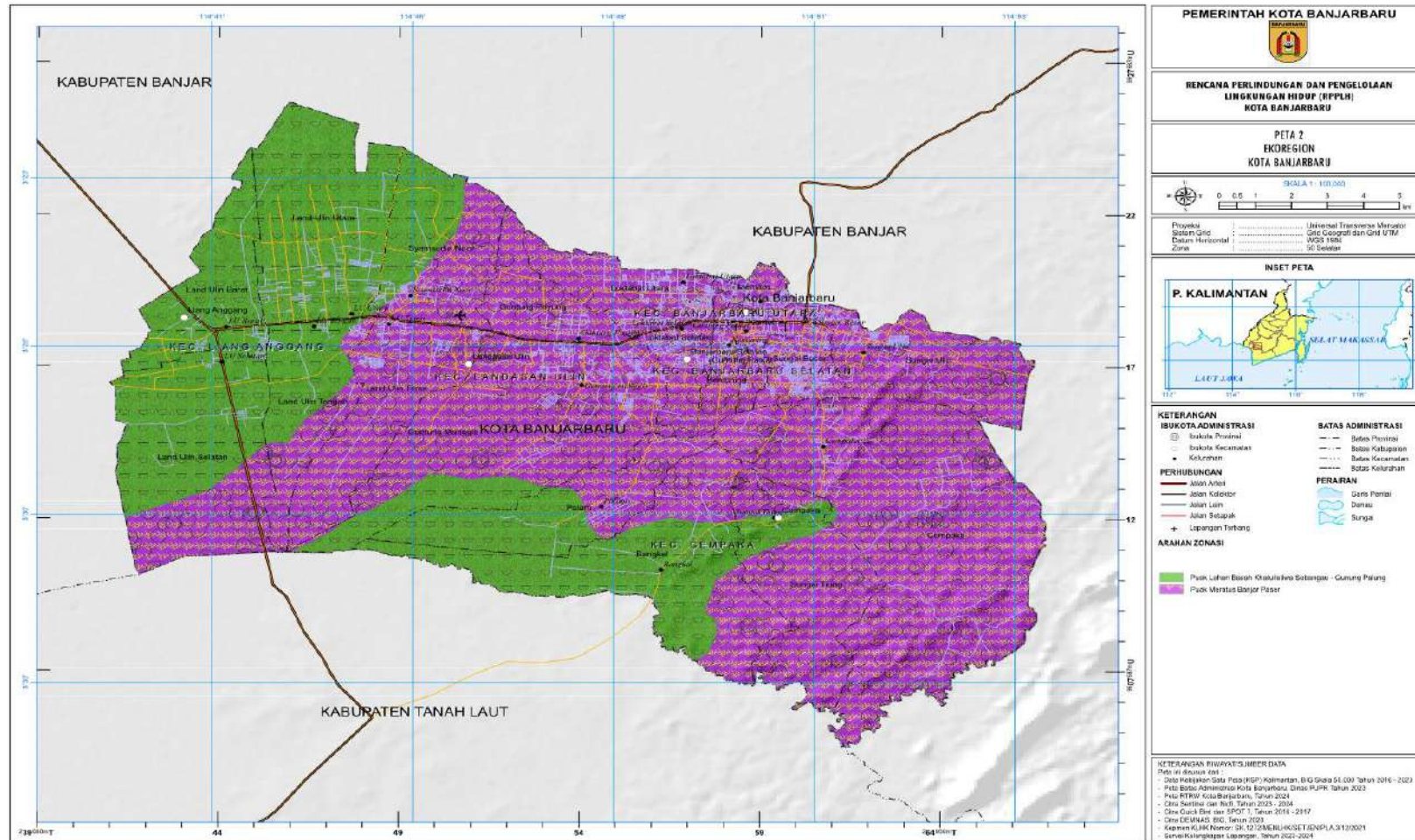
ttd

SIRAJONI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2026 NOMOR 2

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2026 - 2055

PETA EKOREGION KOTA BANJARBARU



WALI KOTA BANJARBARU,

ERNA LISA HALABY

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2026 - 2055

1. Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Wilayah

Menurut Peraturan Negara Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang pedoman penentuan daya dukung lingkungan hidup dalam penataan ruang wilayah, daya dukung lingkungan hidup dapat dibagi menjadi tiga pendekatan, yaitu:

- a. Kemampuan lahan.
- b. Perbandingan antara ketersediaan dengan kebutuhan lahan.
- c. Perbandingan antara ketersediaan dengan kebutuhan air.

Daya dukung merupakan indikasi kemampuan mendukung penggunaan tertentu, sedangkan daya tampung adalah indikasi toleransi mendukung perubahan penggunaan tertentu (atau pengelolaan tertentu) pada unit spasial tertentu. Daya dukung dan daya tampung ditentukan dengan 9 teknik pengukuran dan penentuan. Teknik pengukuran dan penentuan daya dukung dan daya tampung lahan terdiri dari aspek demografis, ekonomi, keseimbangan pangan, lahan pertanian, permukiman, fungsi lindung, ambang batas, tekanan penduduk dan lingkungan. Berikut ini merupakan daya dukung dan daya tampung lahan Kota Banjarbaru.

1.1. Daya Dukung dan Daya Tampung Demografis

Demografi atau kependudukan diartikan sebagai dinamika penduduk disuatu wilayah. Demografi membahas mengenai ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, dan migrasi. Pertumbuhan penduduk juga dapat diartikan sebagai perubahan dalam bilangan penduduk sepanjang masa, yang boleh dikira sebagai perubahan bilangan individu dalam sebuah populasi.

Walaupun boleh digunakan untuk mana-mana spesies, namun istilah pertumbuhan penduduk senantiasa melibatkan kaum manusia. Demografi dalam penentuan DDDTLH memerlukan beberapa data pendukung diantaranya adalah luas lahan dan jumlah penduduk. Selanjutnya hasil

perhitungan akan dibandingkan dengan konsumsi lahan. Konsumsi lahan merupakan ketetapan sebagai berikut:

1. Populasi 10.000 jiwa = 0,100 Ha/jiwa
2. Populasi 25.000 jiwa = 0,091 Ha/jiwa
3. Populasi 50.000 jiwa = 0,086 Ha/jiwa
4. Populasi 100.000 jiwa = 0,076 Ha/jiwa
5. Populasi 250.000 jiwa = 0,070 Ha/jiwa
6. Populasi 500.000 jiwa = 0,066 Ha/jiwa
7. Populasi 1.000.000 jiwa = 0,061 Ha/jiwa
8. Populasi 2.000.000 jiwa = 0,057 Ha/jiwa

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Kota Banjarbaru pada tahun 2023 sebesar 272.763 jiwa atau masuk dalam kategori populasi 0,07 ha/jiwa. Hasil yang diperoleh secara keseluruhan untuk Kota Banjarbaru diperoleh nilai daya tampung demografi (DTD) sebesar 0,112 atau masuk dalam status mencukupi, sebagaimana disajikan pada Tabel 1 dan Peta 1.

Tabel 1. Data daya tampung demografis (DTD)

No	Kecamatan	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk (Jiwa)	DTD	Status
1	Landasan Ulin	7.394	81.000	0,091	Tidak Mencukupi
2	Liang Anggang	7.483	48.859	0,153	Mencukupi
3	Cempaka	11.454	37.590	0,305	Mencukupi
4	Banjarbaru Utara	2.688	57.128	0,047	Tidak Mencukupi
5	Banjarbaru Selatan	1.497	48.186	0,031	Tidak Mencukupi
KOTA BANJARBARU		30.515	272.763	0,112	Mencukupi

Sumber: Hasil analisis, 2024.

Dari Tabel 2.50 jika dilihat skala kecamatan, menunjukkan bahwa terdapat tiga kecamatan yang memiliki status tidak mencukupi yakni Landasan Ulin, Banjarbaru Utara dan Banjarbaru Selatan. Dengan jumlah penduduk 81.000 jiwa, 57.128 jiwa dan 48.186 jiwa standar konsumsi lahannya adalah 0,086 Ha/jiwa, sedangkan dua kecamatan tersebut hanya berkisar 0,031–0,091.

Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa daya tampung secara demografis Kecamatan Cempaka menjadi daerah yang masih memenuhi untuk daya tampung demografi, membuat kawasan cocok untuk menjadi

arahan pengembangan kedepannya. Secara spasial wilayah lahan untuk pengembangan permukiman disajikan pada Peta 44.

1.2. Daya Dukung dan Daya Tampung Permukiman

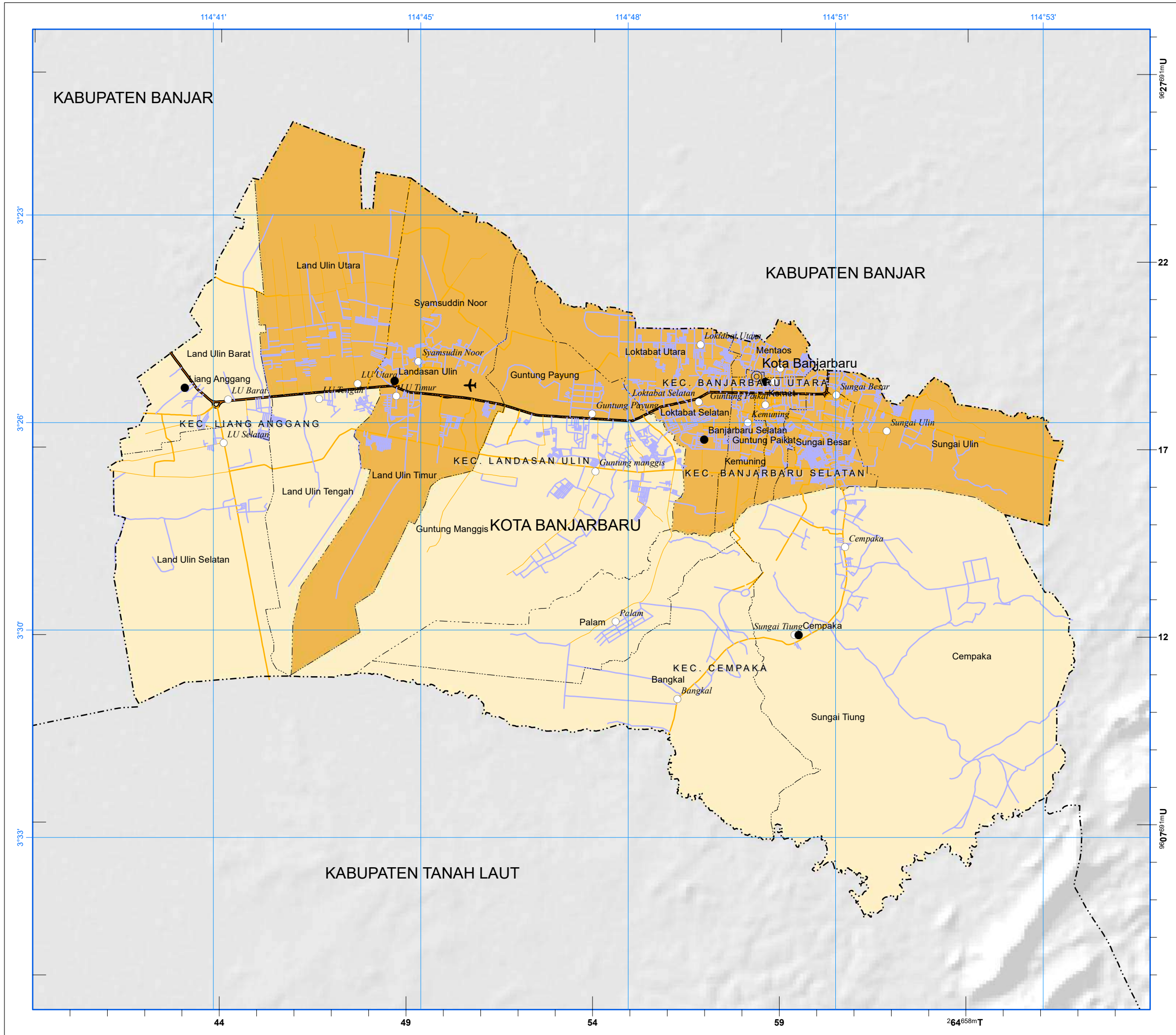
Peningkatan jumlah penduduk berpengaruh terhadap kebutuhan akan perumahan, karena perumahan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang bersifat mendasar. Untuk dapat melangsungkan kehidupan dan penghidupan. Penduduk membutuhkan tempat atau sarana berupa lahan untuk bermukim. Analisis daya dukung permukiman merupakan unit analisis yang memperhatikan area pengembangan permukiman yang aman.

Berdasarkan hasil kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan Kota Banjarbaru (2018), menunjukkan bahwa luas lahan yang masih layak untuk dikembangkan adalah seluas 12.955 ha. Selanjutnya dengan melihat koefisien luas lahan terbangun untuk perkotaan maksimal adalah 70%, maka pengembangan permukiman di Kota Banjarbaru termasuk dalam kondisi bersyarat atau sedang karena DDLB berada pada kisaran 1 – 3. Sebaran secara kecamatan, wilayah Cempaka masih cukup layak untuk pengembangan permukiman karena berada pada DDLB > 3, Kecamatan Banjarbaru Selatan sudah dalam kondisi terlampaui atau buruk karena berada pada DDLB < 1, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.51. Secara spasial wilayah lahan untuk pengembangan permukiman disajikan pada Peta 45.

Tabel 2. Daya dukung permukiman

No	Kecamatan	Luas Lahan Layak Permukiman (Ha)	DDLB	Status
1	Banjarbaru Utara	1.631	1,11	Bersyarat atau sedang
2	Banjarbaru Selatan	733	0,59	Terlampau atau buruk
3	Cempaka	5.158	6,81	Baik
4	Landasan Ulin	3.829	1,82	Bersyarat atau sedang
5	Liang Anggang	1.603	1,36	Bersyarat atau sedang
KOTA BANJARBARU		12.955	1,92	Bersyarat atau sedang

Sumber: Hasil analisis, 2024.



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU



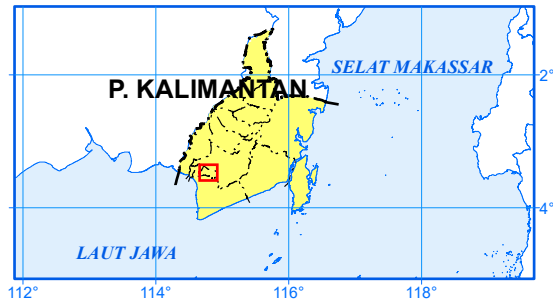
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) KOTA BANJARBARU

PETA 43
DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG DEMOGRAFIS



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM
Datum Horizontal : WGS 1984
Zona : 50 Selatan

INSET PETA



KETERANGAN

IBUKOTA ADMINISTRASI

- Ibukota Kabupaten
 - Ibukota Kecamatan
 - Kelurahan
- PERHUBUNGAN**
- Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lain
 - Jalan Setapak
 - ✈ Lapangan Terbang

DDDT DEMOGRAFIS

- Belum Melampaui
- Melampaui

BATAS ADMINISTRASI

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

PERAIRAN

- Garis Pantai
- Danau
- Sungai

KETERANGAN RIWAYAT/SUMBER DATA

- Peta ini disusun dari :
- Data Kebijakan Satu Peta (KSP) Kalimantan, BIG Skala 50.000 Tahun 2018 - 2023
 - Permendagri Nomor 51 Tahun 2020 dan 11 Tahun 2021
 - Peta Tematik RTRW Kota Banjarbaru, Tahun 2024
 - Citra NICFI, Tahun 2024, <https://www.planet.com/nicfi/>
 - BPS, Tahun 2024
 - Citra DEMNAS, Tahun 2021
 - Survei Kelengkapan Lapangan, Tahun 2023-2024

1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan

Pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup dan terjangkau oleh seluruh penduduk dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan telah menjadi salah satu tujuan utama pembangunan nasional. Ketahanan pangan merupakan salah satu isu sentral dalam kerangka pembangunan nasional dan salah satu fokus kebijakan operasional pembangunan pertanian. Dalam mewujudkan pembangunan ketahanan pangan di era globalisasi dan desentralisasi di masa mendatang perlu diperhatikan berbagai perkembangan yang terjadi selama ini.

Belum tercapainya nilai sebagai syarat untuk bisa dikatakan mampu dalam swasembada pangan yakni terdapat banyak faktor yang mempengaruhi. Faktor tersebut antara lain seperti tidak seimbangnya luas lahan panen dengan jumlah penduduk yang ada serta adanya ketidakseimbangan jumlah produksi lahan rata-rata perhektar dengan jumlah penduduk setiap tahunnya. Tidak hanya faktor tersebut, dengan bertambahnya jumlah penduduk baik dari segi migrasi maupun angka kelahiran yang ada setiap tahunnya secara otomatis menambah kebutuhan akan tempat tinggal. Dari adanya kebutuhan tempat tinggal maka akan muncul peluang untuk memanfaatkan lahan yang ada baik itu lahan kosong, lahan pertanian kering maupun basah.

Berdasarkan data jumlah produksi padi selama tahun 2023 dan selanjutnya dikonversi dari gabah kering giling rata-rata sebesar 58,86% dan apabila dikonsumsi oleh seluruh masyarakat setempat (sesuai jumlah penduduk) dengan angka konsumsi sebesar 124 maka diperoleh kondisi daya dukung lahan untuk pangan di Kota Banjarbaru, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.52.

Tabel 3. Data daya dukung untuk pangan

Kecamatan	Jumlah Produksi Padi (ton)	Konversi Gabah Kering Giling/KG ke Beras (58,86%)	Jumlah Penduduk	Angka Konsumsi Beras (kg/kapita/tahun)	Jumlah Beras Di Konsumsi (ton)	DDL (Daya Dukung Lahan untuk Pangan)	Surplus Beras (ton)
Landasan Ulin	168	99	81.000	124	10.044	0,01	-9.945

Lampiran II
 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Kecamatan	Jumlah Produksi Padi (ton)	Konversi Gabah Kering Giling/KG ke Beras (58,86%)	Jumlah Penduduk	Angka Konsumsi Beras (kg/kapita/tahun)	Jumlah Beras Di Konsumsi (ton)	DDL (Daya Dukung Lahan untuk Pangan)	Surplus Beras (ton)
Liang Anggang	232,8	137	48.859	124	6.059	0,02	-5.921
Cempaka	3.636	2.140	37.590	124	4.661	0,46	-2.521
Banjarbaru Utara	489,1	288	57.128	124	7.084	0,04	-6.796
Banjarbaru Selatan	-	-	48.186	124	5.975	-	-5.975
KOTA BANJARBARU	4.526	2.664	272.763	124	33.823	0,08	-31.159

Sumber: Hasil analisis, 2024.

Dari Tabel 2.52 tersebut menunjukkan bahwa secara total Banjarbaru mengalami defisit beras sebesar 31.159 ton, sehingga memerlukan pasokan beras impor dari daerah lain. Kecamatan Landasan Ulin memiliki defisit yang cukup besar yakni 9.945 ton dan yang terkecil adalah Kecamatan Cempaka hanya 2.521 ton. Kecamatan Banjarbaru Selatan tidak memiliki produksi padi, sehingga secara keseluruhan diperoleh dari luar daerah.

1.4. Daya Dukung dan Daya Tampung Air

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.146/MENLHK/ Setjen/Kum.1/2/2023 tentang Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional untuk wilayah Kota Banjarbaru menunjukkan bahwa seluas 22,62% daya dukung dan daya tampung air di Kota Banjarbaru telah melampaui dan 77,38% yang belum terlampaui, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.53 dan Gambar 2.63 dan secara spasial disajikan pada Peta 33.

Tabel 4. Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air di Kota Banjarbaru Tahun 2023

Kecamatan/Kelurahan	Belum Terlampaui		Terlampaui	
	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%
Banjarbaru Selatan	1.497,06	6,34%		0,00%
Guntung Paikat	209,25	0,89%		0,00%
Kemuning	317,86	1,35%		0,00%
Loktabat Selatan	476,11	2,02%		0,00%
Sungai Besar	493,83	2,09%		0,00%
Banjarbaru Utara	2.572,52	10,89%	115,15	1,67%
Komet	127,91	0,54%		0,00%

Lampiran II
 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

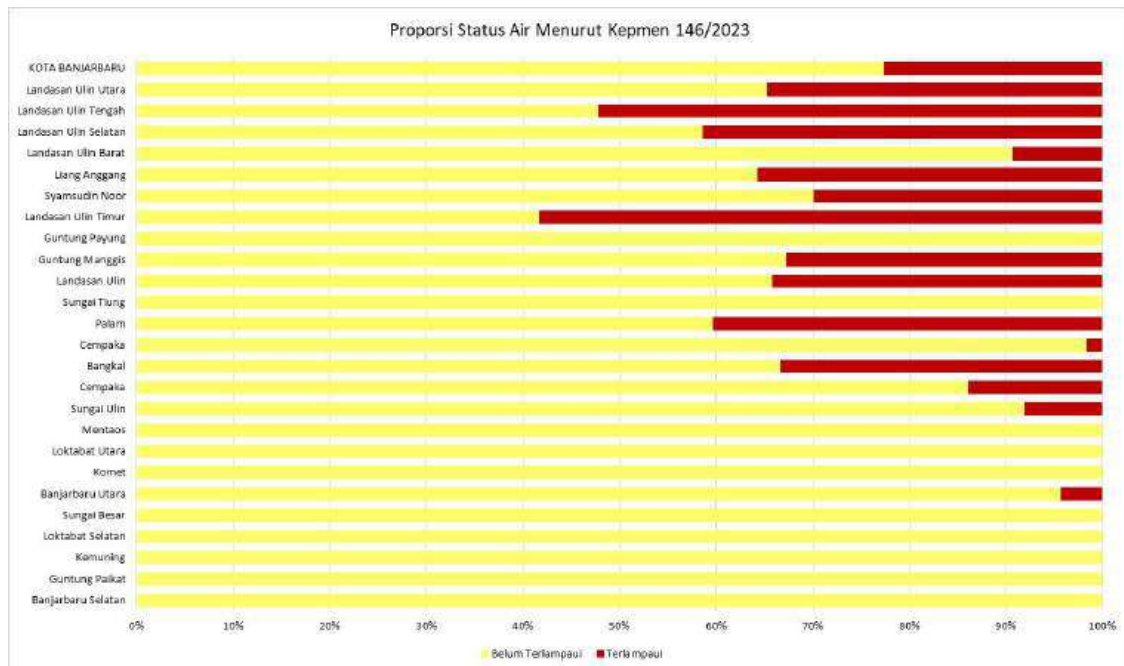
Kecamatan/Kelurahan	Belum Terlampaui		Terlampaui	
	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%
Loktabat Utara	897,42	3,80%		0,00%
Mentaos	233,74	0,99%		0,00%
Sungai Ulin	1.313,46	5,56%	115,15	1,67%
Cempaka	9.862,81	41,77%	1.590,30	23,04%
Bangkal	1.856,12	7,86%	929,00	13,46%
Cempaka	5.259,43	22,27%	85,33	1,24%
Palam	853,93	3,62%	575,97	8,34%
Sungai Tiung	1.893,32	8,02%		0,00%
Landasan Ulin	4.867,51	20,61%	2.526,09	36,60%
Guntung Manggis	2.372,21	10,05%	1.156,62	16,76%
Guntung Payung	775,43	3,28%		0,00%
Landasan Ulin Timur	651,26	2,76%	913,20	13,23%
Syamsudin Noor	1.068,61	4,53%	456,28	6,61%
Liang Anggang	4.812,92	20,38%	2.670,52	38,69%
Landasan Ulin Barat	1.151,33	4,88%	118,70	1,72%
Landasan Ulin Selatan	1.574,54	6,67%	1.114,02	16,14%
Landasan Ulin Tengah	587,82	2,49%	641,23	9,29%
Landasan Ulin Utara	1.499,24	6,35%	796,57	11,54%
KOTA BANJARBARU	23.612,83	100,00%	6.902,05	100,00%
Persentase	77,38%		22,62%	

Sumber: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.146/MENLHK/ Setjen/Kum.1/2/2023 tentang Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional.

Secara proporsional berdasarkan kelurahan menunjukan bahwa beberapa kelurahan yang telah mencapai > 40% dalam kategori terlampaui seperti Kelurahan Landasan Ulin Timur, Landasan Ulin Tengah, Landasan Ulin Selatan dan Kelurahan Palam, sebagaimana disajikan pada Gambar 2.63 dan Peta 46.

Lampiran II

Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup



Gambar 1. Persentase status air setiap kelurahan

Meskipun secara keseluruhan masih > 50%, akan tetapi kondisi ini cukup mengkhawatirkan. Kondisi ketersediaan air di Banjarbaru sangat tergantung musim, pada musim hujan, air curah hujan cukup tinggi akan tetapi pada musim kemarau curah hujan cukup rendah. Kondisi ini menyebabkan beberapa wilayah mengalami kekurangan air. Selain berdasarkan hasil di atas, juga dilakukan analisis daya dukung dan daya domestik air berdasarkan koefisien limpasan air dan curah hujan sebagai ketersediaan air dan penggunaan air berdasarkan kebutuhan air yakni secara domestik, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.54 dan Gambar 2.64 dan secara spasial disajikan pada Peta 47.

Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa status air Aman atau Baik sebesar 58,82%, Bersyarat atau Sedang sebesar 9,54% dan Terlampaui atau Buruk sebesar 31,64%. Proporsional secara kelurahan sebagian telah melampaui >40%.

Tabel 5. Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air di Kota Banjarbaru pada Tahun 2024

Kecamatan/Kelurahan	Belum Terlampaui				Terlampaui atau Buruk	
	Aman atau Baik		Bersyarat atau Sedang			
	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%
Banjarbaru Selatan	662,13	3,69%	109,71	3,77%	725,21	7,51%
Guntung Paikat	99,41	0,55%	20,20	0,69%	89,63	0,93%
Kemuning	163,48	0,91%	20,75	0,71%	133,64	1,38%
Loktabat Selatan	206,61	1,15%	32,13	1,10%	237,37	2,46%
Sungai Besar	192,63	1,07%	36,63	1,26%	264,57	2,74%
Banjarbaru Utara	1318,31	7,34%	185,37	6,37%	1183,97	12,26%
Cempaka		0,00%		0,00%	0,00	0,00%
Komet	30,10	0,17%	26,40	0,91%	71,41	0,74%
Loktabat Utara	423,26	2,36%	67,93	2,33%	406,19	4,21%
Mentaos	58,60	0,33%	52,53	1,80%	122,60	1,27%
Sungai Ulin	806,35	4,49%	38,50	1,32%	583,76	6,05%
Cempaka	6270,55	34,93%	2340,08	80,39%	2842,85	29,45%
Bangkal	1337,39	7,45%	193,79	6,66%	1254,30	12,99%
Cempaka	2736,74	15,25%	1852,41	63,64%	755,62	7,83%
Palam	1133,64	6,32%	36,02	1,24%	260,25	2,70%
Sungai Tiung	1062,78	5,92%	257,86	8,86%	572,68	5,93%
Landasan Ulin	4806,57	26,78%	188,55	6,48%	2398,70	24,85%
Guntung Manggis	2612,85	14,56%	91,82	3,15%	824,33	8,54%
Guntung Payung	311,46	1,74%	36,85	1,27%	427,12	4,42%
Landasan Ulin Timur	1241,02	6,91%	22,34	0,77%	301,10	3,12%
Loktabat Utara	0,03	0,00%		0,00%		0,00%
Syamsuddin Noor	641,21	3,57%	37,54	1,29%	846,14	8,76%
Liang Anggang	4892,44	27,26%	87,10	2,99%	2503,72	25,93%
Landasan Ulin Barat	861,85	4,80%	25,49	0,88%	382,69	3,96%
Landasan Ulin Selatan	2451,02	13,65%	5,74	0,20%	231,78	2,40%
Landasan Ulin Tengah	1032,26	5,75%	18,88	0,65%	177,75	1,84%
Landasan Ulin Utara	547,31	3,05%	37,00	1,27%	1711,51	17,73%
KOTA BANJARBARU	17.950,01	100,00%	2910,81	100,00%	9654,44	100,00%
Persentase	58,82		9,54		31,64	

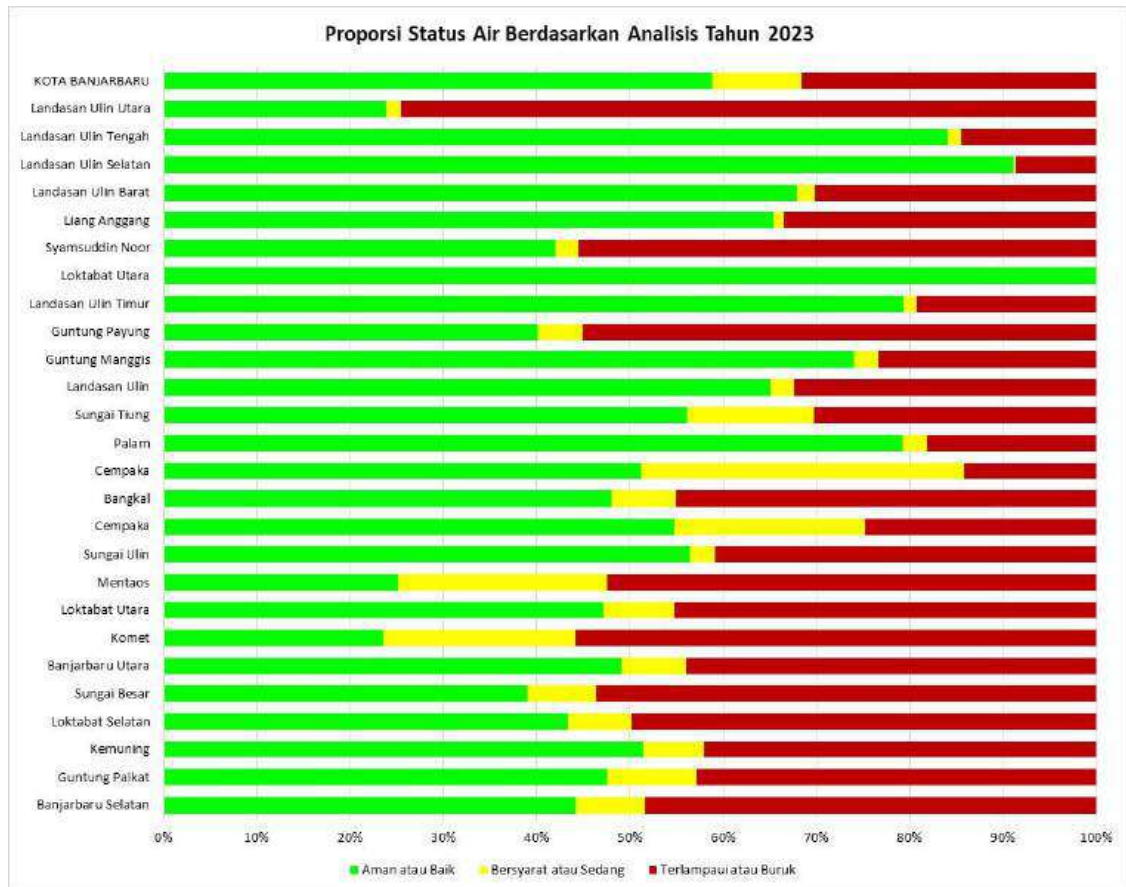
Sumber: Hasil analisis 2024 dengan mengacu pada Materi teknis RPPLH Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2024.

Hasil analisis ini mengacu pada Materi teknis RPPLH Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2024 dengan skala 1:50.000 yang selanjutnya didetailkan menjadi skala 1:25.000 sebagai ketentuan skala pemetaan kota. Dari hasil analisis dan menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.146/MENLHK/ Setjen/Kum.1/2/2023 tentang Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional terjadi perbedaan. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan pendekatan terutama curah hujan dan kegiatan pemanfaatan air oleh non domestik, selain itu skala peta

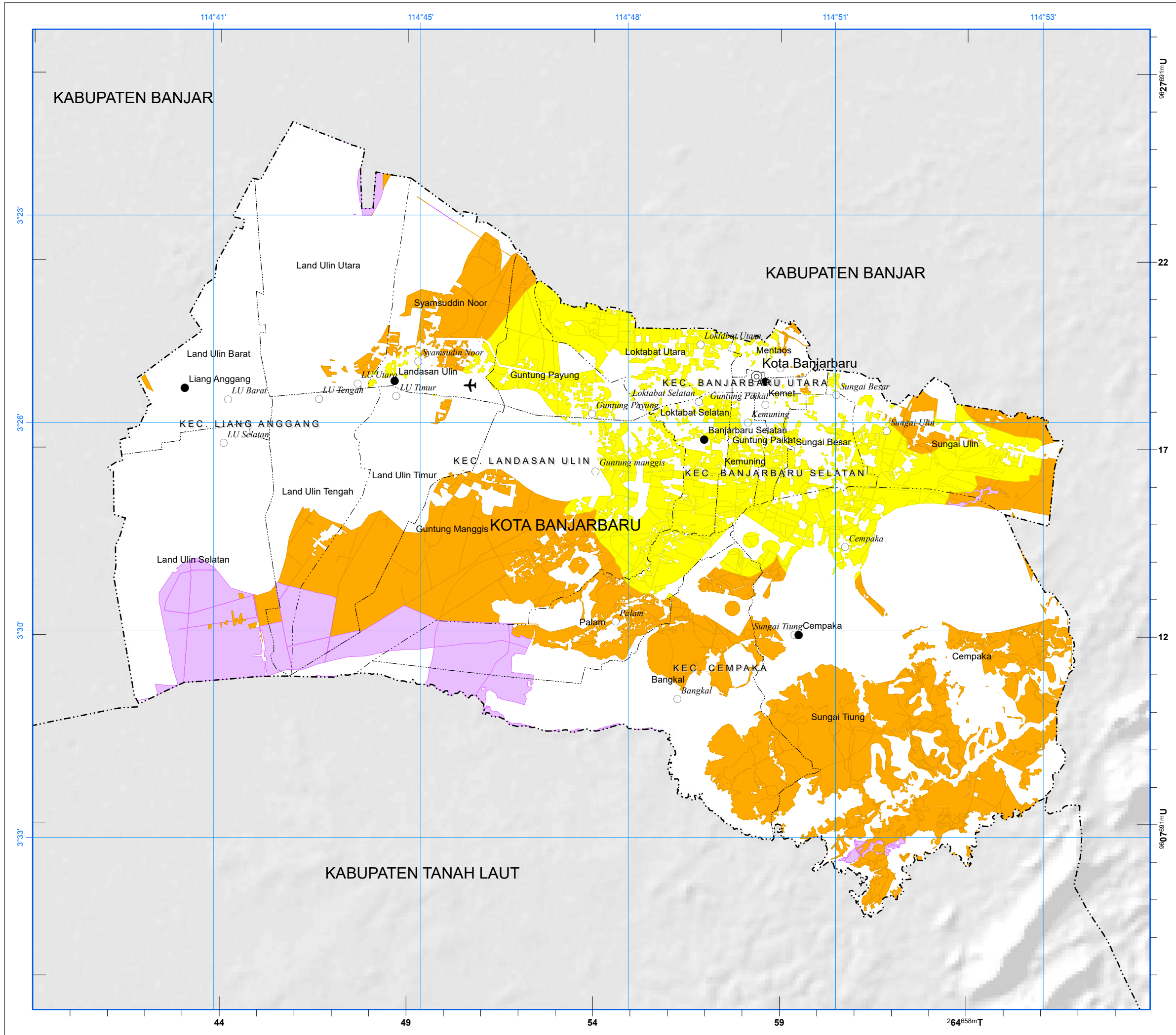
Lampiran II

Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

yang digunakan juga berbeda, dimana hasil analisis menggunakan skala 1 : 5.000 dan SK Menteri dengan skala 1 : 250.000.



Gambar 2. Persentase status air setiap kelurahan



Proyeksi	:	Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	:	Grid Geografi dan Grid UTM
Datum Horizontal	:	WGS 1984
Zona	:	50 Selatan

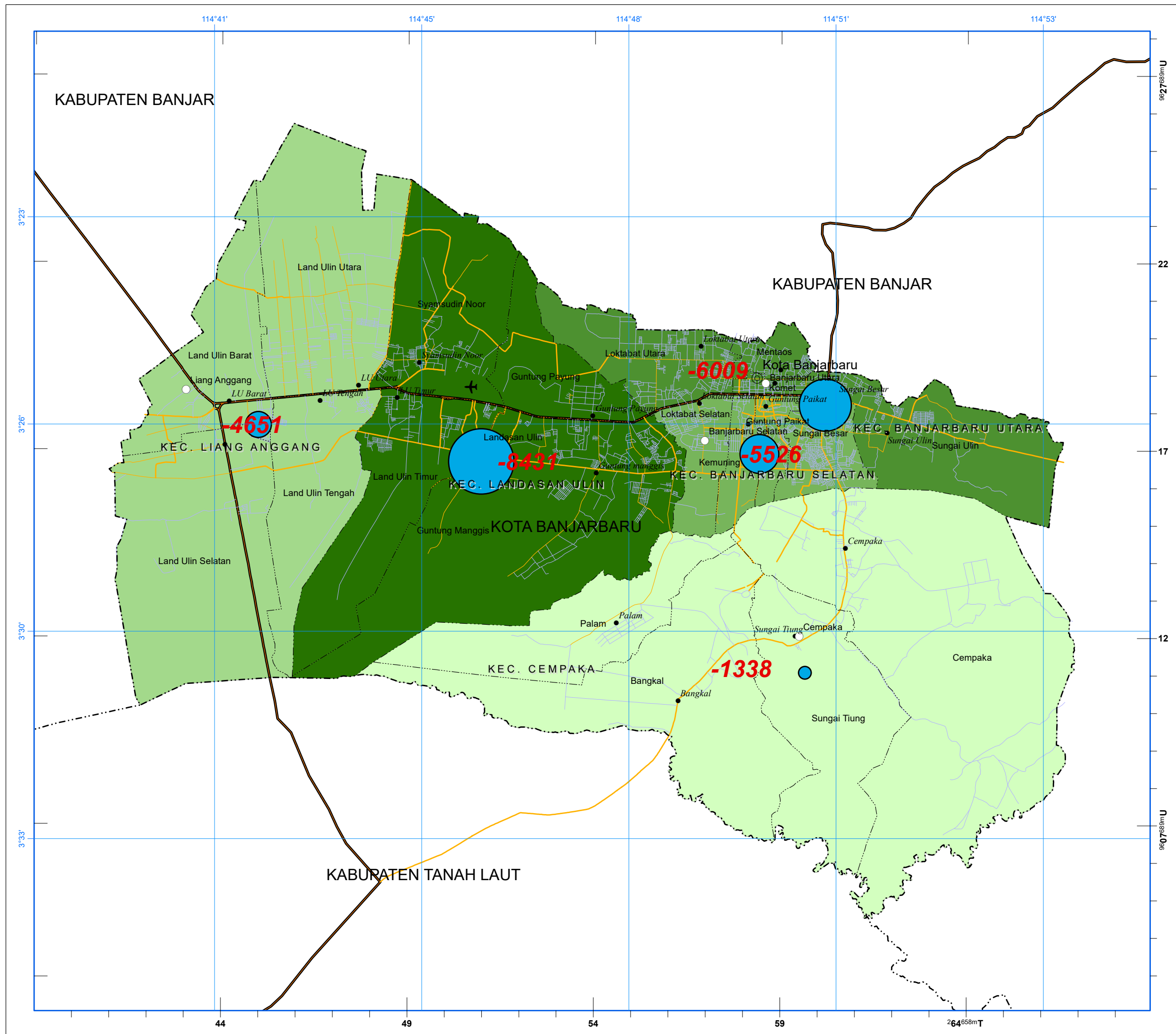


KETERANGAN	
IBUKOTA ADMINISTRASI	BATAS ADMINISTRASI
PERHUBUNGAN	PERAIRAN
KELAYAKAN	
	Layak Permukiman
	Bersyarat (Daerah Tangkapan Air)
	Bersyarat (Kawasan Rawa)

KETERANGAN RIWAYAT/SUMBER DATA

Peta ini disusun dari :

- Data Kebijakan Satu Peta (KSP) Kalimantan, BIG Skala 50.000 Tahun 2018 - 2023
- Permendagri Nomor 51 Tahun 2020 dan 11 Tahun 2021
- BPS, Tahun 2024
- Peta Tematik RTRW Kota Banjarbaru, Tahun 2024
- Citra Quickbird, Tahun 2023
- Citra NICFI, Tahun 2024, <https://www.planet.com/nicfi/>
- Survei Kelengkapan Lapangan, Tahun 2023-2024

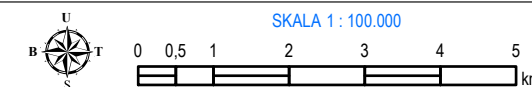


PEMERINTAH KOTA BANJARBARU



RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH)
KOTA BANJARBARU

PETA 45
STATUS PANGAN TAHUN 2023
KOTA BANJARBARU



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM
Datum Horizontal : WGS 1984
Zona : 50 Selatan

INSET PETA



KETERANGAN

IBUKOTA ADMINISTRASI

- Ibukota Provinsi
 - Ibukota Kecamatan
 - Kelurahan
- PERHUBUNGAN**
- Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lain
 - Jalan Setapak
 - ✈ Lapangan Terbang

BATAS ADMINISTRASI

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

PERAIRAN

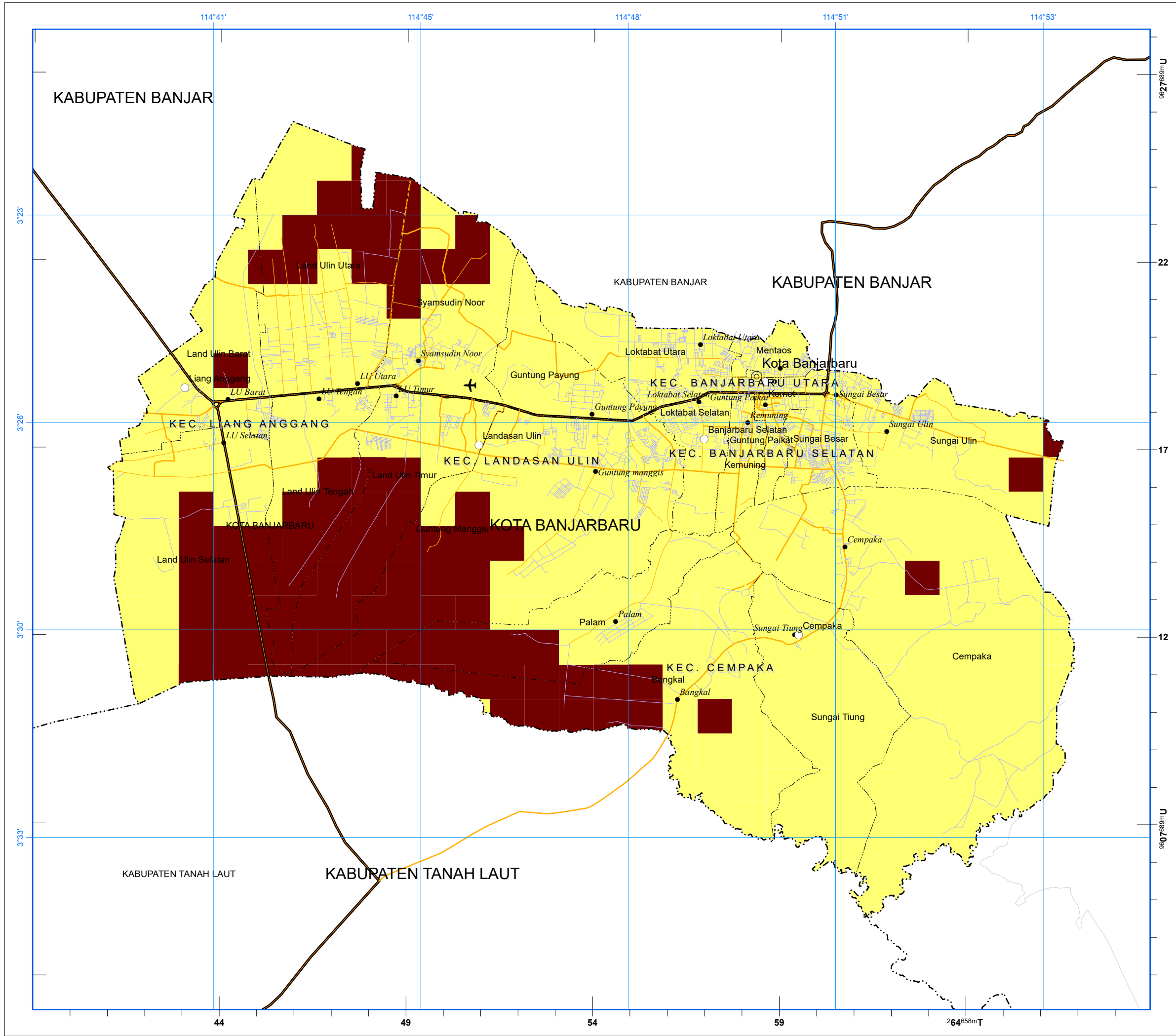
- Garis Pantai
- Danau
- Sungai

STATUS PANGAN

- -8431
- -8431 - -6009
- -6009 - -5526
- -5526 - -4651
- -4651 - -1338

KETERANGAN RIWAYAT/SUMBER DATA

- Peta ini disusun dari :
- Data Kebijakan Satu Peta (KSP) Kalimantan, BIG Skala 50.000 Tahun 2016 - 2023
 - Peta Batas Administrasi Kota Banjarbaru, Dinas PUPR Tahun 2023
 - Peta Tematik RTRW Kota Banjarbaru, Tahun 2024
 - Citra Quickbird, Tahun 2023
 - Citra NICFI, Tahun 2024, <https://www.planet.com/nicfi/>
 - Citra SPOT 7, Tahun 2022
 - BPS, Kota Banjarbaru, Tahun 2024
 - Survei Kelengkapan Lapangan, Tahun 2023-2024



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU



RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH)
KOTA BANJARBARU

PETA 46
STATUS AIR TAHUN 2023 MENURUT KEPMEN
KOTA BANJARBARU



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM
Datum Horizontal : WGS 1984
Zona : 50 Selatan

INSET PETA



KETERANGAN

IBUKOTA ADMINISTRASI

- ⊙ Ibukota Provinsi
 - Ibukota Kecamatan
 - Kelurahan
- PERHUBUNGAN**
- Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lain
 - Jalan Setapak
 - ✈ Lapangan Terbang

BATAS ADMINISTRASI

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

PERAIRAN

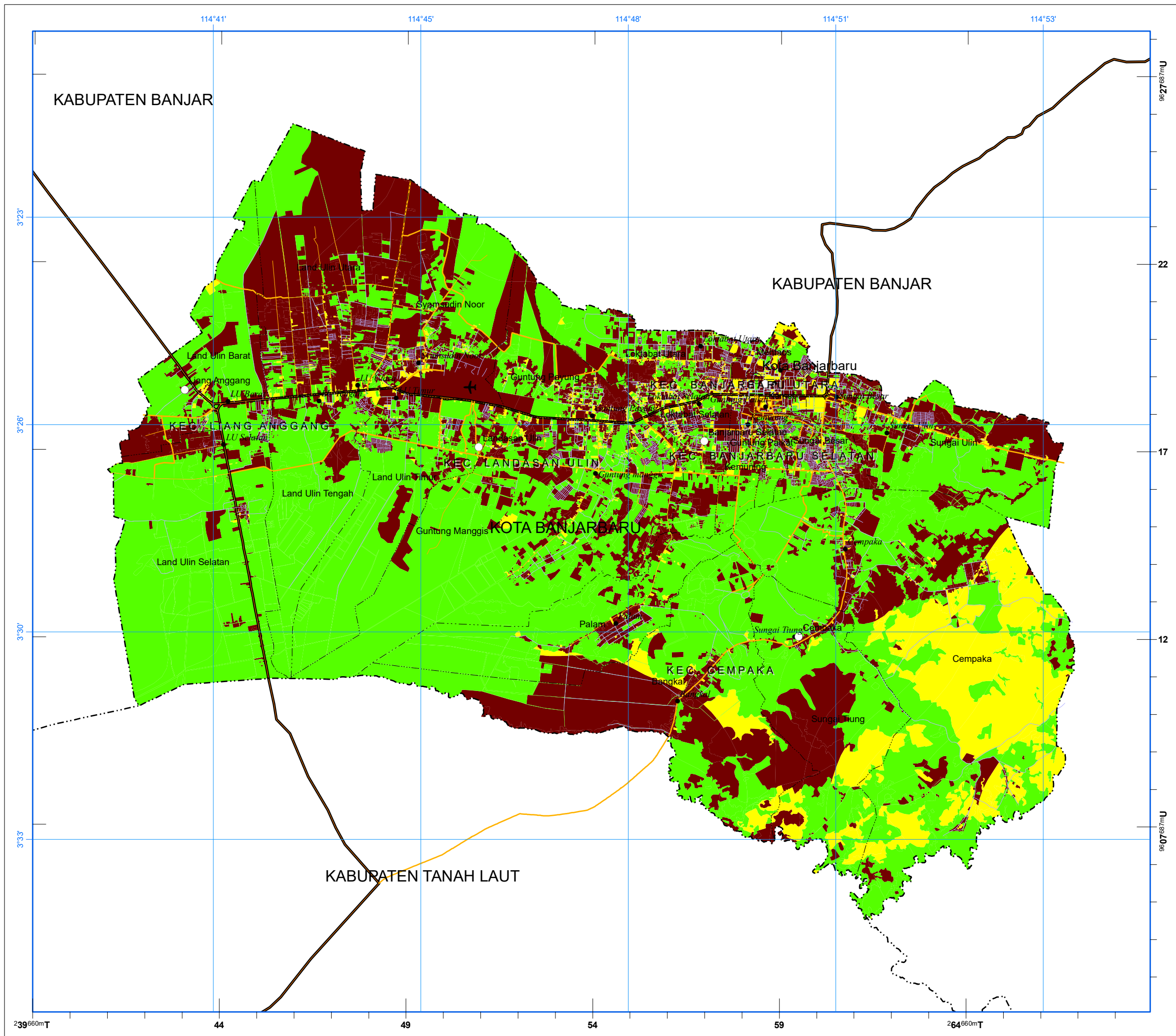
- Garis Pantai
- Danau
- Sungai

STATUS AIR

- Belum Terlampau
- Terlampau

KETERANGAN RIWAYAT/SUMBER DATA

- Peta ini disusun dari :
- Data Kebijakan Satu Peta (KSP) Kalimantan, BIG Skala 50.000 Tahun 2016 - 2023
 - Peta Batas Administrasi Kota Banjarbaru, Dinas PUPR Tahun 2023
 - Peta Tematik RTRW Kota Banjarbaru, Tahun 2024
 - Citra Quickbird, Tahun 2023
 - Citra NISFI, Tahun 2024, <https://www.planet.com/nicfi/>
 - Data Hotspot, Sipongi KLHK Tahun 2017-2023
 - Peta Nomor SK.146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023, KLHK, Tahun 2023
 - Survei Kelengkapan Lapangan, Tahun 2023-2024



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU



RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) KOTA BANJARBARU

PETA 47
STATUS AIR TAHUN 2024
KOTA BANJARBARU



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM
Datum Horizontal : WGS 1984
Zona : 50 Selatan

INSET PETA



KETERANGAN

IBUKOTA ADMINISTRASI

- ⊙ Ibukota Provinsi
- Ibukota Kecamatan
- Kelurahan

PERHUBUNGAN

- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Jalan Lain
- Jalan Setapak
- ✈ Lapangan Terbang

STATUS AIR

- Aman atau Baik
- Bersyarat atau Sedang
- Terlampau atau Buruk

BATAS ADMINISTRASI

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

PERAIRAN

- Garis Pantai
- Danau
- Sungai

KETERANGAN RIWAYAT/SUMBER DATA

- Peta ini disusun dari :
- Data Kebijakan Satu Peta (KSP) Kalimantan, BIG Skala 50.000 Tahun 2016 - 2023
 - Peta Batas Administrasi Kota Banjarbaru, Dinas PUPR Tahun 2023
 - Peta Tematik RTRW Kota Banjarbaru, Tahun 2024
 - Citra Quickbird, Tahun 2023
 - Citra NICFI, Tahun 2024, <https://www.planet.com/nicfi/>
 - TRMM dan CHRS Data, Tahun 1998-2024
 - Buku Pedoman Penentuan DDDT LHD, KLHK, Tahun 2021
 - Survei Kelengkapan Lapangan, Tahun 2023-2024

2. Kinerja Layanan Atau Jasa Lingkungan

Jasa lingkungan adalah manfaat yang diperoleh oleh manusia dari berbagai sumberdaya dan proses alam yang secara bersama-sama diberikan oleh suatu ekosistem yang dikelompokkan ke dalam empat macam manfaat yaitu manfaat penyediaan (*provisioning*), produksi pangan dan air; manfaat pengaturan (*regulating*) pengendalian iklim dan penyakit; manfaat pendukung (*supporting*), seperti siklus nutrien dan polinasi tumbuhan; serta manfaat kultural (*cultural*), spiritual dan rekreasional. Sistem Klasifikasi Jasa lingkungan tersebut menggunakan standar dari Millenium Ecosystem Assessment (2005). Diasumsikan semakin tinggi Jasa lingkungan suatu wilayah, maka semakin tinggi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Kajian yang dilakukan terutama ditujukan untuk mengidentifikasi jenis-jenis layanan/fungsi suatu ekosistem serta gambaran kemampuan dan keberfungsianannya.

Terdapat banyak teknik atau metode dalam mengoperasionalisasi konsep daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, diantaranya yang sudah disepakati oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada forum koordinasi Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (PPPE) seluruh Indonesia adalah penggunaan konsep jasa lingkungan atau jasa ekosistem (*ecosystem services*).

Pendekatan jasa layanan lingkungan/ekosistem mengacu pada kerangka metodologi Millenium Ecosystem Assessment (MEA) yang digagas oleh *World Resources Institute* (WRI), *United Nations Environment Programme* (UNEP), *United Nations Development Programme* (UNDP) dan *The World Bank* dan kini dijadikan salah satu basis acuan penyusunan informasi lingkungan hidup untuk kebijakan pembangunan di hampir semua negara.

Ekosistem adalah entitas yang kompleks yang terdiri atas komunitas tumbuhan, binatang dan mikro organisme yang dinamis beserta lingkungan abiotiknya yang saling berinteraksi sebagai satu kesatuan unit fungsional (MA, 2005). Fungsi ekosistem adalah kemampuan komponen ekosistem untuk melakukan proses alam dalam menyediakan materi dan jasa yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung (De Groot, 1992). Jasa lingkungan adalah keuntungan yang

diperoleh manusia dari ekosistem (MA, 2005). Jasa lingkungan dikategorikan menjadi empat, yaitu meliputi jasa penyediaan (*provisioning*), jasa pengaturan (*regulating*), jasa budaya (*cultural*), dan jasa pendukung (*supporting*) (MA, 2005). Berdasarkan empat kategori ini dikelaskan ada 24 kelas Klasifikasi jasa lingkungan, yaitu:

1. Jasa penyediaan (*Provisioning*) : (1) pangan, (2) air bersih, (3) serat, (4) energi, (5) sumber daya genetik.
2. Jasa Pengaturan : (6) Iklim (7) Tata aliran air dan banjir, (8) Pencegahan dan perlindungan dari bencana, (9) Pemurnian air, (10) Pengolahan Dan Penguraian Limbah, (11) Pemeliharaan kualitas udara, (12) Penyerbukan alami, (13) Pengendalian hama dan penyakit.
3. Budaya : (14) Tempat Tinggal dan ruang hidup, (15) Rekreasi dan Ecotourisme, (16) Estetika Alam, (17) Pendidikan dan pengetahuan, (18) Ikatan budaya, adat, pola hidup, (19) Warisan budaya.
4. Pendukung : (20) Pembentukan Lapisan Tanah Dan Kesuburan (21) Siklus hara, (22) Produksi primer, (23) Perlindungan plasma nutfah (Biodiversitas), (24) Habitat berkembang biak flora fauna.

Dari 24 (dua puluh empat) jasa lingkungan diatas, tidak semua jasa lingkungan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RPPLH Kota Banjarbaru, melainkan hanya 12 (dua belas) jasa lingkungan saja yang digunakan sebagai dasar penyusunan RPPLH.

Analisis indikasi daya dukung dan daya tampung di Kota Banjarbaru menggunakan dua tahun yang berbeda yakni tahun 2016 dan tahun 2024. Dasar Analisis yang digunakan adalah mengikuti arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan metode tumpang susun (*overlay*) dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis. Parameter yang digunakan adalah berdasarkan 3 parameter yakni bentang lahan, vegetasi asli dan tutupan lahan. Skala ketelitian peta yang digunakan adalah skala 1 : 25.000, sesuai dengan *output* RPPLH Kota. Dasar analisis jasa lingkungan mengacu pada Materi teknis RPPLH Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2024 dengan skala 1:50.000 yang selanjutnya didetailkan menjadi skala 1:25.000.

Selain itu *overlay* juga dilakukan terhadap batas administrasi yang hasilnya ditampilkan dalam grafik dan dalam bentuk peta spasial.

2.1. Kinerja Layanan Atau Jasa Lingkungan Penyedia

Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap makhluk hidup untuk dapat bertahan hidup. Hal ini membuat ketersediaan pangan di suatu wilayah merupakan hal yang penting dan harus selalu terjamin ketersediaannya. Alam diciptakan terdiri dari berbagai ekosistem yang juga memberikan bermacam-macam manfaat bagi makhluk hidup. Salah satu manfaat ini adalah penyediaan bahan pangan, yakni segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati baik tumbuhan maupun hewan yang dapat diperuntukan bagi konsumsi manusia.

Wilayah dengan Ekoregion Perbukitan Struktural Lipatan dan Dataran Gambut kurang berpotensi atau berpotensi rendah untuk dikembangkan sebagai jasa penyediaan pangan, sedangkan daerah fluvial memiliki potensi untuk pengembangan pertanian.. Sedangkan tipe vegetasi asli kurang berpotensi atau berpotensi rendah untuk dikembangkan sebagai jasa penyediaan pangan adalah tipe vegetasi hutan kerangas pamah.

Wilayah Banjarbaru khususnya daerah Liang Anggang dan Landasan Ulin merupakan dataran gambut, dimana wilayah dengan karakteristik gambut memiliki kandungan organik yang sangat tinggi, keasamaan tinggi, miskin mineral dan kejenuhan basah rendah, hal ini berpengaruh terhadap kesuburan tanah. Meskipun lahan gambut dapat dimanfaatkan sebagai kawasan pertanian, kehutanan, energi dan industri.



Gambar 3. Kenampakan dataran gambut di wilayah Landasan Ulin yang kurang cocok sebagai kegiatan tanaman pangan dan dataran fluvial Cempaka sebagai penyedia pangan

Pemanfaatan tanah gambut untuk sawah akan menghadapi masalah, karena tingginya keasaman tanah dan keracunan asam-asam organik yang berasal dekomposisi pada keadaan anaerob. Berbeda halnya dengan lahan fluvial lebih cocok kegiatan tanaman pangan.

Hasil analisis jasa lingkungan penyedia pangan di Kota Banjarbaru pada tahun 2016 menunjukkan kategori sangat tinggi dan sangat tinggi 4,49% dan 26,30%, Persentase ini terus mengalami penurunan, jika dibandingkan dengan tahun 2024. Penurunan pada dasarnya disebabkan adanya perubahan lahan pertanian menjadi lahan terbangun terutama perumahan dan industri, akan tetapi di beberapa wilayah seperti Liang Anggang, Cempaka dan Landasan Ulin sebagian mengalami peningkatan, karena adanya pemanfaatan lahan gambut atau semak belukar untuk tanaman hortikultura.

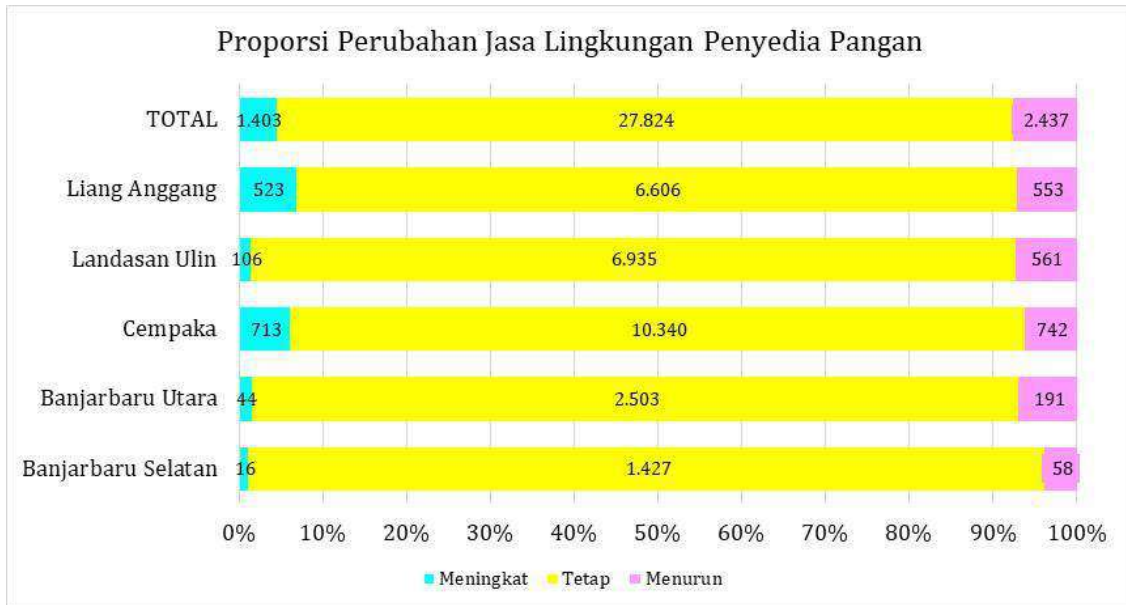
Secara proporsi yang mengalami penurunan sebesar 7,98%, sedangkan naik hanya 4,59% dan yang mengalami kondisi tetap adalah sebesar 91,07%.



Gambar 4. Perbandingan proporsi (%) dan luas jasa lingkungan penyedia pangan setiap kecamatan tahun 2016 dan 2024

Secara distribusi kecamatan wilayah dengan luas yang memiliki jasa lingkungan tinggi untuk pangan adalah Kecamatan Cempaka. Sedangkan yang memiliki kategori rendah adalah Kecamatan Liang Anggang,

sebagaimana disajikan pada Gambar 2.66 dan kecenderungan penurunan jasa lingkungan disajikan pada Gambar 2.67. Sedangkan secara spasial untuk jasa lingkungan tahun 2016 dan 2024 maupun kecenderungannya disajikan pada Peta 48 – 50.



Gambar 5. Proporsi (%) dan luas perubahan jasa lingkungan penyedia pangan setiap kecamatan tahun 2016 dan 2024

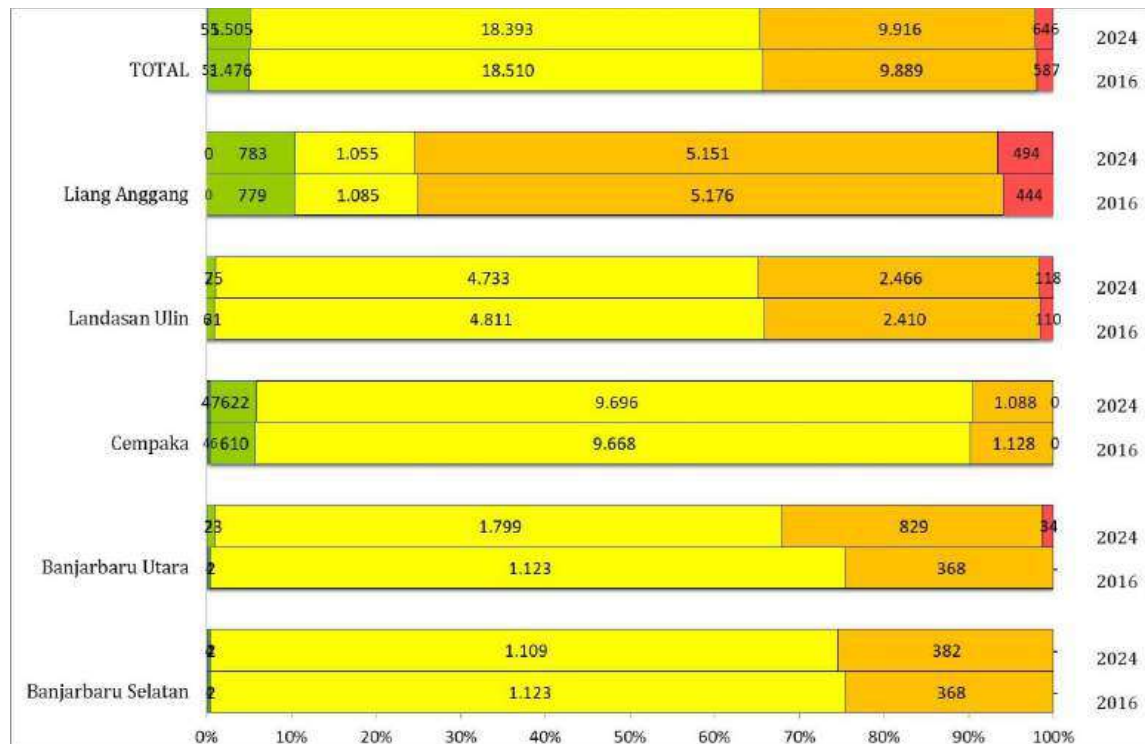
Selain bahan pangan hal lain yang juga merupakan kebutuhan utama bagi manusia adalah ketersediaan air bersih. Air bersih juga merupakan salah satu manfaat yang dapat diperoleh dari ekosistem. Secara alami, air bersih dapat berasal dari air permukaan, seperti: sungai dan danau maupun berasal dari air tanah.

Air adalah sarana hidup dan kehidupan yang penting dan menyangkut hajat hidup manusia, hewan maupun tumbuhan. Seiring meningkatnya pertumbuhan penduduk yang makin pesat khususnya di daerah perkotaan yang padat penduduknya, sumber air bersih yang memenuhi syarat kesehatan semakin lama semakin sulit diperoleh. Hal ini menyebabkan air tanah sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan air bersih.

Berdasarkan dari kualitas sumber air yang selama ini dianggap memenuhi persyaratan kesehatan air bersih adalah dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dengan Pelayanan yang terbatas terutama yang letaknya jauh dari perkotaan masih belum terjangkau. Salah satunya yang paling umum

digunakan adalah sumur gali. Sumur gali menyediakan air yang berasal dari lapisan tanah yang relatif dekat dari permukaan tanah. Oleh karena itu, sumur gali sangat mudah terkontaminasi. Disisi lain Kota Banjarbaru merupakan wilayah gambut, sehingga air permukaan bersifat asam dengan berwarna kuning kecoklat-coklatan, sehingga untuk pemanfaatan domestik perlu dilakukan pengolahan , sehingga layak untuk dikonsumsi.

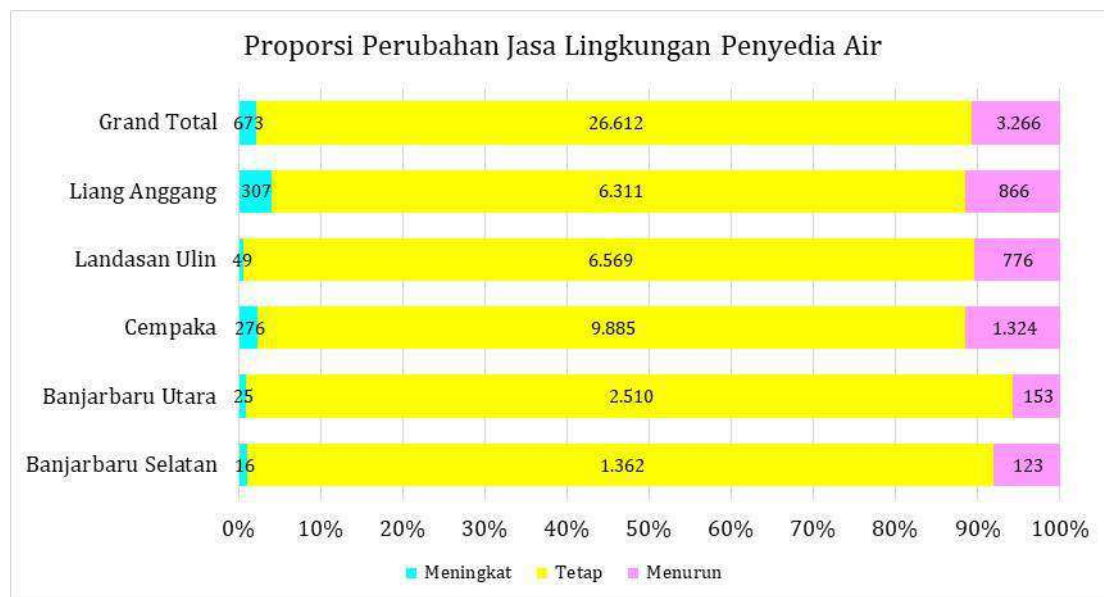
Hasil analisis jasa lingkungan penyedia air dominan dalam kategori sedang (60,27%) dan rendah (32,50%), kategori tinggi maupun sangat tinggi hanya 0,18% dan 4,93% pada tahun 2024. Nilai tersebut bila dibandingkan dengan tahun 2016, telah mengalami penurunan sebesar 10,69%, tetap 87,11% dan meningkat hanya 2,20%, sebagaimana disajikan pada Gambar 2.68 – 2.69, sedangkan secara spasial disajikan pada Peta 51 – 53.



Gambar 6. Perbandingan proporsi (%) dan luas jasa lingkungan penyedia air setiap kecamatan tahun 2016 dan 2024

Pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin meningkat dan semakin terbatasnya lahan untuk permukiman serta tekstur tanah yang kurang menguntungkan diperkirakan akan mempengaruhi kualitas air sumur gali sebagai suplai air bersih di Kota Banjarbaru.

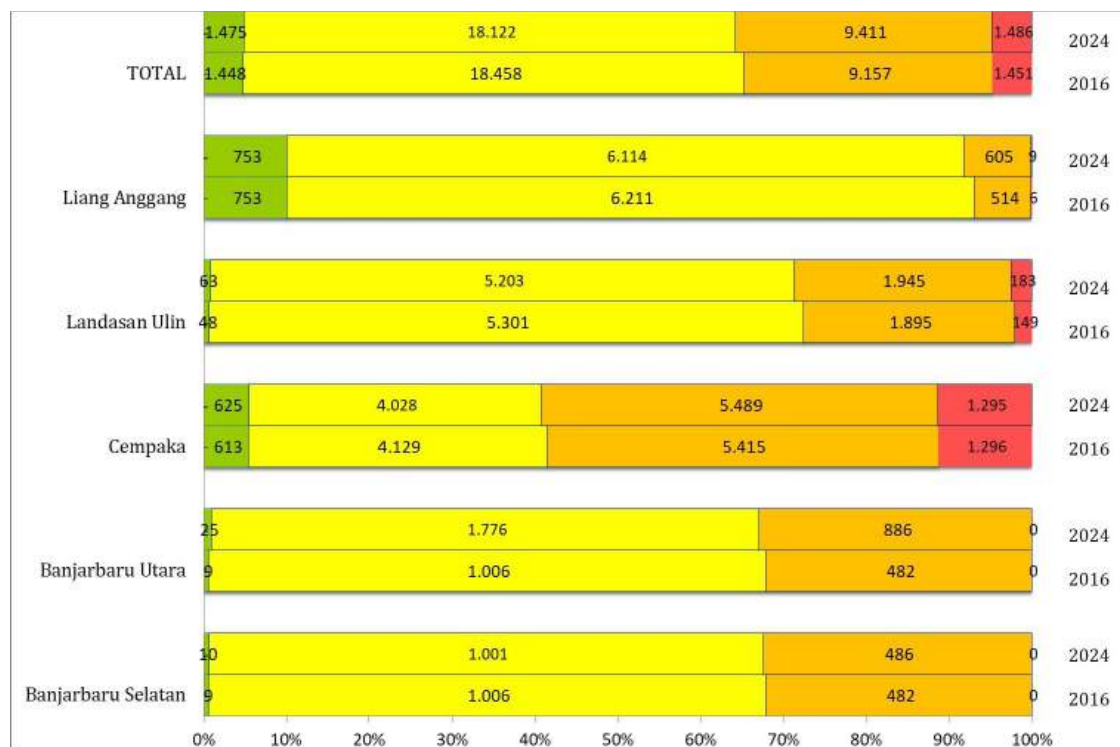
Hasil penelitian Anisyah dkk (2013), mendapatkan bahwa kualitas air sumur gali di Kota Banjarbaru kurang layak digunakan sebagai baku mutu air bersih sebab telah melampaui nilai ambang baku mutu air kelas I yang ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) RI Nomor 416/MENKES/PER/IX/1990 tentang Daftar Persyaratan Kualitas Air Bersih. 2) Hasil analisis dari KEPMEN LH nomor 115 tahun 2003 tentang pedoman penentuan status mutu air bahwa kualitas air sumur gali di daerah rawa lebih buruk dari daerah kering. 3) Status mutu air sumur gali sebagai berikut : enam lokasi memenuhi BM (Baik), sepuluh lokasi tercemar ringan, dua lokasi tercemar sedang dan dua lokasi tercemar berat hal ini dikarenakan faktor-faktor penyebab antara lain perbedaan kondisi tanah, konstruksi sumur, kepadatan penduduk, pendapatan (ekonomi), pembuangan air limbah sekitar sumur dan cara pengambilan air sumur gali.



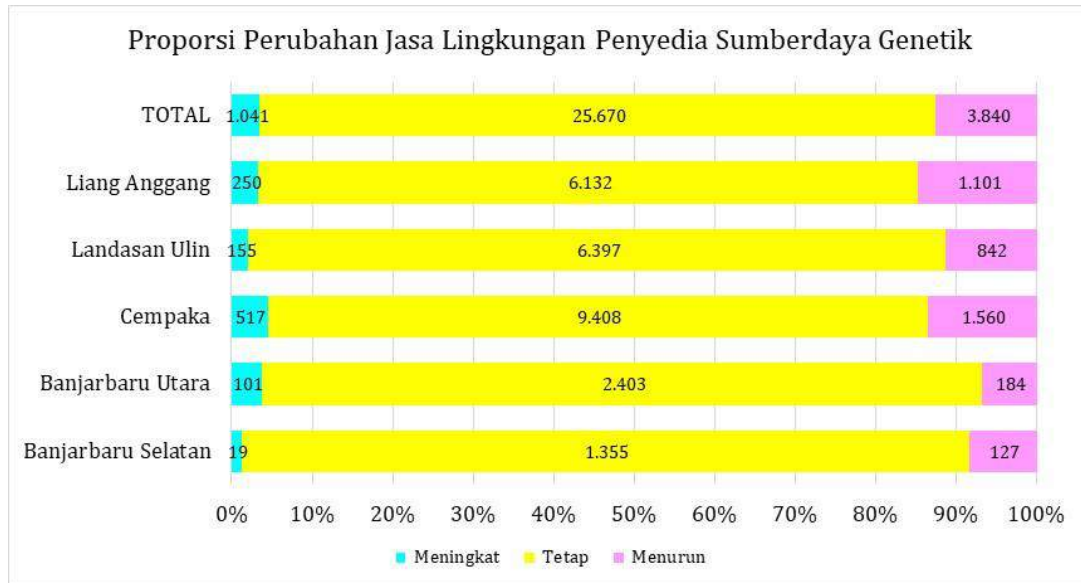
Gambar 7. Proporsi (%) dan luas perubahan jasa lingkungan penyedia air setiap kecamatan tahun 2016 dan 2024

Ekosistem menyediakan beragam sumber daya genetik yang melimpah dan bernilai ekonomis dan bermanfaat bagi kesejahteraan manusia. Sumberdaya genetik berhubungan erat dengan keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna, dimana keanekaragaman hayati yang tinggi akan diikuti dengan sumber daya genetik yang melimpah. Ketersediaan dan distribusi sumberdaya genetik ditentukan oleh tipe ekosistem, yaitu ekoregion bentang alam dan penutup lahan khususnya areal bervegetasi.

Wilayah Banjarbaru hanya didominasi oleh lahan bervegetasi vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa) dan Vegetasi terna rawa gambut, sedangkan tutupan lahan didominasi oleh semak belukar dan bentang alam dominan Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen non karbonat, sehingga kategori jasa lingkungan penyedia sumberdaya genetik dominan sedang (59,39%) dan rendah (30,84%). Akibat perubahan lahan yang cukup tinggi sehingga selama selama 8 terakhir telah terjadi penurunan jasa lingkungan sebesar 12,57%, meningkat 3,41% dan tetap 84,02%, sebagaimana disajikan pada 2.70 – 271 dan Peta 54 – 56.

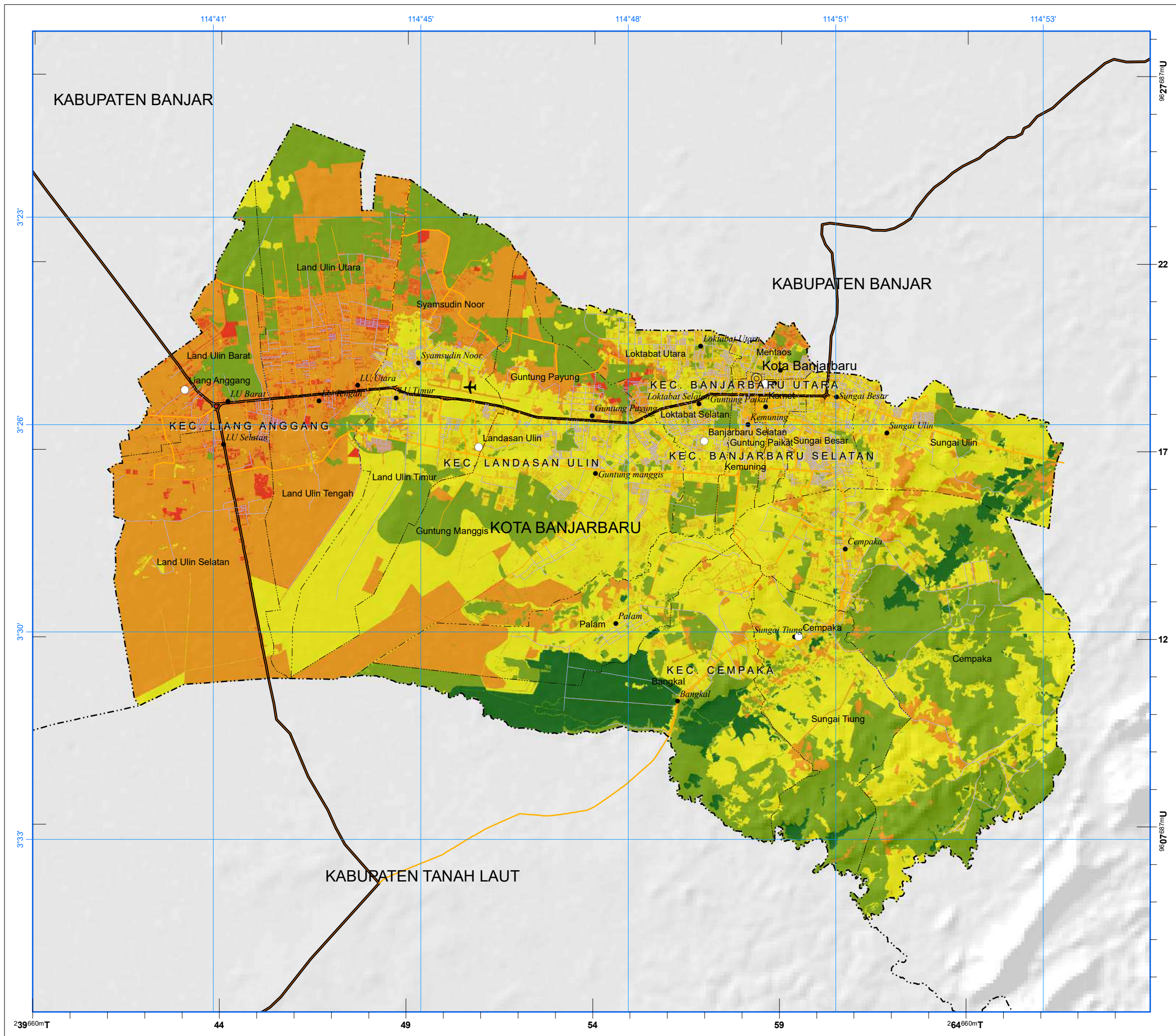


Gambar 8. Perbandingan proporsi (%) dan luas jasa lingkungan penyedia sumberdaya genetik setiap kecamatan tahun 2016 dan 2024



Gambar 9. Proporsi (%) dan luas perubahan jasa lingkungan penyedia sumberdaya genetik setiap kecamatan tahun 2016 dan 2024

Peta 6. Jasa lingkungan Penyedia Pangan Kota Banjarbaru Tahun 2016



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU



RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) KOTA BANJARBARU

PETA 48
JASA LINGKUNGAN PENYEDIA PANGAN
KOTA BANJARBARU TAHUN 2016



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM
Datum Horizontal : WGS 1984
Zona : 50 Selatan

INSET PETA



KETERANGAN

IBUKOTA ADMINISTRASI

- Ibukota Provinsi
 - Ibukota Kecamatan
 - Kelurahan
- PERHUBUNGAN**
- Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lain
 - Jalan Setapak
 - ✈ Lapangan Terbang

BATAS ADMINISTRASI

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

PERAIRAN

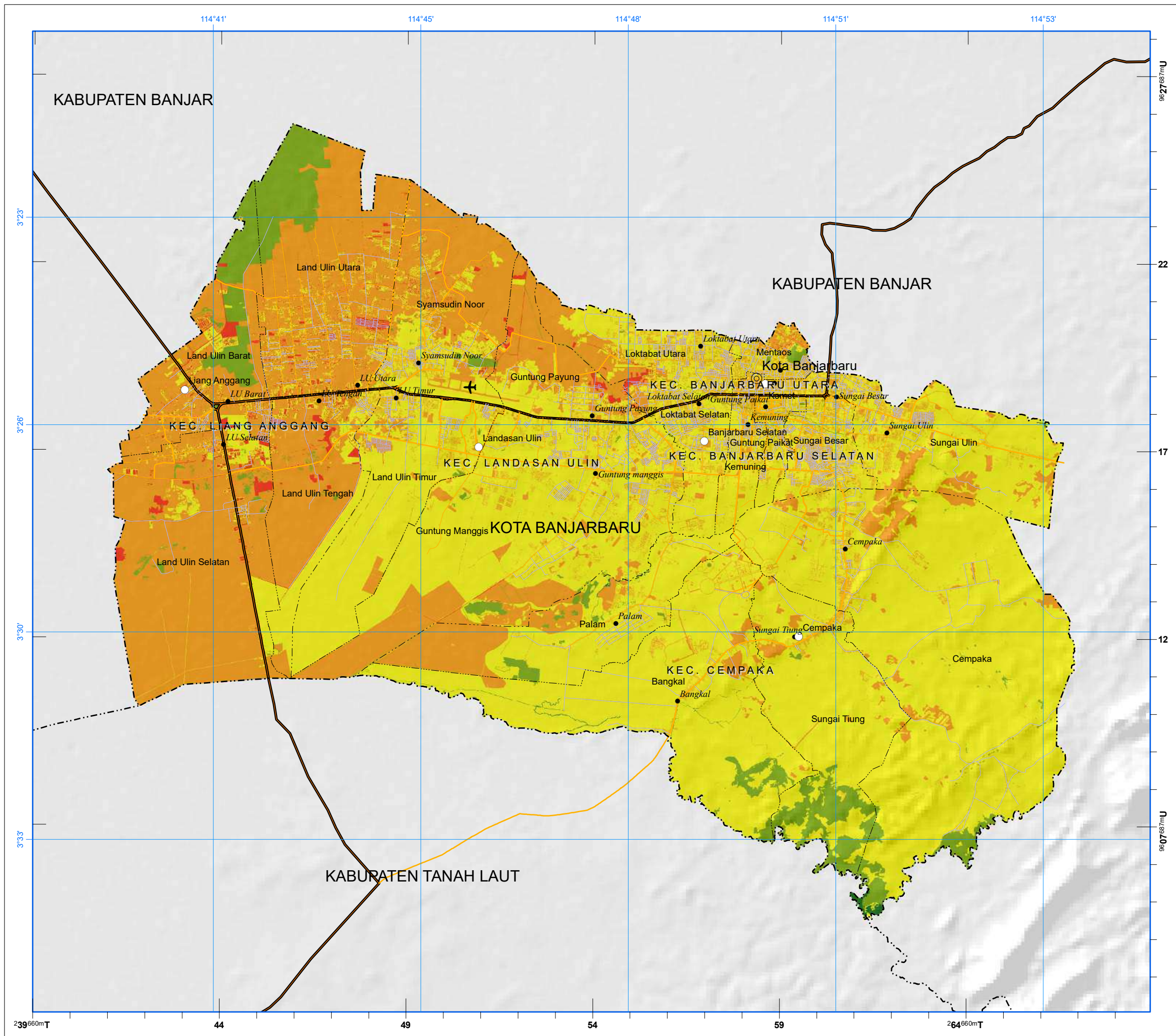
- Garis Pantai
- Danau
- Sungai

JASA LINGKUNGAN

- Sangat Tinggi
- Tinggi
- Sedang
- Rendah
- Sangat Rendah

KETERANGAN RIWAYAT/SUMBER DATA

- Peta ini disusun dari :
- Data Kebijakan Satu Peta (KSP) Kalimantan, BIG Skala 50.000 Tahun 2016 - 2023
 - Peta Batas Administrasi Kota Banjarbaru, Dinas PUPR Tahun 2023
 - Peta RTRW Kota Banjarbaru, Tahun 2024
 - Citra Sentinel dan Nici, Tahun 2023 - 2024
 - Citra Quick Bird dan SPOT 7, Tahun 2016 - 2017
 - Citra DEMNAS, BIG, Tahun 2020
 - Kepmen KLHK Nomor: SK.1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021
 - Survei Kelengkapan Lapangan, Tahun 2023-2024



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU



RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) KOTA BANJARBARU

PETA 52 JASA LINGKUNGAN PENYEDIA AIR KOTA BANJARBARU TAHUN 2024



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM
Datum Horizontal : WGS 1984
Zona : 50 Selatan

INSET PETA



KETERANGAN

IBUKOTA ADMINISTRASI

- Ibukota Provinsi
 - Ibukota Kecamatan
 - Kelurahan
- PERHUBUNGAN**
- Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lain
 - Jalan Setapak
 - ✈ Lapangan Terbang

BATAS ADMINISTRASI

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

PERAIRAN

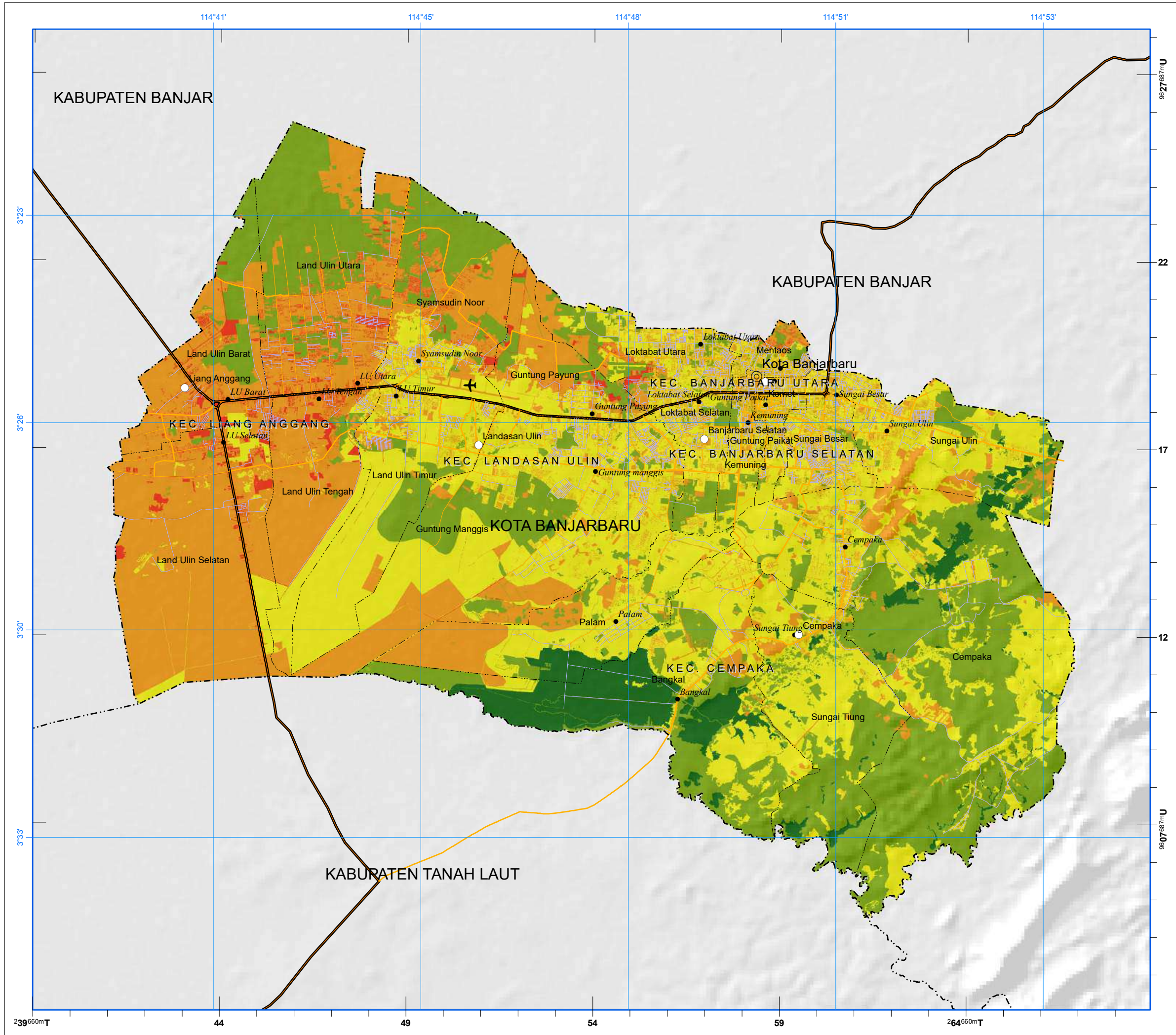
- Garis Pantai
- Danau
- Sungai

JASA LINGKUNGAN

- Sangat Tinggi
- Tinggi
- Sedang
- Rendah
- Sangat Rendah

KETERANGAN RIWAYAT/SUMBER DATA

- Peta ini disusun dari :
- Data Kebijakan Satu Peta (KSP) Kalimantan, BIG Skala 50.000 Tahun 2016 - 2023
 - Peta Batas Administrasi Kota Banjarbaru, Dinas PUPR Tahun 2023
 - Peta RTRW Kota Banjarbaru, Tahun 2024
 - Citra Sentinel dan Nicfi, Tahun 2023 - 2024
 - Citra Quick Bird dan SPOT 7, Tahun 2016 - 2017
 - Citra DEMNAS, BIG, Tahun 2020
 - Kepmen KLHK Nomor: SK.1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021
 - Survei Kelengkapan Lapangan, Tahun 2023-2024



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU



RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) KOTA BANJARBARU

PETA 49
JASA LINGKUNGAN PENYEDIA PANGAN
KOTA BANJARBARU TAHUN 2024



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM
Datum Horizontal : WGS 1984
Zona : 50 Selatan

INSET PETA



KETERANGAN

IBUKOTA ADMINISTRASI

- ⊙ Ibukota Provinsi
 - Ibukota Kecamatan
 - Kelurahan
- PERHUBUNGAN**
- Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lain
 - Jalan Setapak
 - Lapangan Terbang

BATAS ADMINISTRASI

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

PERAIRAN

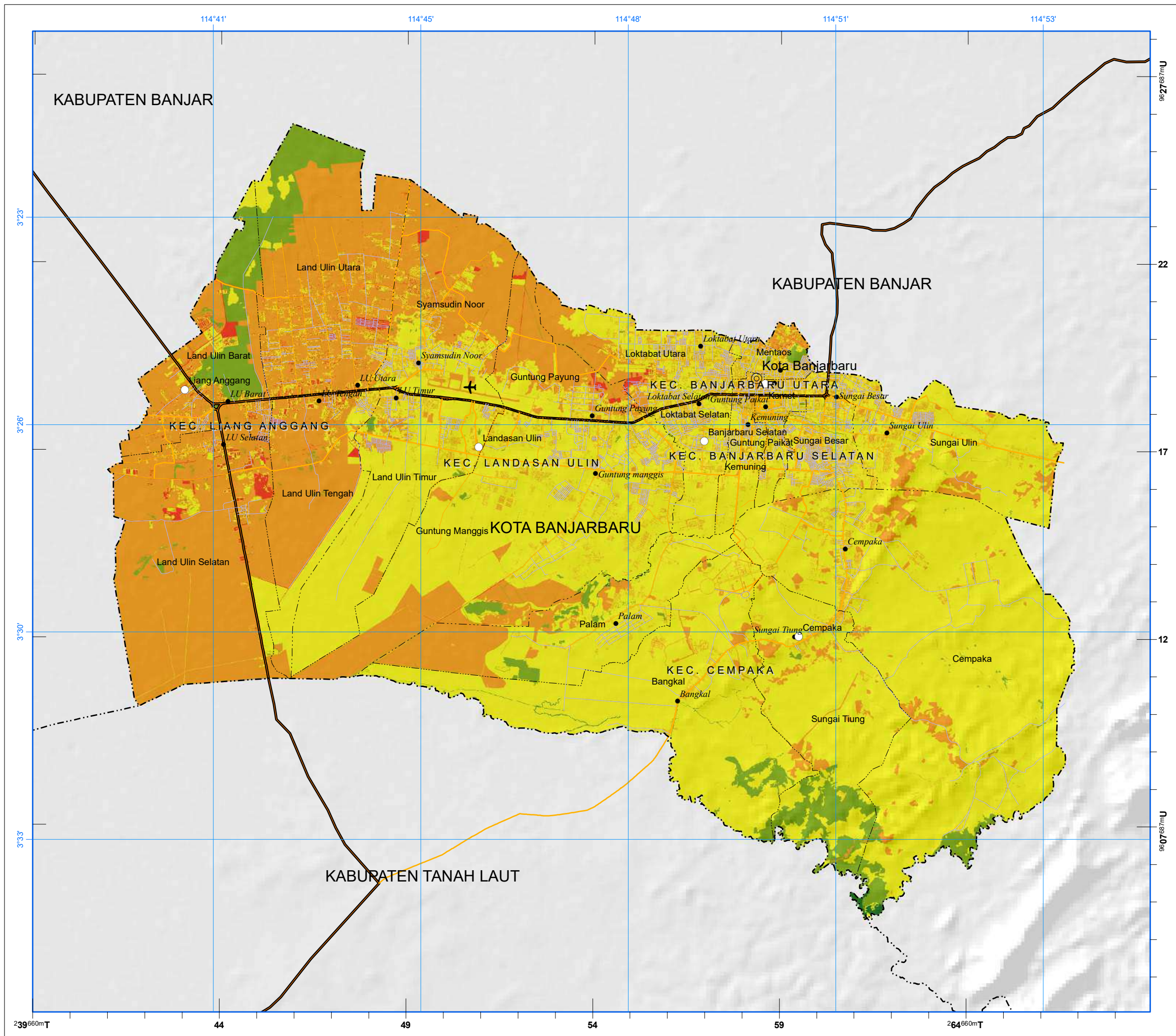
- Garis Pantai
- Danau
- Sungai

JASA LINGKUNGAN

- Sangat Tinggi
- Tinggi
- Sedang
- Rendah
- Sangat Rendah

KETERANGAN RIWAYAT/SUMBER DATA

- Peta ini disusun dari :
- Data Kebijakan Satu Peta (KSP) Kalimantan, BIG Skala 50.000 Tahun 2016 - 2023
 - Peta Batas Administrasi Kota Banjarbaru, Dinas PUPR Tahun 2023
 - Peta RTRW Kota Banjarbaru, Tahun 2024
 - Citra Sentinel dan Nici, Tahun 2023 - 2024
 - Citra Quick Bird dan SPOT 7, Tahun 2016 - 2017
 - Citra DEMNAS, BIG, Tahun 2020
 - Kepmen KLHK Nomor: SK.1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021
 - Survei Kelengkapan Lapangan, Tahun 2023-2024



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU



RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) KOTA BANJARBARU

PETA 51
JASA LINGKUNGAN PENYEDIA AIR
KOTA BANJARBARU TAHUN 2016



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM
Datum Horizontal : WGS 1984
Zona : 50 Selatan

INSET PETA



KETERANGAN

IBUKOTA ADMINISTRASI

- Ibukota Provinsi
 - Ibukota Kecamatan
 - Kelurahan
- PERHUBUNGAN**
- Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lain
 - Jalan Setapak
 - ✈ Lapangan Terbang

BATAS ADMINISTRASI

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

PERAIRAN

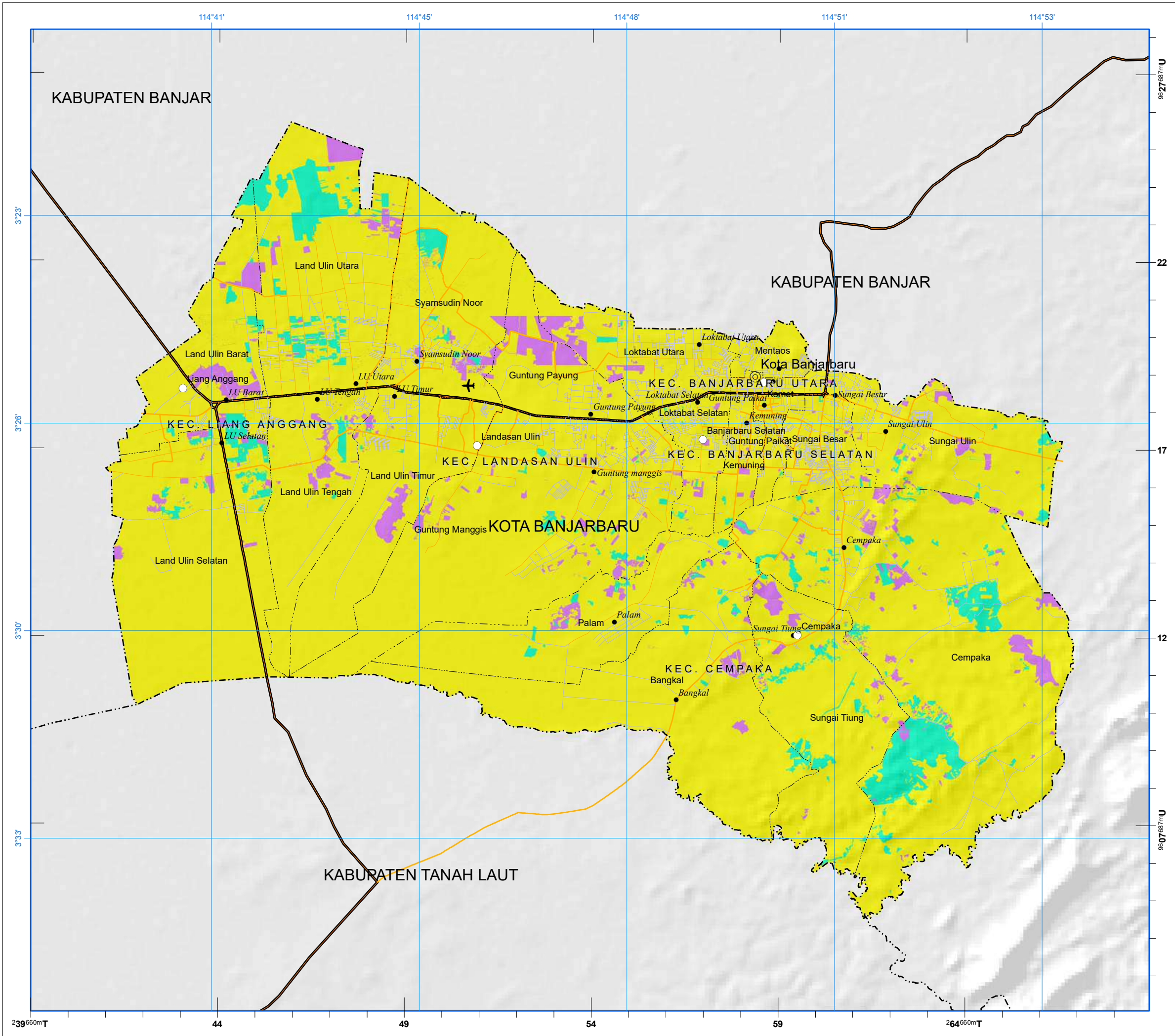
- Garis Pantai
- Danau
- Sungai

JASA LINGKUNGAN

- Sangat Tinggi
- Tinggi
- Sedang
- Rendah
- Sangat Rendah

KETERANGAN RIWAYAT/SUMBER DATA

- Peta ini disusun dari :
- Data Kebijakan Satu Peta (KSP) Kalimantan, BIG Skala 50.000 Tahun 2016 - 2023
 - Peta Batas Administrasi Kota Banjarbaru, Dinas PUPR Tahun 2023
 - Peta RTRW Kota Banjarbaru, Tahun 2024
 - Citra Sentinel dan Nici, Tahun 2023 - 2024
 - Citra Quick Bird dan SPOT 7, Tahun 2016 - 2017
 - Citra DEMNAS, BIG, Tahun 2020
 - Kepmen KLHK Nomor: SK.1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021
 - Survei Kelengkapan Lapangan, Tahun 2023-2024



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU



RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) KOTA BANJARBARU

PETA 50
KECENDERUNGAN JASA LINGKUNGAN PENYEDIA PANGAN
KOTA BANJARBARU TAHUN 2016 - 2024



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM
Datum Horizontal : WGS 1984
Zona : 50 Selatan

INSET PETA



KETERANGAN

IBUKOTA ADMINISTRASI

- Ibukota Provinsi
 - Ibukota Kecamatan
 - Kelurahan
- PERHUBUNGAN**
- Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lain
 - Jalan Setapak
 - ✈ Lapangan Terbang

BATAS ADMINISTRASI

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

PERAIRAN

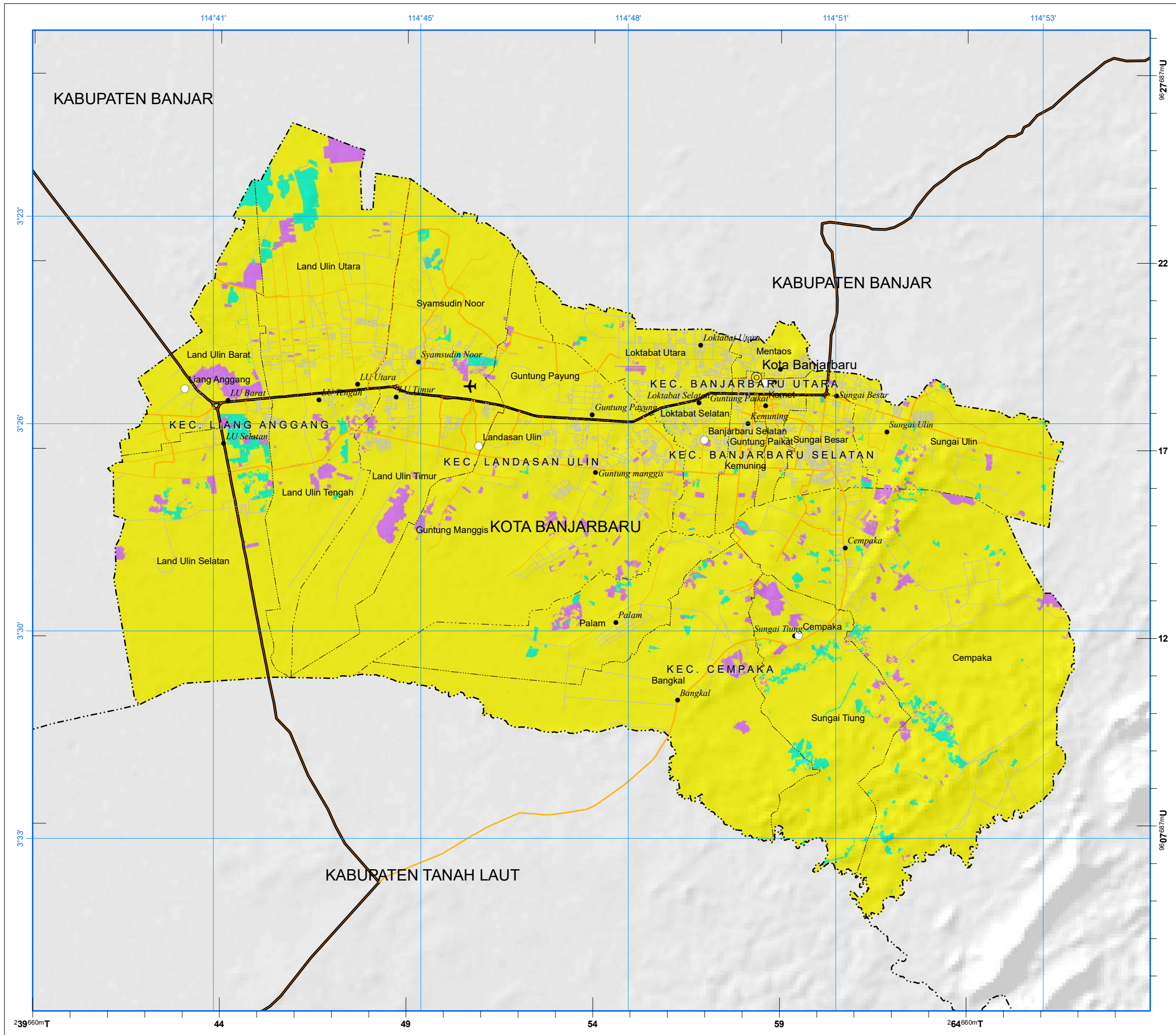
- Garis Pantai
- Danau
- Sungai

KECENDERUNGAN JASA LINGKUNGAN

- Meningkat
- Tetap
- Menurun

KETERANGAN RIWAYAT/SUMBER DATA

- Peta ini disusun dari :
- Data Kebijakan Satu Peta (KSP) Kalimantan, BIG Skala 50.000 Tahun 2016 - 2023
 - Peta Batas Administrasi Kota Banjarbaru, Dinas PUPR Tahun 2023
 - Peta RTRW Kota Banjarbaru, Tahun 2024
 - Citra Sentinel dan Nici, Tahun 2023 - 2024
 - Citra Quick Bird dan SPOT 7, Tahun 2016 - 2017
 - Citra DEMNAS, BIG, Tahun 2020
 - Kepmen KLHK Nomor: SK.1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021
 - Survei Kelengkapan Lapangan, Tahun 2023-2024



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU



RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) KOTA BANJARBARU

PETA 53
KECENDERUNGAN JASA LINGKUNGAN PENYEDIA AIR
KOTA BANJARBARU TAHUN 2016 - 2024



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM
Datum Horizontal : WGS 1984
Zona : 50 Selatan

INSET PETA



KETERANGAN

IBUKOTA ADMINISTRASI

- Ibukota Provinsi
 - Ibukota Kecamatan
 - Kelurahan
- PERHUBUNGAN**
- Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lain
 - Jalan Setapak
 - ✈ Lapangan Terbang

BATAS ADMINISTRASI

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

PERAIRAN

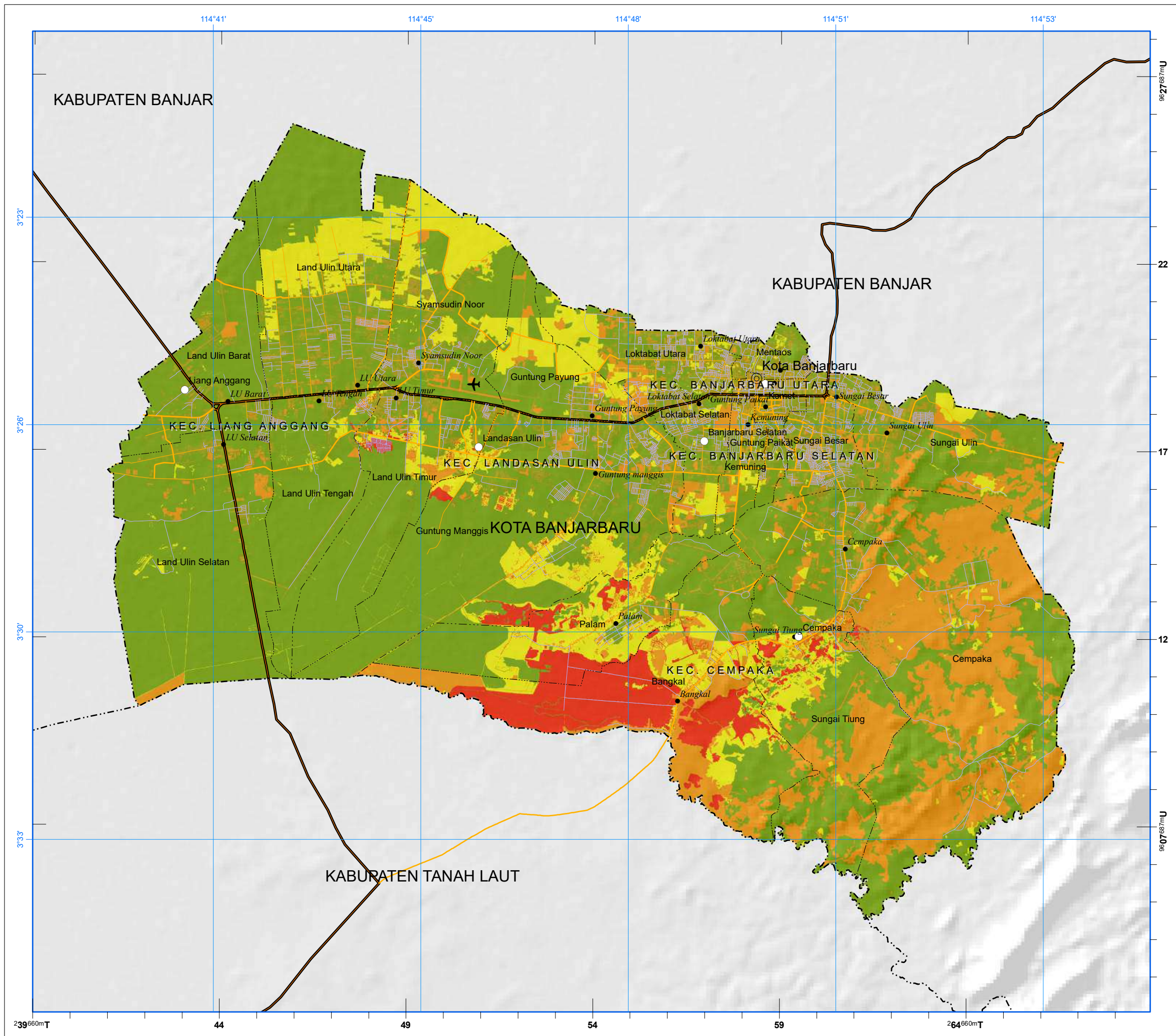
- Garis Pantai
- Danau
- Sungai

KECENDERUNGAN JASA LINGKUNGAN

- Meningkat
- Tetap
- Menurun

KETERANGAN RIWAYAT/SUMBER DATA

- Peta ini disusun dari :
- Data Kebijakan Satu Peta (KSP) Kalimantan, BIG Skala 50.000 Tahun 2016 - 2023
 - Peta Batas Administrasi Kota Banjarbaru, Dinas PUPR Tahun 2023
 - Peta RTRW Kota Banjarbaru, Tahun 2024
 - Citra Sentinel dan Nici, Tahun 2023 - 2024
 - Citra Quick Bird dan SPOT 7, Tahun 2016 - 2017
 - Citra DEMNAS, BIG, Tahun 2020
 - Kepmen KLHK Nomor: SK.1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021
 - Survei Kelengkapan Lapangan, Tahun 2023-2024



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU



RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) KOTA BANJARBARU

PETA 54
JASA LINGKUNGAN PENYEDIA SUMBERDAYA GENETIK KOTA BANJARBARU TAHUN 2016



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM
Datum Horizontal : WGS 1984
Zona : 50 Selatan

INSET PETA



KETERANGAN

IBUKOTA ADMINISTRASI

- Ibukota Provinsi
 - Ibukota Kecamatan
 - Kelurahan
- PERHUBUNGAN**
- Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lain
 - Jalan Setapak
 - ✈ Lapangan Terbang

BATAS ADMINISTRASI

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

PERAIRAN

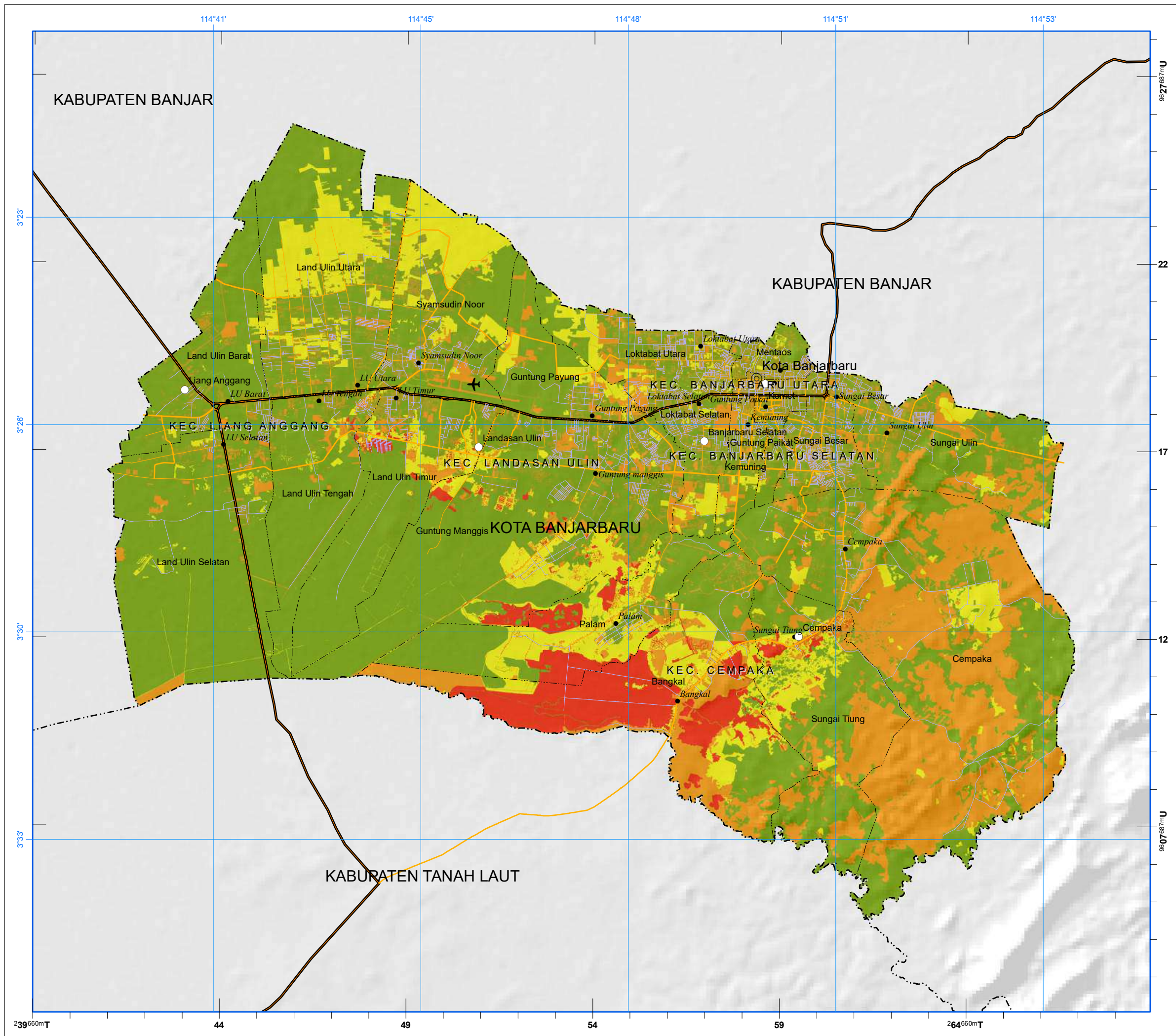
- Garis Pantai
- Danau
- Sungai

JASA LINGKUNGAN

- Sangat Tinggi
- Tinggi
- Sedang
- Rendah
- Sangat Rendah

KETERANGAN RIWAYAT/SUMBER DATA

- Peta ini disusun dari :
- Data Kebijakan Satu Peta (KSP) Kalimantan, BIG Skala 50.000 Tahun 2016 - 2023
 - Peta Batas Administrasi Kota Banjarbaru, Dinas PUPR Tahun 2023
 - Peta RTRW Kota Banjarbaru, Tahun 2024
 - Citra Sentinel dan Nici, Tahun 2023 - 2024
 - Citra Quick Bird dan SPOT 7, Tahun 2016 - 2017
 - Citra DEMNAS, BIG, Tahun 2020
 - Kepmen KLHK Nomor: SK.1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021
 - Survei Kelengkapan Lapangan, Tahun 2023-2024

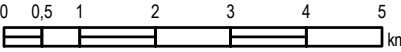


PEMERINTAH KOTA BANJARBARU


RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) KOTA BANJARBARU

PETA 55
JASA LINGKUNGAN PENYEDIA SUMBERDAYA GENETIK KOTA BANJARBARU TAHUN 2024

**SKALA 1 : 100.000**



Proyeksi	:	Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	:	Grid Geografi dan Grid UTM
Datum Horizontal	:	WGS 1984
Zona	:	50 Selatan

INSET PETA


KETERANGAN
IBUKOTA ADMINISTRASI

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kecamatan
- Kelurahan

PERHUBUNGAN

- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Jalan Lain
- Jalan Setapak
- Lapangan Terbang

JASA LINGKUNGAN

- Sangat Tinggi
- Tinggi
- Sedang
- Rendah
- Sangat Rendah

BATAS ADMINISTRASI

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

PERAIRAN

- Garis Pantai
- Danau
- Sungai

KETERANGAN RIWAYAT/SUMBER DATA

Peta ini disusun dari :

- Data Kebijakan Satu Peta (KSP) Kalimantan, BIG Skala 50.000 Tahun 2016 - 2023
- Peta Batas Administrasi Kota Banjarbaru, Dinas PUPR Tahun 2023
- Peta RTRW Kota Banjarbaru, Tahun 2024
- Citra Sentinel dan Nici, Tahun 2023 - 2024
- Citra Quick Bird dan SPOT 7, Tahun 2016 - 2017
- Citra DEMNAS, BIG, Tahun 2020
- Kepmen KLHK Nomor: SK.1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021
- Survei Kelengkapan Lapangan, Tahun 2023-2024

2.2. Kinerja Layanan Atau Jasa Lingkungan Pengatur

Kinerja layanan atau jasa lingkungan pengatur merujuk pada kemampuan ekosistem atau lingkungan untuk menyediakan layanan yang mengatur kondisi lingkungan, seperti kualitas udara, air, iklim, dan pengendalian bencana alam.

Secara alamiah ekosistem mampu memberikan jasa lingkungan berupa jasa pengaturan iklim mikro, yang meliputi pengaturan suhu, kelembaban dan hujan, angin, pengendalian gas rumah kaca, dan penyerapan karbon. Fungsi pengaturan iklim dipengaruhi oleh keberadaan faktor biotik khususnya vegetasi, letak dan faktor fisiografis seperti ketinggian tempat dan bentuk lahan. Kawasan dengan kepadatan vegetasi yang rapat dan letak ketinggian yang besar seperti pegunungan akan memiliki sistem pengaturan iklim yang lebih baik yang bermanfaat langsung pada pengurangan emisi carbon diokasida dan efek rumah kaca serta menurunkan dampak pemanasan global seperti peningkatan permukaan laut dan perubahan iklim ekstrim dan gelombang panas.

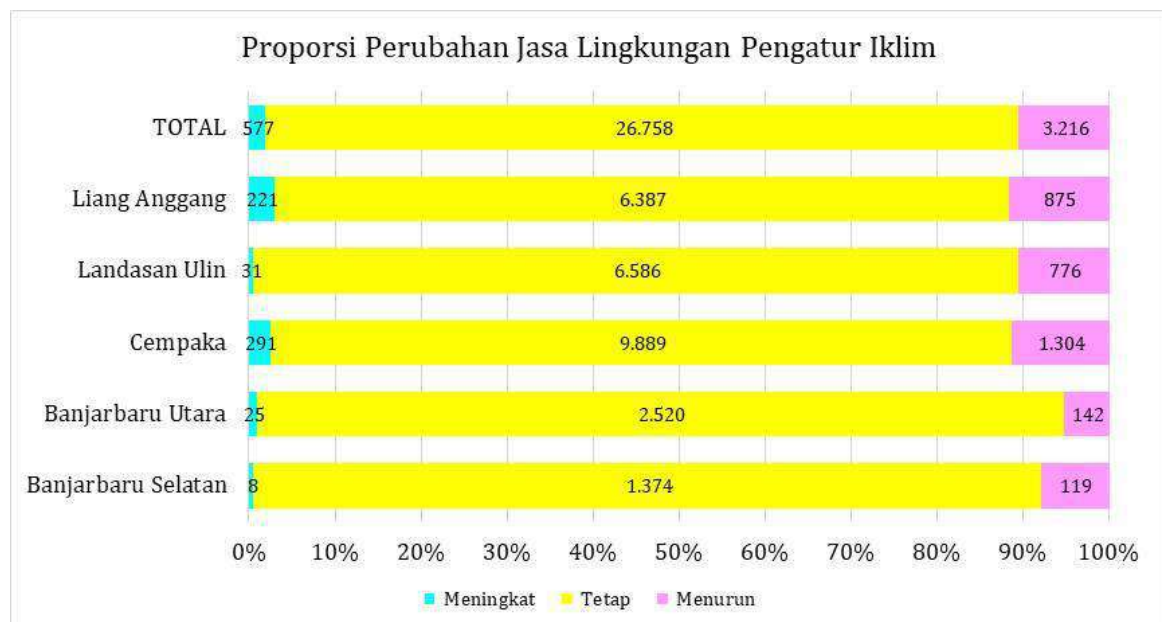
Lahan dengan vegetasi hutan menjadi penyaring alami polusi udara yang dihasilkan oleh kegiatan manusia. Dataran fluvial yang berpenggunaan lahan sawah juga mempunyai potensi sangat tinggi untuk pengaturan iklim. Tanaman pangan atau lahan pertanian menghasilkan juga oksigen dari hasil proses fotosintesis sehingga membuat udara lebih sejuk. Perbukitan dengan penggunaan lahan ladang mempunyai potensi sedang. Rendahnya kerapatan vegetasi dan ketinggian tempat membuat potensinya tidak sebaik kawasan hutan. Penggunaan lahan semak belukar di berbagai ekoregion mempunyai potensi rendah untuk mengatur iklim. Kerapatan vegetasi relatif renggang, luas tajuk pohon yang sempit dan ketinggian tempat rendah membuat oksigen yang dihasilkan.

Kota Banjarbaru merupakan wilayah yang masih didominasi oleh tumbuhan bervegetasi, sehingga dapat berfungsi sebagai pengatur iklim, meskipun secara topografi wilayah ini termasuk dalam kategori sedang karena merupakan daerah Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen non karbonat, sedangkan secara vegetasi dominan tipe Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa) dengan kategori

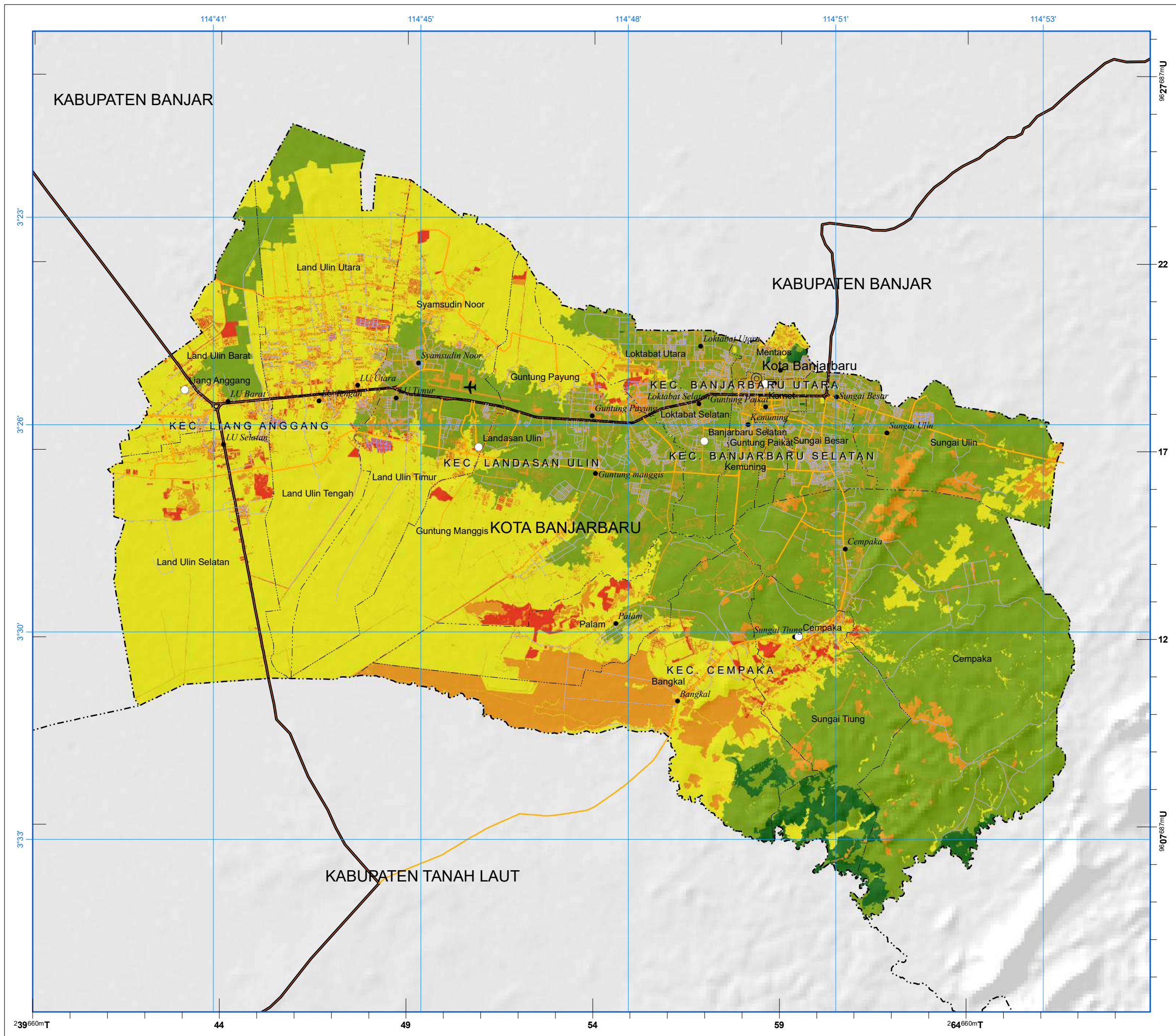
sedang. Secara distribusi kategori jasa lingkungan pangatur iklim dominan sedang (43,58%) dan tinggi (39,54%). Akibat perubahan lahan yang cukup tinggi sehingga selama 8 terakhir telah terjadi penurunan jasa lingkungan sebesar 10,53%, meningkat 1,89% dan tetap 87,58% sebagaimana disajikan pada Gambar 2.72 – 273 dan Peta 57 – 59.



Gambar 10. Perbandingan proporsi (%) dan luas jasa lingkungan pangatur iklim setiap kecamatan tahun 2016 dan 2024



Gambar 11. Proporsi (%) dan luas perubahan jasa lingkungan pangatur iklim setiap kecamatan tahun 2016 dan 2024



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU



RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) KOTA BANJARBARU

PETA 57
JASA LINGKUNGAN PENGATUR IKLIM
KOTA BANJARBARU TAHUN 2016



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM
Datum Horizontal : WGS 1984
Zona : 50 Selatan

INSET PETA



KETERANGAN

IBUKOTA ADMINISTRASI

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kecamatan
- Kelurahan
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Jalan Lain
- Jalan Setapak
- ✈ Lapangan Terbang

JASA LINGKUNGAN

- Sangat Tinggi
- Tinggi
- Sedang
- Rendah
- Sangat Rendah

BATAS ADMINISTRASI

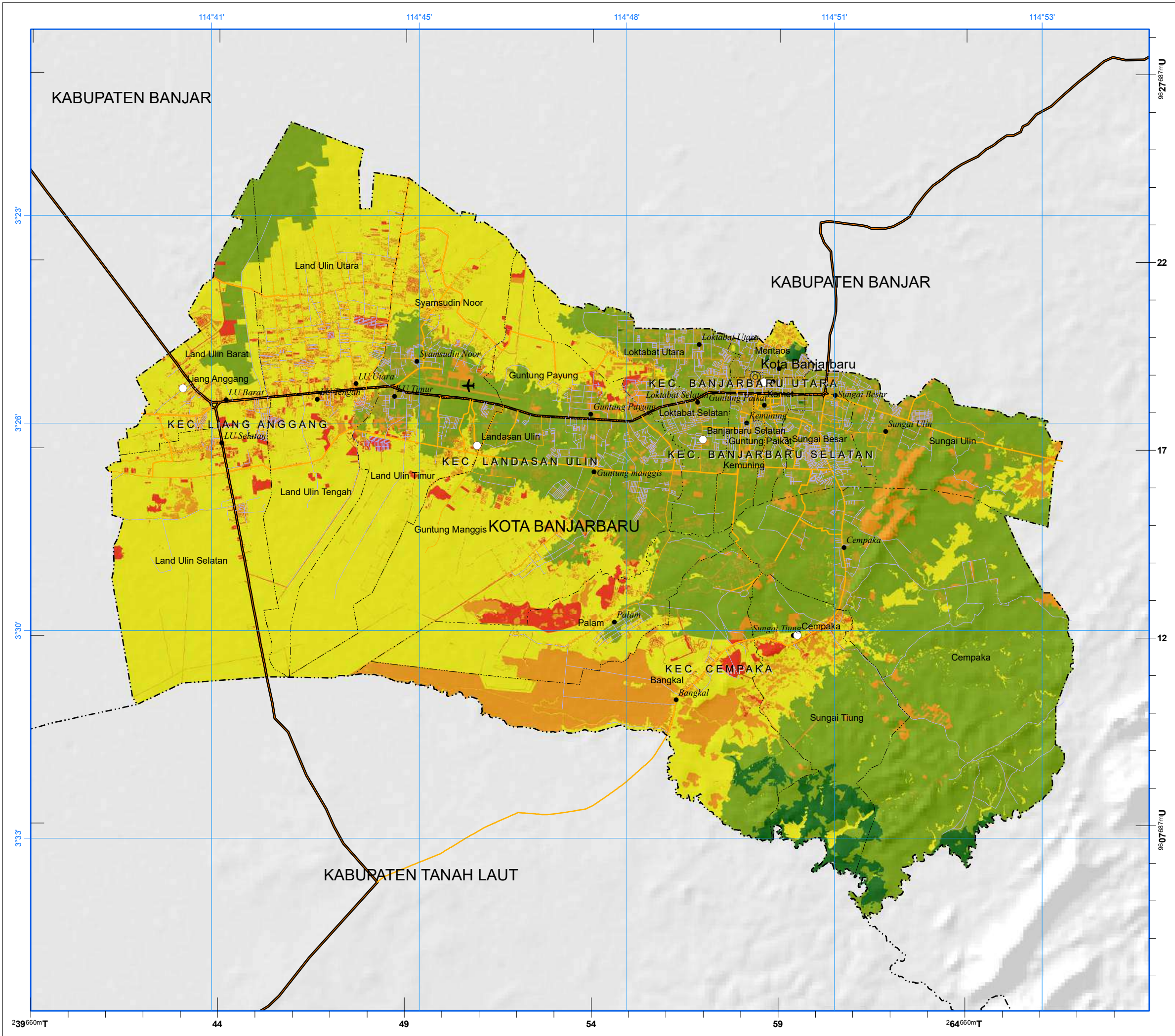
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

PERAIRAN

- Garis Pantai
- Danau
- Sungai

KETERANGAN RIWAYAT/SUMBER DATA

- Peta ini disusun dari :
- Data Kebijakan Satu Peta (KSP) Kalimantan, BIG Skala 50.000 Tahun 2016 - 2023
 - Peta Batas Administrasi Kota Banjarbaru, Dinas PUPR Tahun 2023
 - Peta RTRW Kota Banjarbaru, Tahun 2024
 - Citra Sentinel dan Nici, Tahun 2023 - 2024
 - Citra Quick Bird dan SPOT 7, Tahun 2016 - 2017
 - Citra DEMNAS, BIG, Tahun 2020
 - Kepmen KLHK Nomor: SK.1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021
 - Survei Kelengkapan Lapangan, Tahun 2023-2024



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU



RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) KOTA BANJARBARU

PETA 58
JASA LINGKUNGAN PENGATUR IKLIM
KOTA BANJARBARU TAHUN 2024



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM
Datum Horizontal : WGS 1984
Zona : 50 Selatan

INSET PETA



KETERANGAN

IBUKOTA ADMINISTRASI

- Ibukota Provinsi
 - Ibukota Kecamatan
 - Kelurahan
- PERHUBUNGAN**
- Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lain
 - Jalan Setapak
 - ✈ Lapangan Terbang

BATAS ADMINISTRASI

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

PERAIRAN

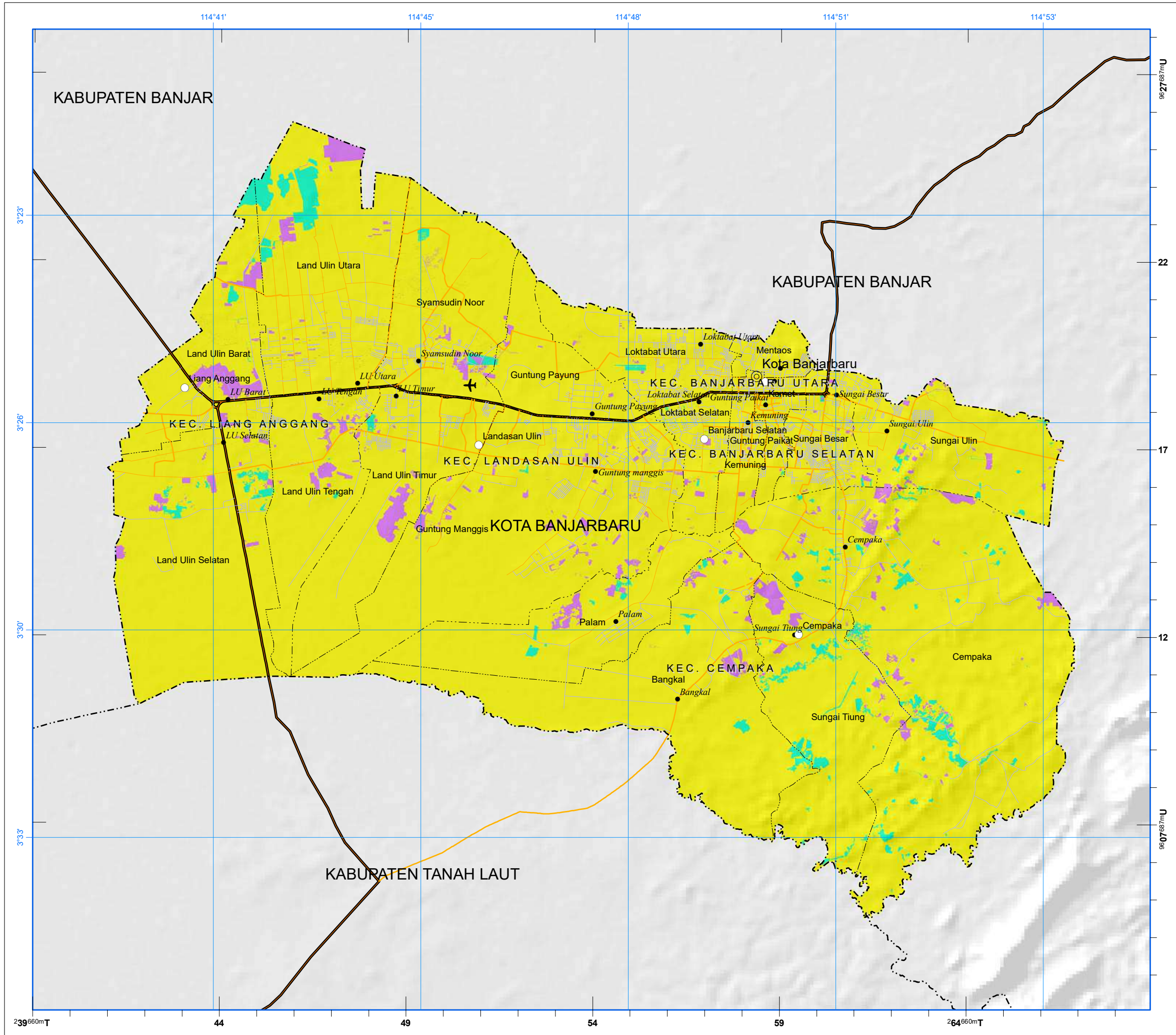
- Garis Pantai
- Danau
- Sungai

JASA LINGKUNGAN

- Sangat Tinggi
- Tinggi
- Sedang
- Rendah
- Sangat Rendah

KETERANGAN RIWAYAT/SUMBER DATA

- Peta ini disusun dari :
- Data Kebijakan Satu Peta (KSP) Kalimantan, BIG Skala 50.000 Tahun 2016 - 2023
 - Peta Batas Administrasi Kota Banjarbaru, Dinas PUPR Tahun 2023
 - Peta RTRW Kota Banjarbaru, Tahun 2024
 - Citra Sentinel dan Nici, Tahun 2023 - 2024
 - Citra Quick Bird dan SPOT 7, Tahun 2016 - 2017
 - Citra DEMNAS, BIG, Tahun 2020
 - Kepmen KLHK Nomor: SK.1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021
 - Survei Kelengkapan Lapangan, Tahun 2023-2024



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU



RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) KOTA BANJARBARU

PETA 59
KECENDERUNGAN JASA LINGKUNGAN PENGATUR IKLIM KOTA BANJARBARU TAHUN 2016 - 2024



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM
Datum Horizontal : WGS 1984
Zona : 50 Selatan

INSET PETA



KETERANGAN

IBUKOTA ADMINISTRASI

- Ibukota Provinsi
 - Ibukota Kecamatan
 - Kelurahan
- PERHUBUNGAN**
- Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lain
 - Jalan Setapak
 - ✈ Lapangan Terbang

BATAS ADMINISTRASI

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

PERAIRAN

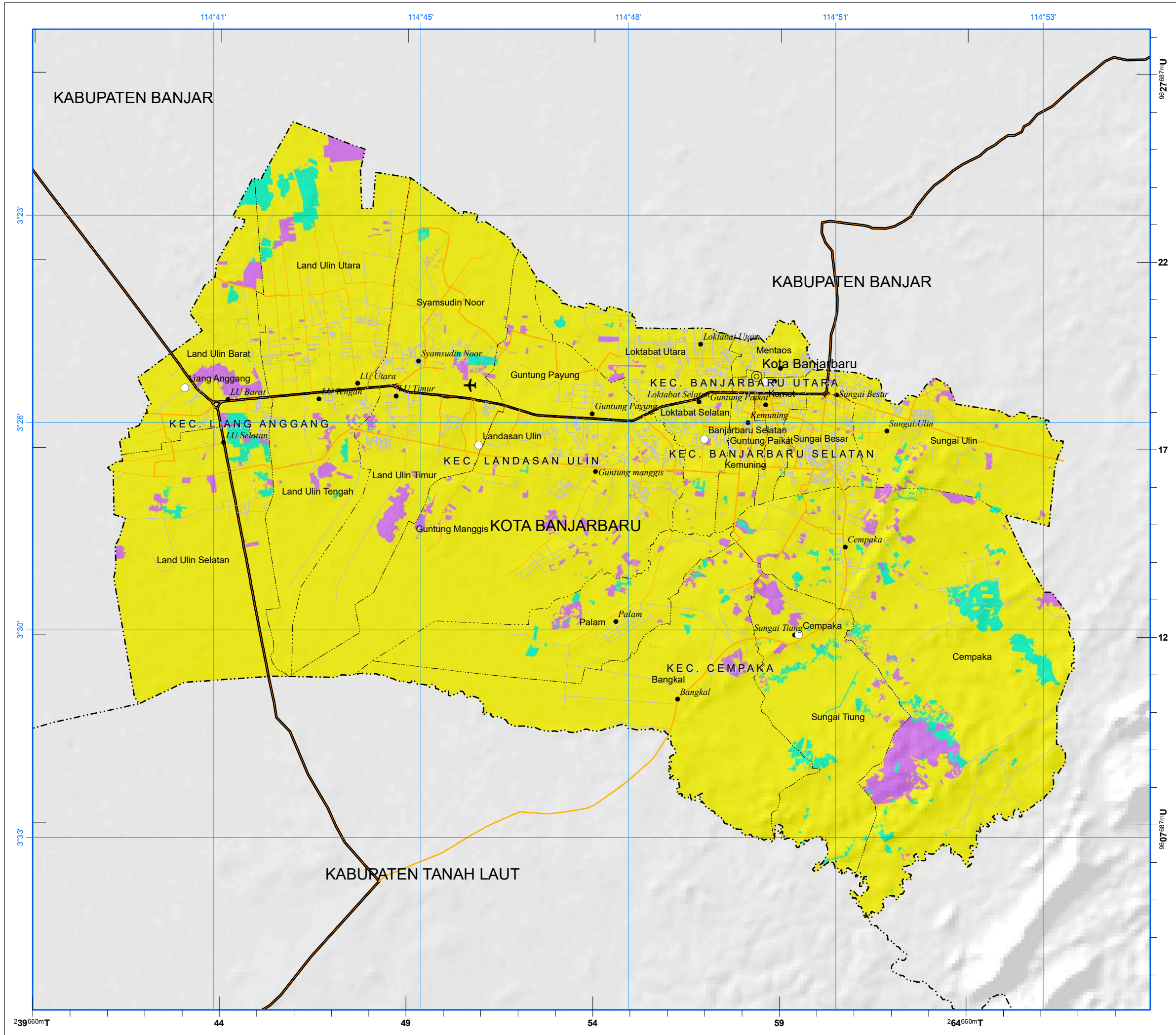
- Garis Pantai
- Danau
- Sungai

KECENDERUNGAN JASA LINGKUNGAN

- Meningkat
- Tetap
- Menurun

KETERANGAN RIWAYAT/SUMBER DATA

- Peta ini disusun dari :
- Data Kebijakan Satu Peta (KSP) Kalimantan, BIG Skala 50.000 Tahun 2016 - 2023
 - Peta Batas Administrasi Kota Banjarbaru, Dinas PUPR Tahun 2023
 - Peta RTRW Kota Banjarbaru, Tahun 2024
 - Citra Sentinel dan Nici, Tahun 2023 - 2024
 - Citra Quick Bird dan SPOT 7, Tahun 2016 - 2017
 - Citra DEMNAS, BIG, Tahun 2020
 - Kepmen KLHK Nomor: SK.1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021
 - Survei Kelengkapan Lapangan, Tahun 2023-2024



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU



RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) KOTA BANJARBARU

PETA 62
KECENDERUNGAN JASA LINGKUNGAN PENGATUR TATA ALIRAN AIR KOTA BANJARBARU TAHUN 2016 - 2024



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM
Datum Horizontal : WGS 1984
Zona : 50 Selatan

INSET PETA



KETERANGAN

IBUKOTA ADMINISTRASI

- Ibukota Provinsi
 - Ibukota Kecamatan
 - Kelurahan
- PERHUBUNGAN**
- Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lain
 - Jalan Setapak
 - ✈ Lapangan Terbang

BATAS ADMINISTRASI

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

PERAIRAN

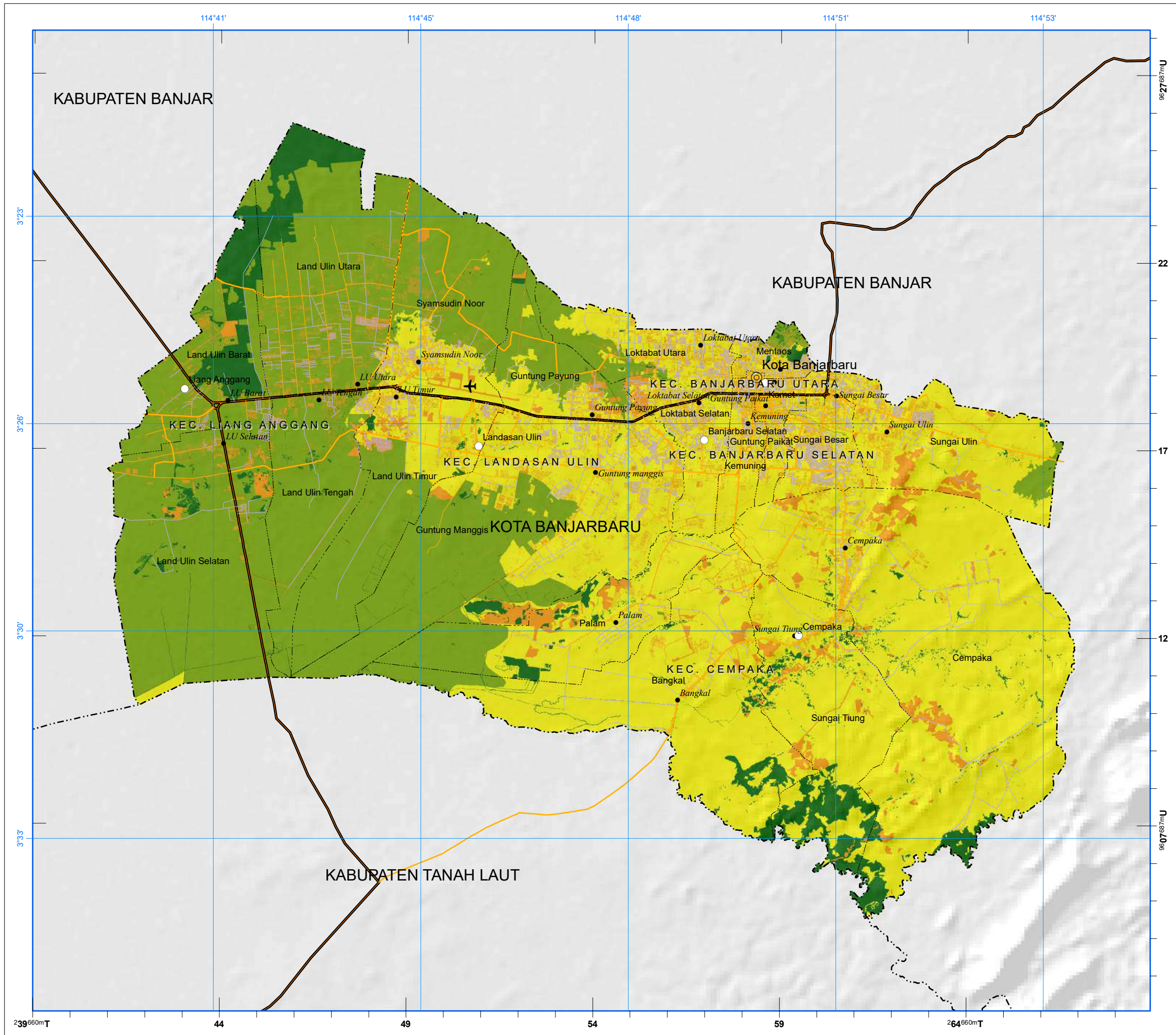
- Garis Pantai
- Danau
- Sungai

KECENDERUNGAN JASA LINGKUNGAN

- Meningkat
- Tetap
- Menurun

KETERANGAN RIWAYAT/SUMBER DATA

- Peta ini disusun dari :
- Data Kebijakan Satu Peta (KSP) Kalimantan, BIG Skala 50.000 Tahun 2016 - 2023
 - Peta Batas Administrasi Kota Banjarbaru, Dinas PUPR Tahun 2023
 - Peta RTRW Kota Banjarbaru, Tahun 2024
 - Citra Sentinel dan Nici, Tahun 2023 - 2024
 - Citra Quick Bird dan SPOT 7, Tahun 2016 - 2017
 - Citra DEMNAS, BIG, Tahun 2020
 - Kepmen KLHK Nomor: SK.1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021
 - Survei Kelengkapan Lapangan, Tahun 2023-2024



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU



RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) KOTA BANJARBARU

PETA 60
JASA LINGKUNGAN PENGATUR TATA ALIRAN AIR DAN BANJIR
KOTA BANJARBARU TAHUN 2016



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM
Datum Horizontal : WGS 1984
Zona : 50 Selatan

INSET PETA



KETERANGAN

IBUKOTA ADMINISTRASI

- Ibukota Provinsi
 - Ibukota Kecamatan
 - Kelurahan
- PERHUBUNGAN**
- Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lain
 - Jalan Setapak
 - ✈ Lapangan Terbang

BATAS ADMINISTRASI

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

PERAIRAN

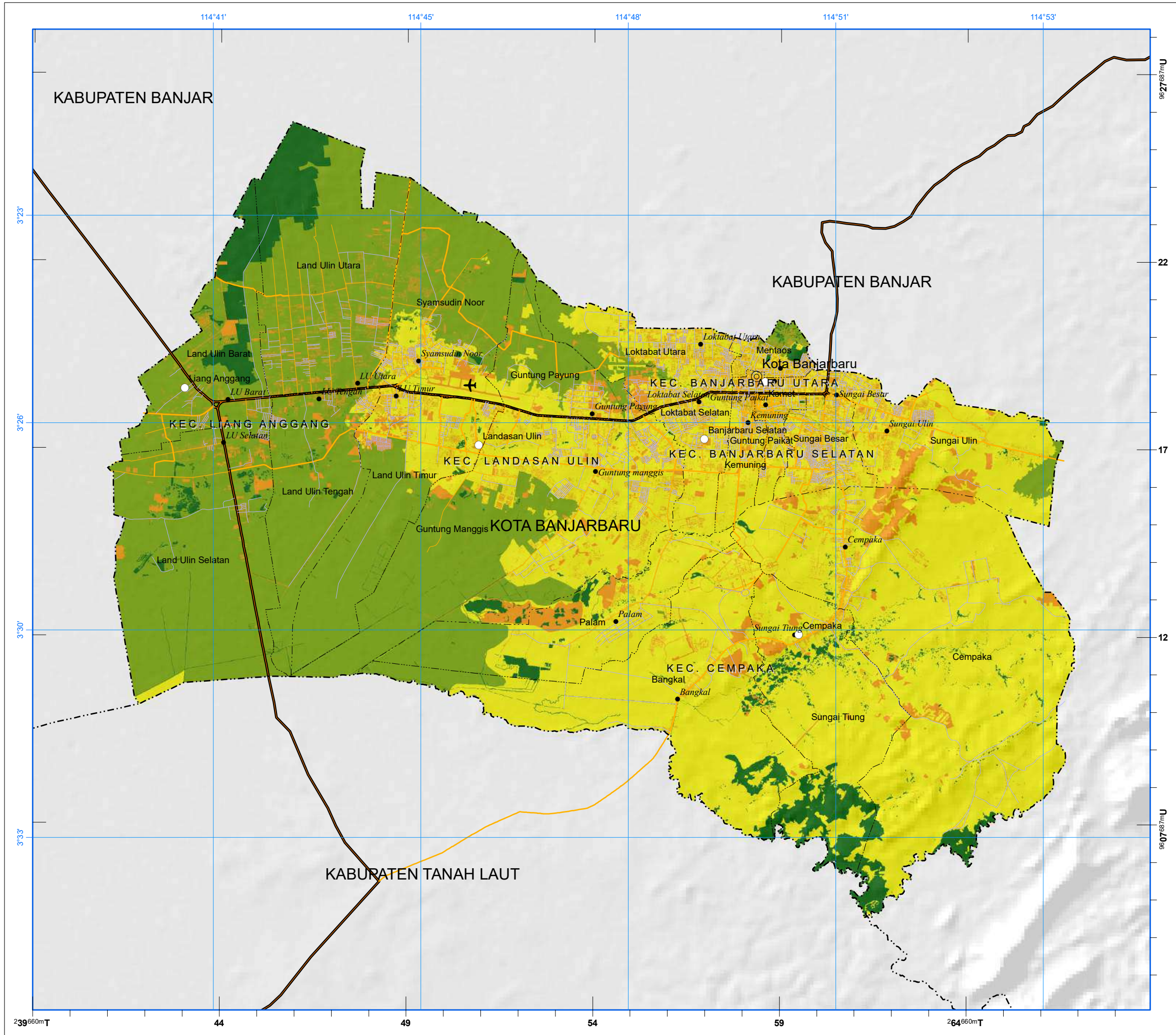
- Garis Pantai
- Danau
- Sungai

JASA LINGKUNGAN

- Sangat Tinggi
- Tinggi
- Sedang
- Rendah
- Sangat Rendah

KETERANGAN RIWAYAT/SUMBER DATA

- Peta ini disusun dari :
- Data Kebijakan Satu Peta (KSP) Kalimantan, BIG Skala 50.000 Tahun 2016 - 2023
 - Peta Batas Administrasi Kota Banjarbaru, Dinas PUPR Tahun 2023
 - Peta RTRW Kota Banjarbaru, Tahun 2024
 - Citra Sentinel dan Nici, Tahun 2023 - 2024
 - Citra Quick Bird dan SPOT 7, Tahun 2016 - 2017
 - Citra DEMNAS, BIG, Tahun 2020
 - Kepmen KLHK Nomor: SK.1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021
 - Survei Kelengkapan Lapangan, Tahun 2023-2024



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU



RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) KOTA BANJARBARU

PETA 61
JASA LINGKUNGAN PENGATUR TATA ALIRAN AIR DAN BANJIR
KOTA BANJARBARU TAHUN 2024



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM
Datum Horizontal : WGS 1984
Zona : 50 Selatan

INSET PETA



KETERANGAN

IBUKOTA ADMINISTRASI

- Ibukota Provinsi
 - Ibukota Kecamatan
 - Kelurahan
- PERHUBUNGAN**
- Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lain
 - Jalan Setapak
 - ✈ Lapangan Terbang

BATAS ADMINISTRASI

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

PERAIRAN

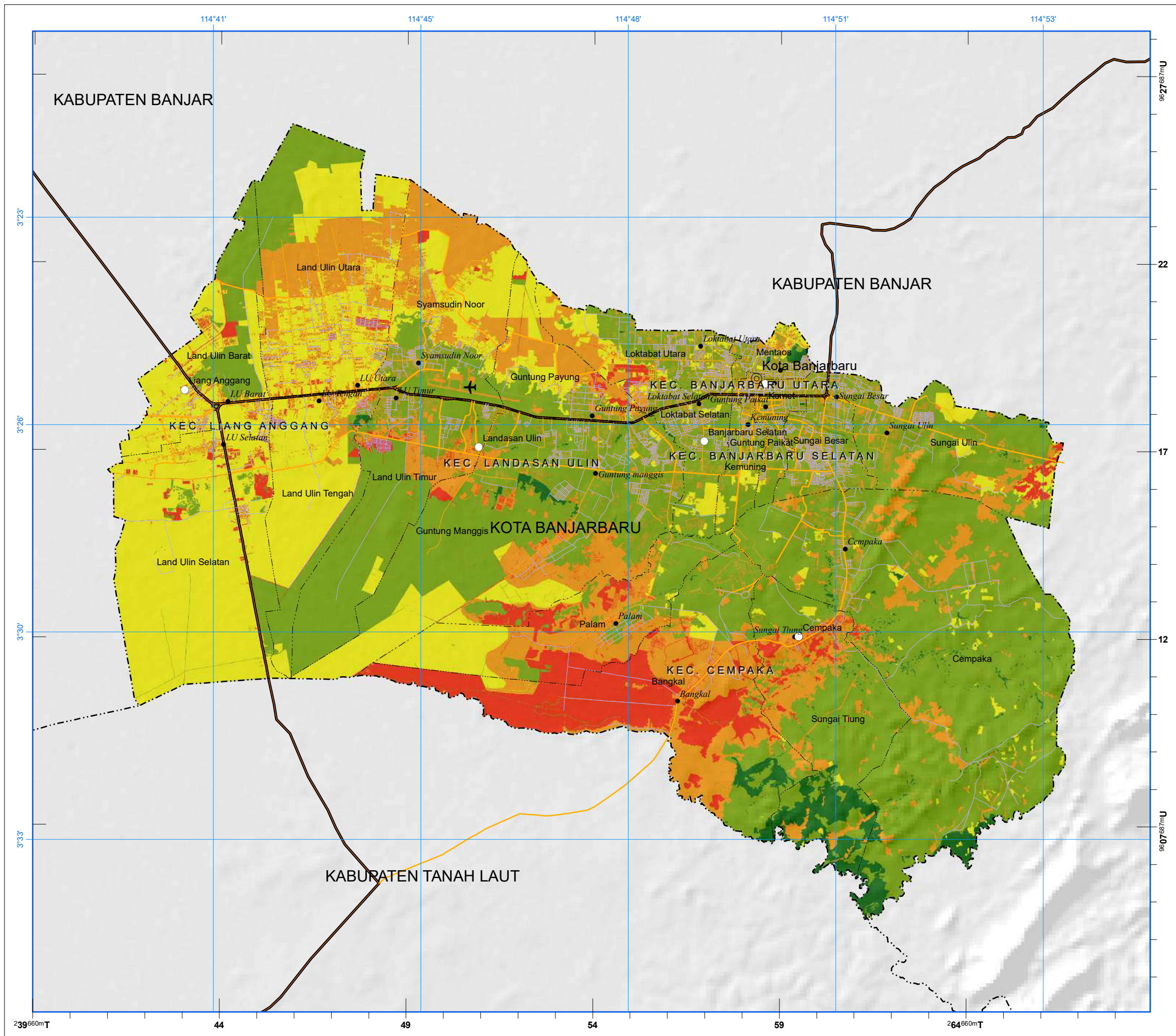
- Garis Pantai
- Danau
- Sungai

JASA LINGKUNGAN

- Sangat Tinggi
- Tinggi
- Sedang
- Rendah
- Sangat Rendah

KETERANGAN RIWAYAT/SUMBER DATA

- Peta ini disusun dari :
- Data Kebijakan Satu Peta (KSP) Kalimantan, BIG Skala 50.000 Tahun 2016 - 2023
 - Peta Batas Administrasi Kota Banjarbaru, Dinas PUPR Tahun 2023
 - Peta RTRW Kota Banjarbaru, Tahun 2024
 - Citra Sentinel dan Nici, Tahun 2023 - 2024
 - Citra Quick Bird dan SPOT 7, Tahun 2016 - 2017
 - Citra DEMNAS, BIG, Tahun 2020
 - Kepmen KLHK Nomor: SK.1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021
 - Survei Kelengkapan Lapangan, Tahun 2023-2024



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU



RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) KOTA BANJARBARU

PETA 63
JASA LINGKUNGAN PENGATUR IKLIM
KOTA BANJARBARU TAHUN 2016



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM
Datum Horizontal : WGS 1984
Zona : 50 Selatan

INSET PETA



KETERANGAN

IBUKOTA ADMINISTRASI

- Ibukota Provinsi
 - Ibukota Kecamatan
 - Kelurahan
- PERHUBUNGAN**
- Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lain
 - Jalan Setapak
 - Lapangan Terbang

BATAS ADMINISTRASI

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

PERAIRAN

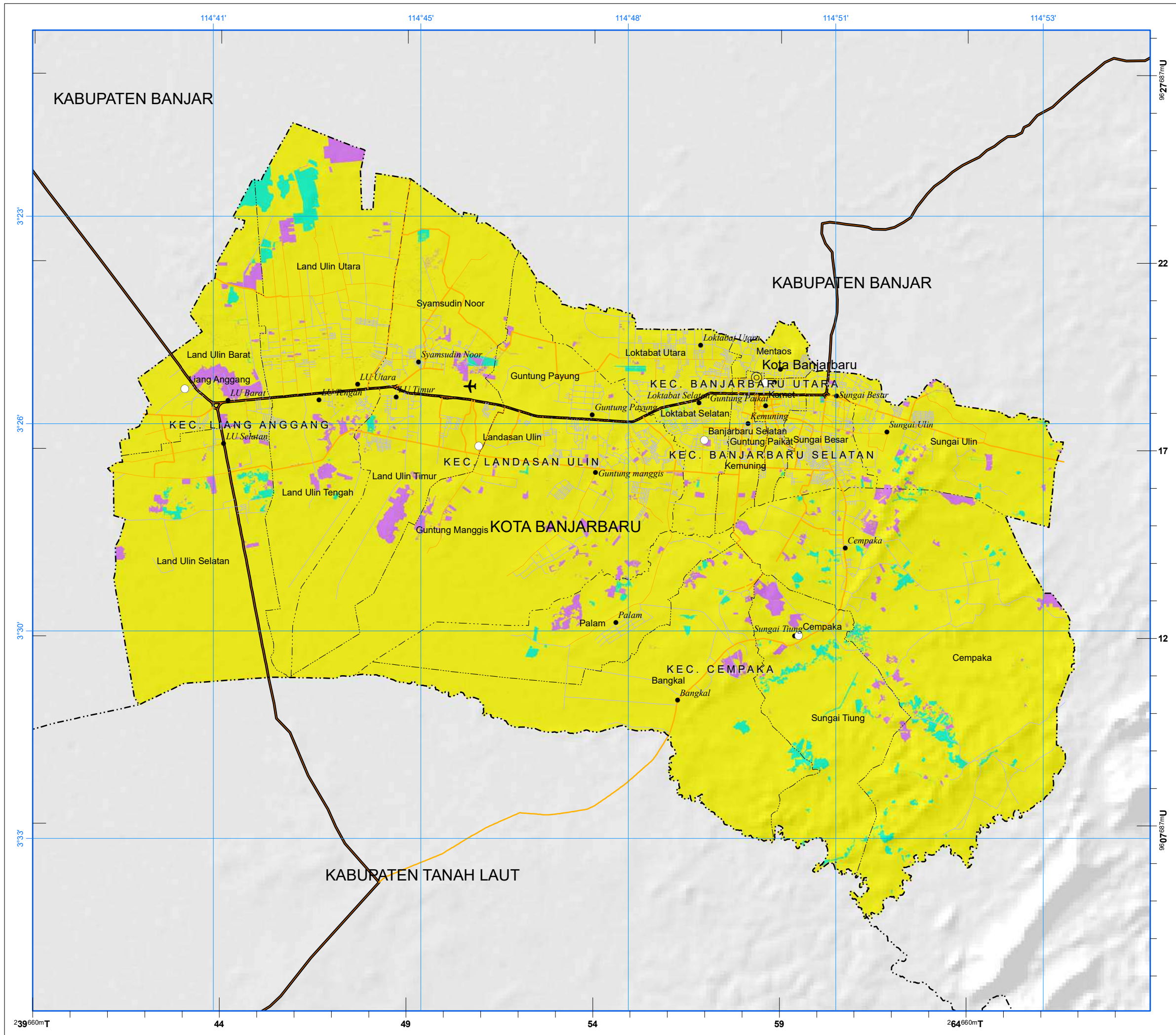
- Garis Pantai
- Danau
- Sungai

JASA LINGKUNGAN

- Sangat Tinggi
- Tinggi
- Sedang
- Rendah
- Sangat Rendah

KETERANGAN RIWAYAT/SUMBER DATA

- Peta ini disusun dari :
- Data Kebijakan Satu Peta (KSP) Kalimantan, BIG Skala 50.000 Tahun 2016 - 2023
 - Peta Batas Administrasi Kota Banjarbaru, Dinas PUPR Tahun 2023
 - Peta RTRW Kota Banjarbaru, Tahun 2024
 - Citra Sentinel dan Nici, Tahun 2023 - 2024
 - Citra Quick Bird dan SPOT 7, Tahun 2016 - 2017
 - Citra DEMNAS, BIG, Tahun 2020
 - Kepmen KLHK Nomor: SK.1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021
 - Survei Kelengkapan Lapangan, Tahun 2023-2024



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU



RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) KOTA BANJARBARU

PETA 65
KECENDERUNGAN JASA LINGKUNGAN PENGATUR PENCEGAHAN DAN PERLINDUNGAN DARI BENCANA KOTA BANJARBARU TAHUN 2016 - 2024



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM
Datum Horizontal : WGS 1984
Zona : 50 Selatan

INSET PETA



KETERANGAN

IBUKOTA ADMINISTRASI

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kecamatan
- Kelurahan

PERHUBUNGAN

- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Jalan Lain
- Jalan Setapak
- ✈ Lapangan Terbang

KECENDERUNGAN JASA LINGKUNGAN

- Meningkat
- Tetap
- Menurun

BATAS ADMINISTRASI

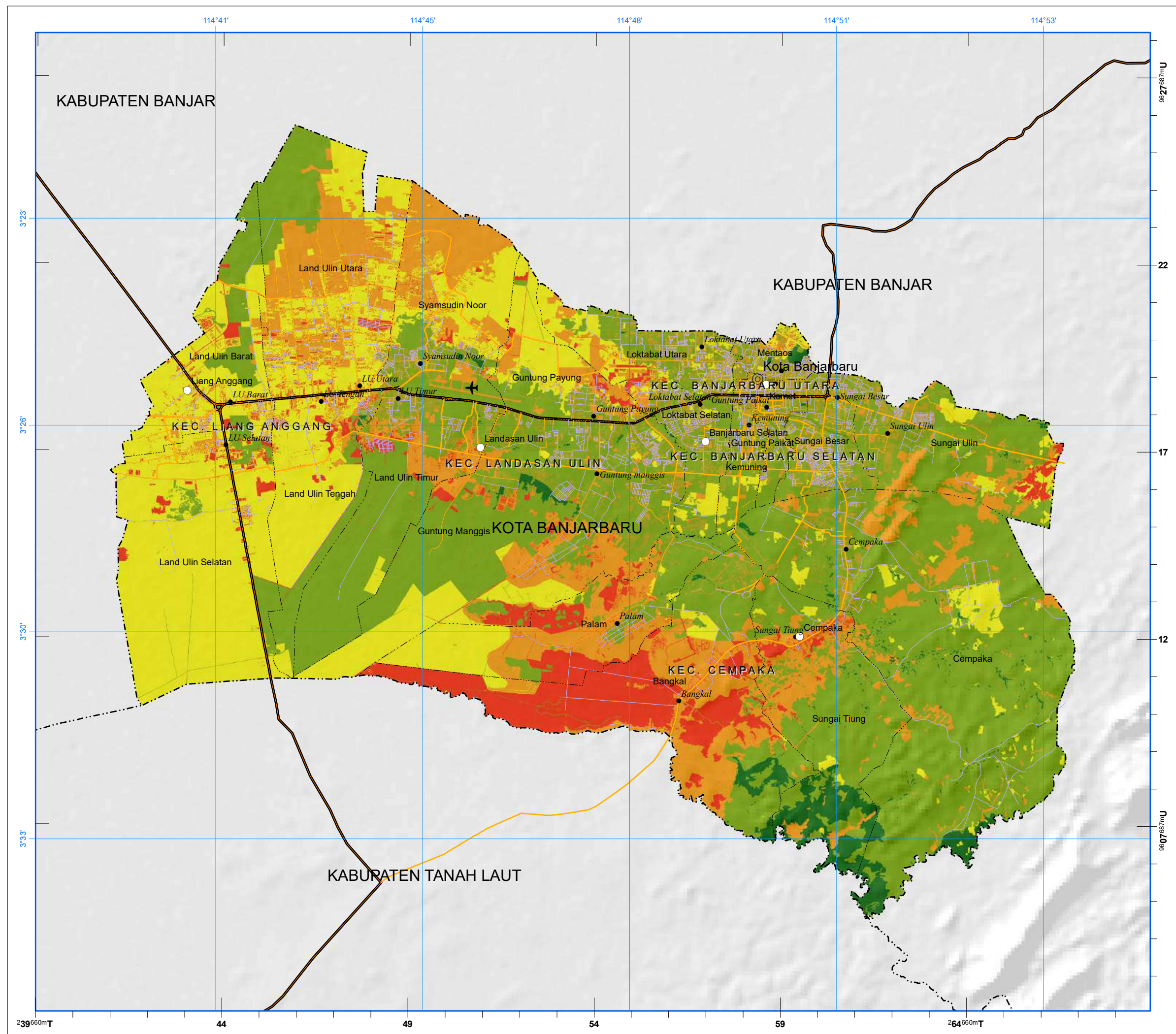
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

PERAIRAN

- Garis Pantai
- Danau
- Sungai

KETERANGAN RIWAYAT/SUMBER DATA

- Peta ini disusun dari :
- Data Kebijakan Satu Peta (KSP) Kalimantan, BIG Skala 50.000 Tahun 2016 - 2023
 - Peta Batas Administrasi Kota Banjarbaru, Dinas PUPR Tahun 2023
 - Peta RTRW Kota Banjarbaru, Tahun 2024
 - Citra Sentinel dan Nici, Tahun 2023 - 2024
 - Citra Quick Bird dan SPOT 7, Tahun 2016 - 2017
 - Citra DEMNAS, BIG, Tahun 2020
 - Kepmen KLHK Nomor: SK.1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021
 - Survei Kelengkapan Lapangan, Tahun 2023-2024

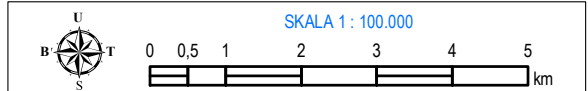


PEMERINTAH KOTA BANJARBARU



**RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH)
KOTA BANJARBARU**

PETA 64
JASA LINGKUNGAN PENGATUR IKLIM
KOTA BANJARBARU TAHUN 2024



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM
Datum Horizontal : WGS 1984
Zona : 50 Selatan

INSET PETA



KETERANGAN

IBUKOTA ADMINISTRASI

- ☒ Ibukota Provinsi
- ☐ Ibukota Kecamatan
- ☐ Kelurahan

PERHUBUNGAN

-  Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Jalan Lain
-  Jalan Setapak
-  Lapangan Terbang

JASA LINGKUNGAN

-

BATAS ADMINISTRASI

- - - Batas Provinsi
 - . . - Batas Kabupaten
 - . . . Batas Kecamatan
 - - - - Batas Kelurahan

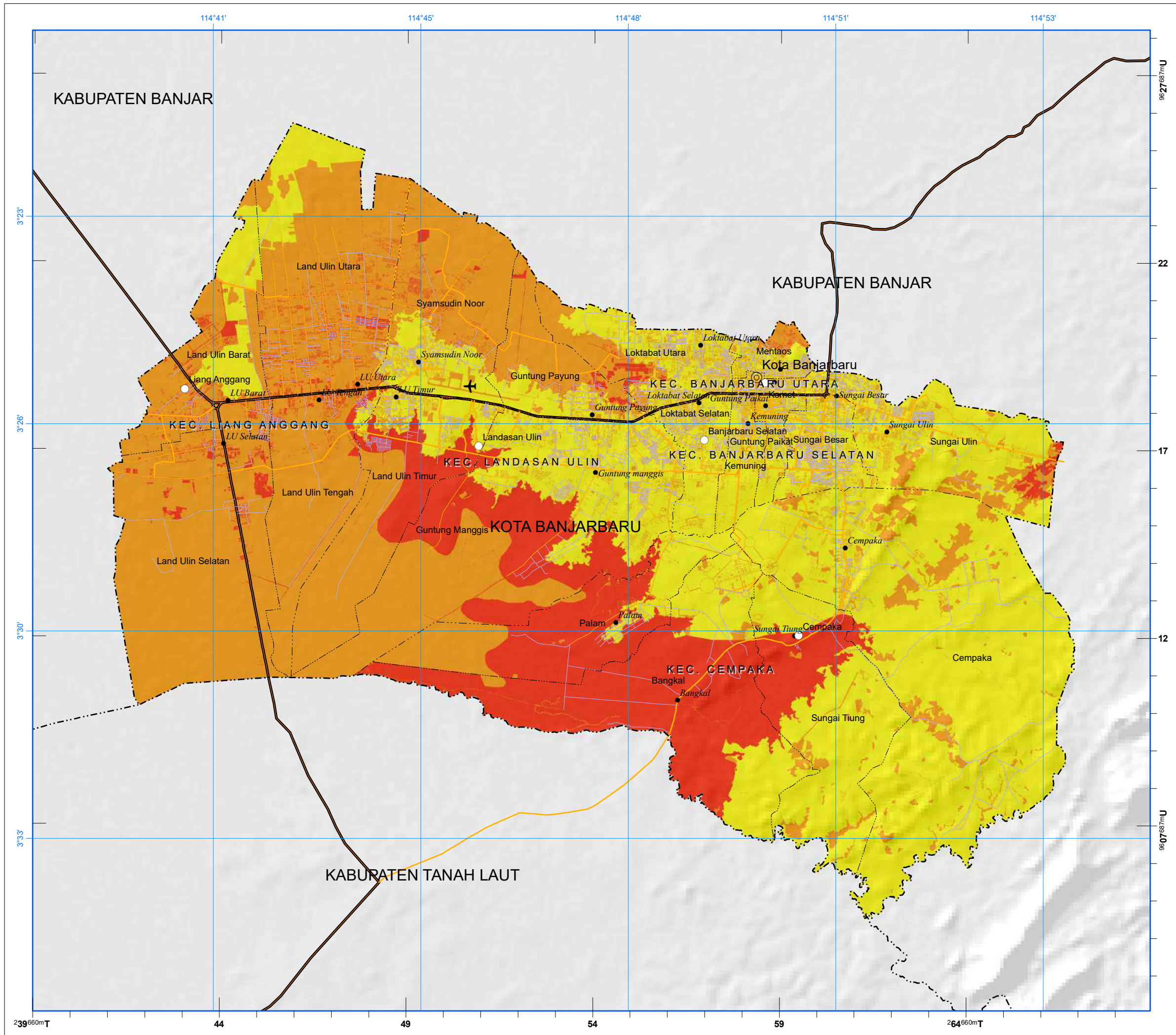
PERAIRAN

-  Garis Pantai
 Danau
 Sungai

KETERANGAN RIWAYAT/SUMBER DATA

Peta ini disusun dari :

- Data Kebijakan Satu Peta (KSP) Kalimantan, BIG Skala 50.000 Tahun 2016 - 2023
- Peta Batas Administrasi Kota Banjarbaru, Dinas PUPR Tahun 2023
- Peta RTRW Kota Banjarbaru, Tahun 2024
- Citra Sentinel dan Nifci, Tahun 2023 - 2024
- Citra Quick Bird dan SPOT 7, Tahun 2016 - 2017
- Citra DEMNAS, BIG, Tahun 2020
- Kepmen KLHK Nomor: SK.1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021
- Survei Kelengkapan Lapangan, Tahun 2023-2024



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU



RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) KOTA BANJARBARU

PETA 66 JASA LINGKUNGAN PENGATUR PEMURNIAN AIR DAN PENGOLAHAN LIMBAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2016



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM
Datum Horizontal : WGS 1984
Zona : 50 Selatan

INSET PETA



KETERANGAN

IBUKOTA ADMINISTRASI

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kecamatan
- Kelurahan
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Jalan Lain
- Jalan Setapak
- ✈ Lapangan Terbang

JASA LINGKUNGAN

- Sangat Tinggi
- Tinggi
- Sedang
- Rendah
- Sangat Rendah

BATAS ADMINISTRASI

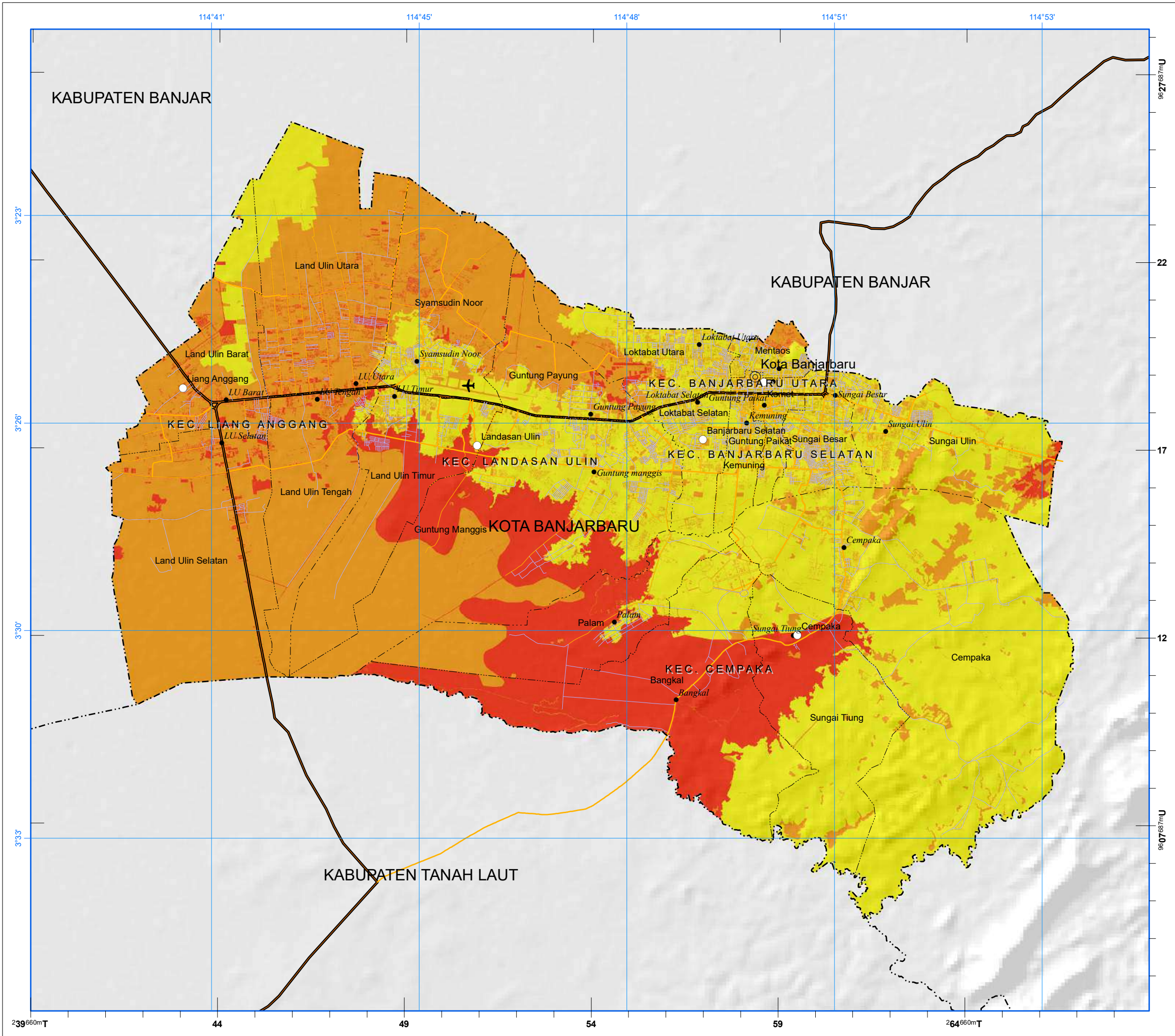
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

PERAIRAN

- Garis Pantai
- Danau
- Sungai

KETERANGAN RIWAYAT/SUMBER DATA

- Peta ini disusun dari :
- Data Kebijakan Satu Peta (KSP) Kalimantan, BIG Skala 50.000 Tahun 2016 - 2023
 - Peta Batas Administrasi Kota Banjarbaru, Dinas PUPR Tahun 2023
 - Peta RTRW Kota Banjarbaru, Tahun 2024
 - Citra Sentinel dan Nici, Tahun 2023 - 2024
 - Citra Quick Bird dan SPOT 7, Tahun 2016 - 2017
 - Citra DEMNAS, BIG, Tahun 2020
 - Kepmen KLHK Nomor: SK.1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021
 - Survei Kelengkapan Lapangan, Tahun 2023-2024



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU



RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) KOTA BANJARBARU

PETA 67 JASA LINGKUNGAN PENGATUR PEMURNIAN AIR DAN PENGOLAHAN LIMBAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2024



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM
Datum Horizontal : WGS 1984
Zona : 50 Selatan

INSET PETA



KETERANGAN

IBUKOTA ADMINISTRASI

- Ibukota Provinsi
 - Ibukota Kecamatan
 - Kelurahan
- PERHUBUNGAN**
- Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lain
 - Jalan Setapak
 - ✈ Lapangan Terbang

BATAS ADMINISTRASI

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

PERAIRAN

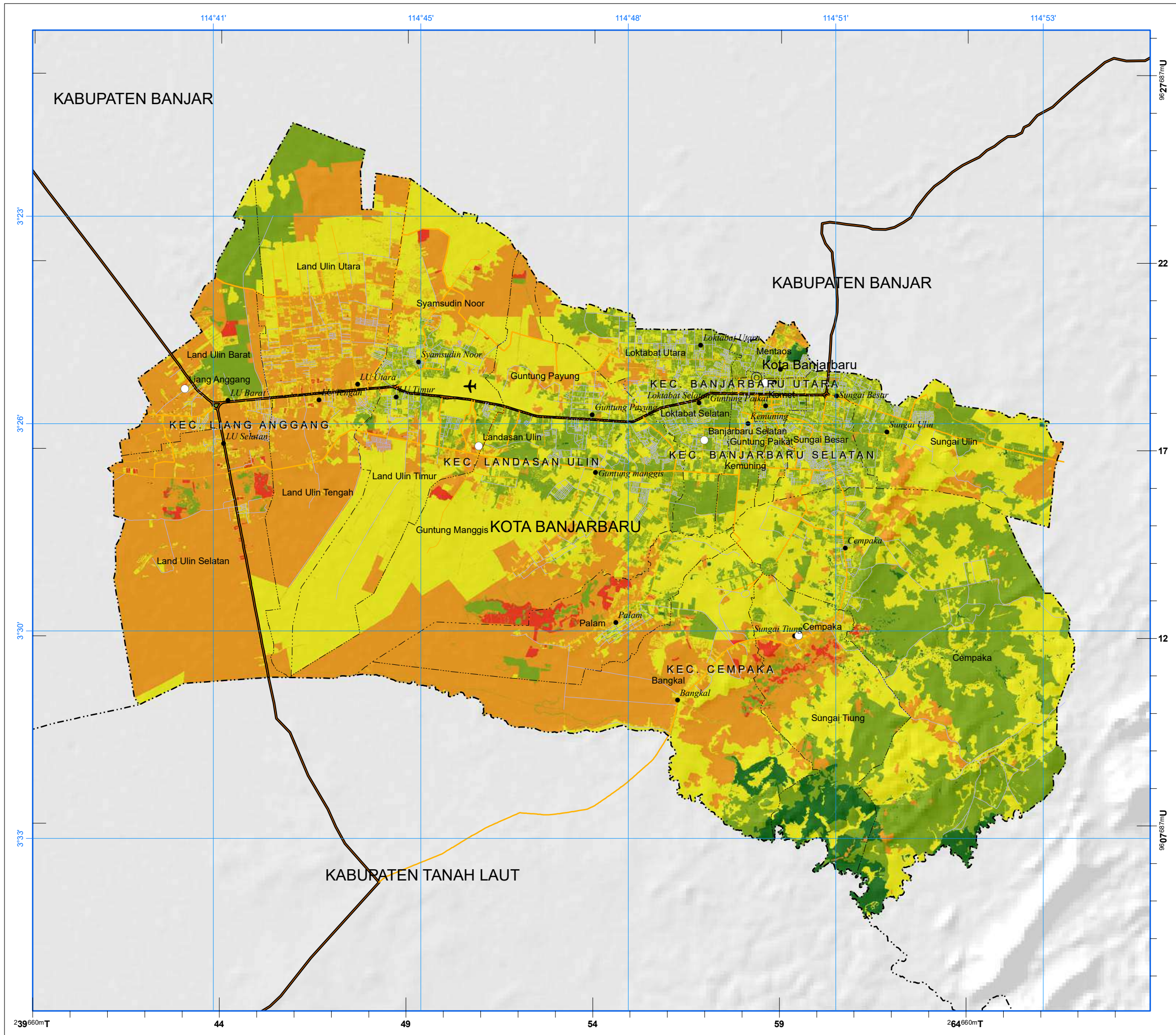
- Garis Pantai
- Danau
- Sungai

JASA LINGKUNGAN

- Sangat Tinggi
- Tinggi
- Sedang
- Rendah
- Sangat Rendah

KETERANGAN RIWAYAT/SUMBER DATA

- Peta ini disusun dari :
- Data Kebijakan Satu Peta (KSP) Kalimantan, BIG Skala 50.000 Tahun 2016 - 2023
 - Peta Batas Administrasi Kota Banjarbaru, Dinas PUPR Tahun 2023
 - Peta RTRW Kota Banjarbaru, Tahun 2024
 - Citra Sentinel dan Nicfi, Tahun 2023 - 2024
 - Citra Quick Bird dan SPOT 7, Tahun 2016 - 2017
 - Citra DEMNAS, BIG, Tahun 2020
 - Kepmen KLHK Nomor: SK.1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021
 - Survei Kelengkapan Lapangan, Tahun 2023-2024



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU



RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) KOTA BANJARBARU

PETA 69
JASA LINGKUNGAN PENGATUR KUALITAS UDARA KOTA BANJARBARU TAHUN 2016



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM
Datum Horizontal : WGS 1984
Zona : 50 Selatan

INSET PETA



KETERANGAN

IBUKOTA ADMINISTRASI

- Ibukota Provinsi
 - Ibukota Kecamatan
 - Kelurahan
- PERHUBUNGAN**
- Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lain
 - Jalan Setapak
 - ✈ Lapangan Terbang

BATAS ADMINISTRASI

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

PERAIRAN

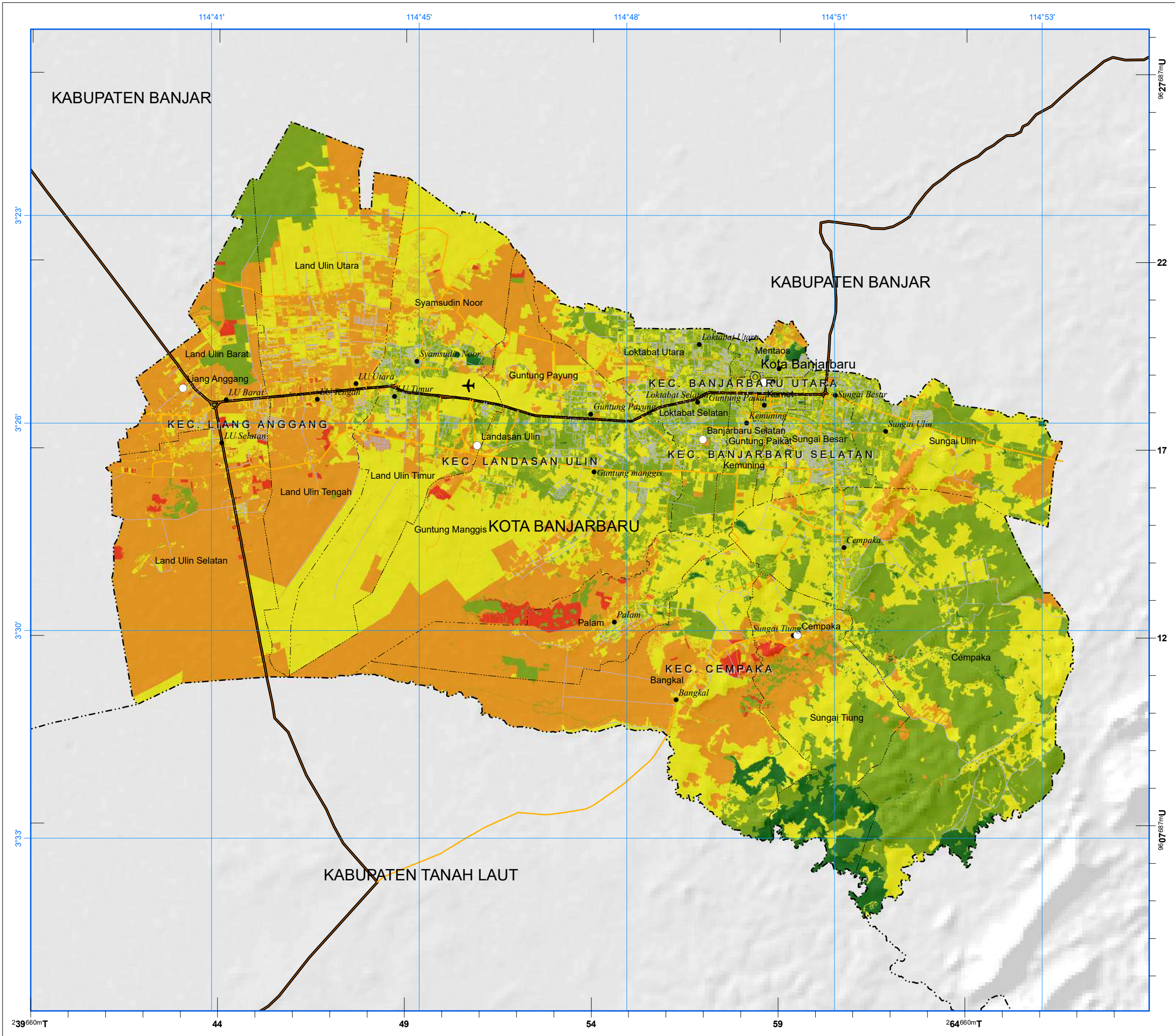
- Garis Pantai
- Danau
- Sungai

JASA LINGKUNGAN

- Sangat Tinggi
- Tinggi
- Sedang
- Rendah
- Sangat Rendah

KETERANGAN RIWAYAT/SUMBER DATA

- Peta ini disusun dari :
- Data Kebijakan Satu Peta (KSP) Kalimantan, BIG Skala 50.000 Tahun 2016 - 2023
 - Peta Batas Administrasi Kota Banjarbaru, Dinas PUPR Tahun 2023
 - Peta RTRW Kota Banjarbaru, Tahun 2024
 - Citra Sentinel dan Nici, Tahun 2023 - 2024
 - Citra Quick Bird dan SPOT 7, Tahun 2016 - 2017
 - Citra DEMNAS, BIG, Tahun 2020
 - Kepmen KLHK Nomor: SK.1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021
 - Survei Kelengkapan Lapangan, Tahun 2023-2024



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU



RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) KOTA BANJARBARU

PETA 70
JASA LINGKUNGAN PENGATUR KUALITAS UDARA KOTA BANJARBARU TAHUN 2024



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM
Datum Horizontal : WGS 1984
Zona : 50 Selatan

INSET PETA



KETERANGAN

IBUKOTA ADMINISTRASI

- Ibukota Provinsi
 - Ibukota Kecamatan
 - Kelurahan
- PERHUBUNGAN**
- Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lain
 - Jalan Setapak
 - ✈ Lapangan Terbang

BATAS ADMINISTRASI

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

PERAIRAN

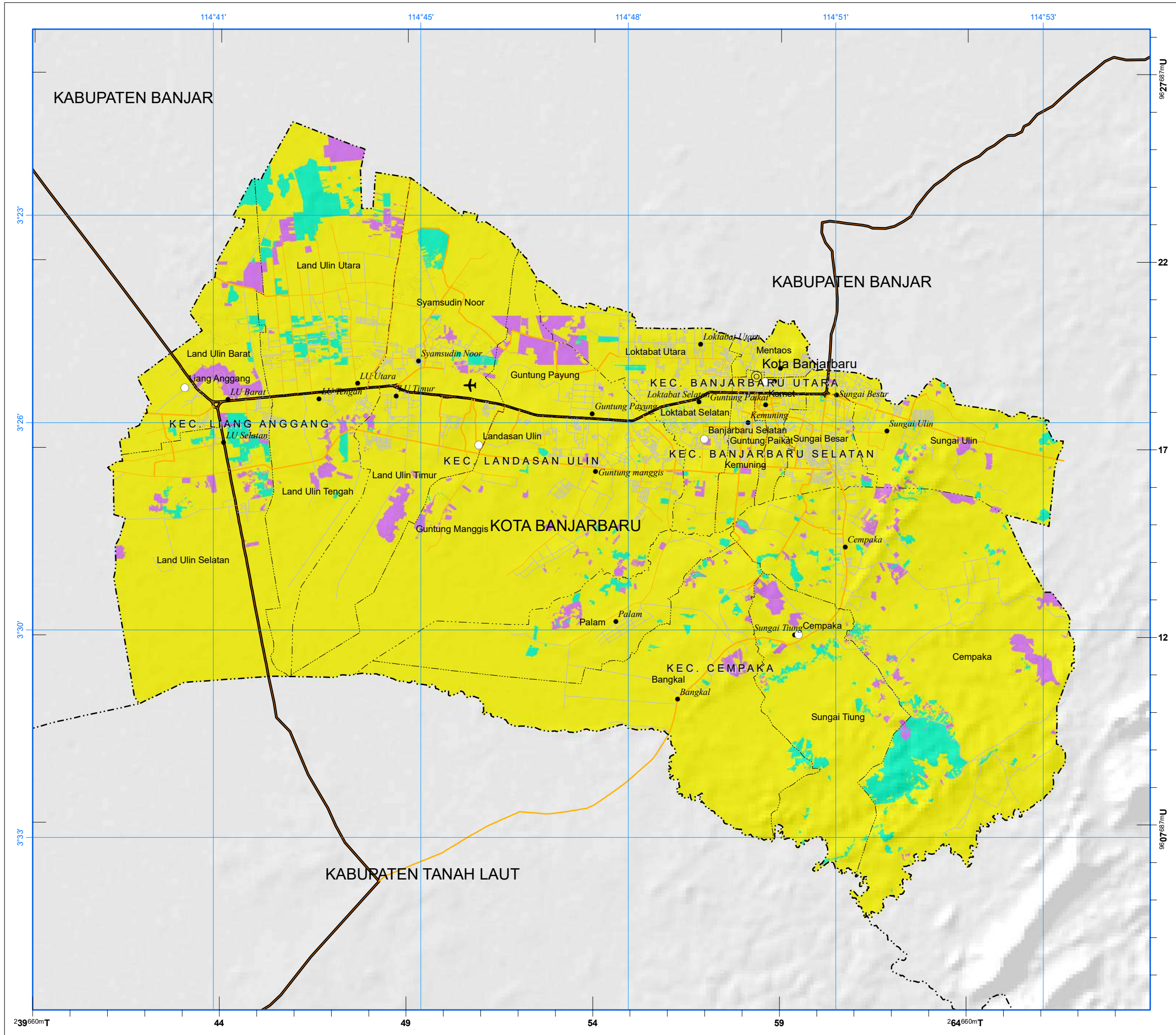
- Garis Pantai
- Danau
- Sungai

JASA LINGKUNGAN

- Sangat Tinggi
- Tinggi
- Sedang
- Rendah
- Sangat Rendah

KETERANGAN RIWAYAT/SUMBER DATA

- Peta ini disusun dari :
- Data Kebijakan Satu Peta (KSP) Kalimantan, BIG Skala 50.000 Tahun 2016 - 2023
 - Peta Batas Administrasi Kota Banjarbaru, Dinas PUPR Tahun 2023
 - Peta RTRW Kota Banjarbaru, Tahun 2024
 - Citra Sentinel dan Nici, Tahun 2023 - 2024
 - Citra Quick Bird dan SPOT 7, Tahun 2016 - 2017
 - Citra DEMNAS, BIG, Tahun 2020
 - Kepmen KLHK Nomor: SK.1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021
 - Survei Kelengkapan Lapangan, Tahun 2023-2024

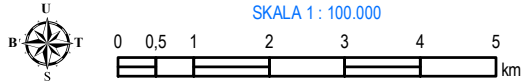


PEMERINTAH KOTA BANJARBARU



RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) KOTA BANJARBARU

PETA 71
KECENDERUNGAN JASA LINGKUNGAN PENGATUR KUALITAS UDARA KOTA BANJARBARU TAHUN 2016 - 2024



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM
Datum Horizontal : WGS 1984
Zona : 50 Selatan

INSET PETA



KETERANGAN

IBUKOTA ADMINISTRASI

- Ibukota Provinsi
 - Ibukota Kecamatan
 - Kelurahan
- PERHUBUNGAN**
- Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lain
 - Jalan Setapak
 - Lapangan Terbang

BATAS ADMINISTRASI

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

PERAIRAN

- Garis Pantai
- Danau
- Sungai

KECENDERUNGAN JASA LINGKUNGAN

- Meningkat
- Tetap
- Menurun

KETERANGAN RIWAYAT/SUMBER DATA

- Peta ini disusun dari :
- Data Kebijakan Satu Peta (KSP) Kalimantan, BIG Skala 50.000 Tahun 2016 - 2023
 - Peta Batas Administrasi Kota Banjarbaru, Dinas PUPR Tahun 2023
 - Peta RTRW Kota Banjarbaru, Tahun 2024
 - Citra Sentinel dan Nici, Tahun 2023 - 2024
 - Citra Quick Bird dan SPOT 7, Tahun 2016 - 2017
 - Citra DEMNAS, BIG, Tahun 2020
 - Kepmen KLHK Nomor: SK.1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021
 - Survei Kelengkapan Lapangan, Tahun 2023-2024

Siklus hidrologi yang normal akan berdampak pada pengaturan tata aliran air yang baik untuk berbagai macam kepentingan seperti penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan ketersediaan air. Pengaturan tata aliran air dengan siklus hidrologi sangat dipengaruhi oleh keberadaan tutupan lahan dan fisiografi suatu kawasan.

Ekoregion pegunungan dan perbukitan struktural lipatan serta dataran gambut mempunyai potensi tinggi untuk pengaturan tata aliran air. Vegetasi di kawasan hutan menampung air hujan dan mengalirkannya dalam tanah sehingga menjadi cadangan air tanah. Semakin tinggi kerapatan vegetasi maka air hujan yang dapat ditangkap semakin banyak.

Penggunaan lahan permukiman, pertambangan dan perkebunan sawit memiliki potensi yang rendah untuk mengatur tata aliran air. Sebagian besar lahan di permukiman sudah diperkeras oleh aspal, semen atau bahan lain, demikian halnya daerah perkebunan dan sawit yang menyebabkan lahan menjadi gundul, sedangkan sawit dengan bentuk akar serabut berpengaruh terhadap peresapan air dalam tanah. Hal tersebut akan menghalangi air hujan untuk masuk ke dalam tanah sehingga dapat mengurangi cadangan air. Air tanah akan menjadi run-off sehingga langsung masuk ke sungai atau menjadi genangan. Kelestarian hutan sebagai recharge area merupakan hal penting agar cadangan air relatif stabil.

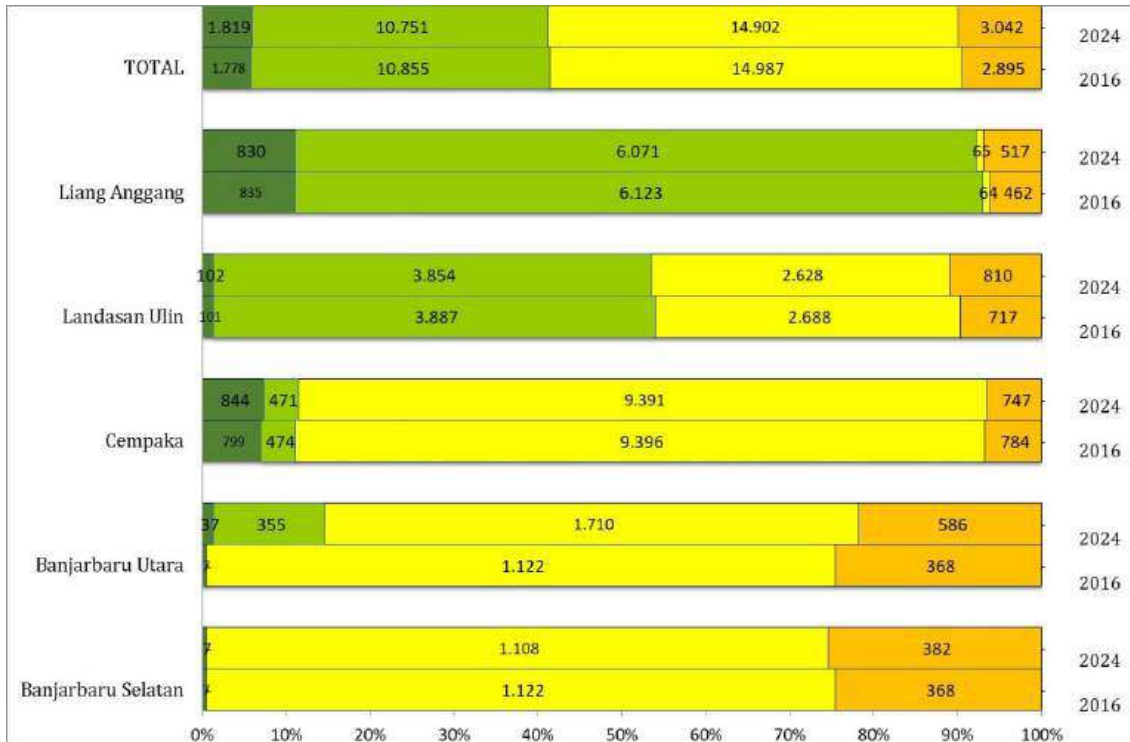
Wilayah Kota Banjarbaru merupakan daerah rawa gambut, sehingga secara vegetasi termasuk dalam kategori tinggi, akan tetapi karena merupakan sebagian daerah dataran rendah, sehingga sebagian wilayah termasuk kategori rendah, selain itu lokasi outlate terbagi dua yakni di bagian selatan yang bermuara di Sungai Rasau Kabupaten Tanah Laut dan di bagian utara bermuara di sungai Martapura Kota Banjarmasin. Dengan jarak yang cukup jauh, sehingga secara gravitasi pergerakan air akan lambat dan sangat dipengaruhi oleh daya tampung sungai keduanya. Saat ini dua muara sungai tersebut dalam kondisi tersedimentasi, sehingga dapat mempengaruhi tata aliran air di Kota Banjarbaru.

Kondisi drainase yang tidak berfungsi dengan baik dapat menyebabkan potensi banjir, selain itu tertutupnya aliran sungai akibat buangan sampah oleh masyarakat, semakin besar merunkan jasa lingkungan pengatur tata aliran air. Secara distribusi kategori jasa lingkungan pengatur tata aliran air

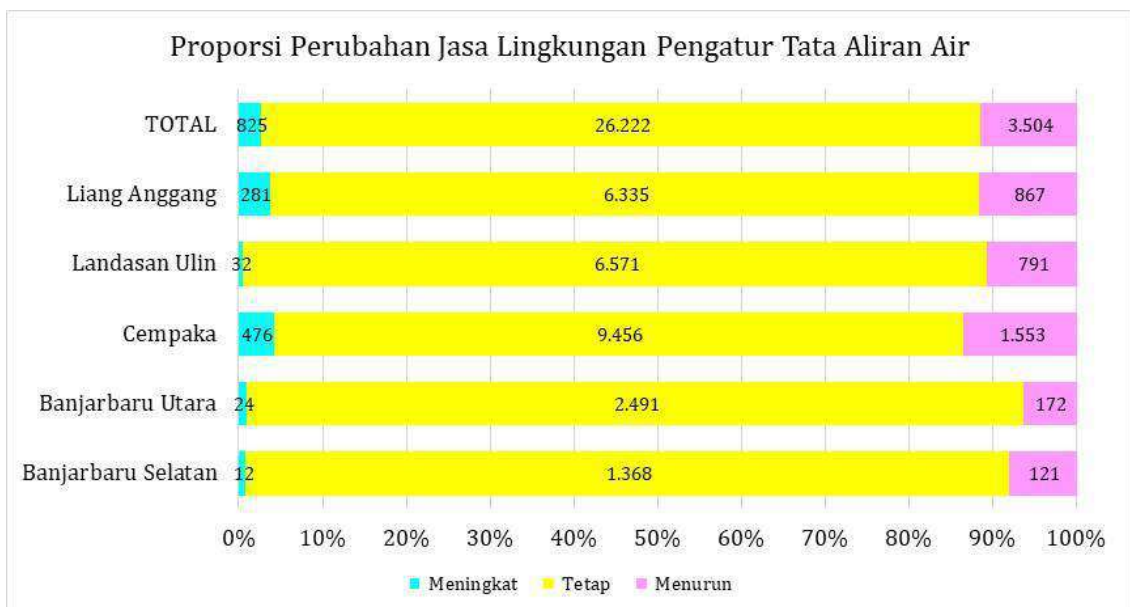
Lampiran II

Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

dan banjir dominan sedang (49,11%) dan tinggi (35,57%). Akibat perubahan lahan yang cukup tinggi sehingga selama 8 terakhir telah terjadi penurunan jasa lingkungan sebesar 11,47%, meningkat 2,70% dan tetap 85,83% sebagaimana disajikan pada Gambar 2.74 – 275 dan Peta 60 – 62.



Gambar 12. Perbandingan proporsi (%) dan luas jasa lingkungan pengatur tata aliran air dan banjir setiap kecamatan tahun 2016 dan 2024



Gambar 13. Proporsi (%) dan luas perubahan jasa lingkungan pengatur tata aliran air dan banjir setiap kecamatan tahun 2016 dan 2024

Peta 18. Jasa lingkungan pengatur tata aliran air dan banjir Kota Banjarbaru Tahun 2016

Peta 19. Jasa lingkungan pengatur tata aliran air dan banjir Kota Banjarbaru Tahun 2024

Peta 20. Kecenderungan Jasa lingkungan pengatur tata aliran air dan banjir Kota Banjarbaru Tahun 2016 – 2024

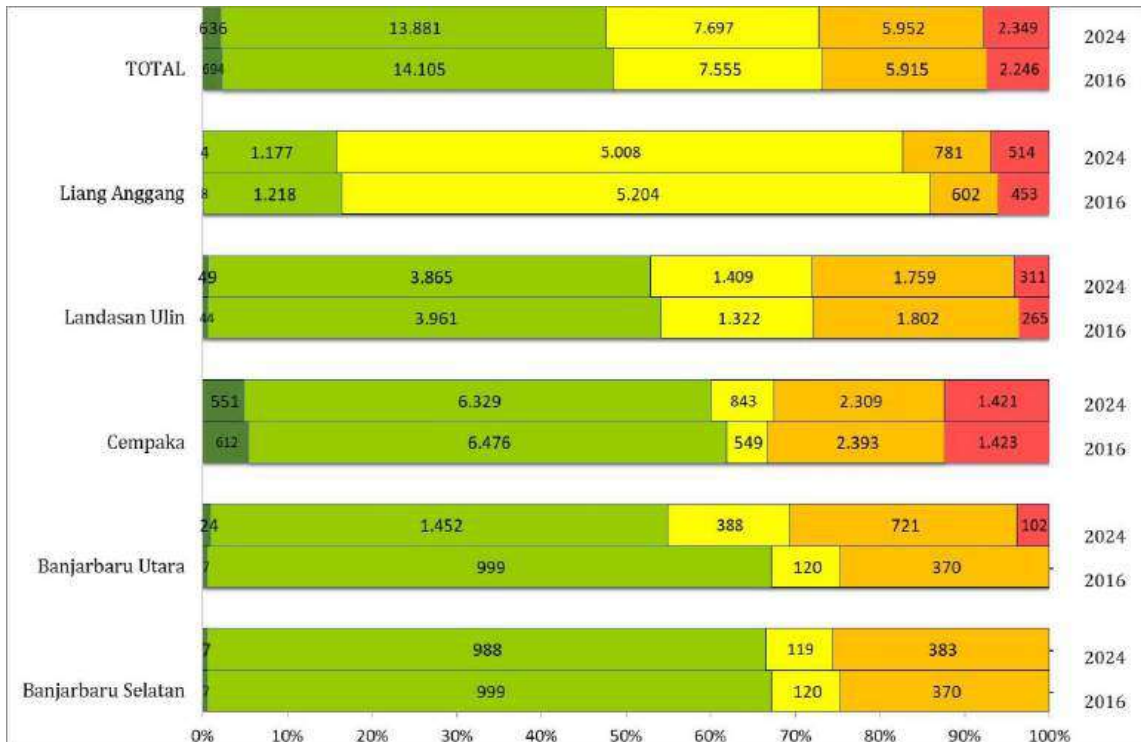
Pencegahan dan perlindungan dari bencana antara lain: Infrastruktur alam pencegahan dan perlindungan dari kebakaran lahan, erosi, abrasi, longsor, badai dan tsunami. Ekosistem, didalamnya juga mengandung unsur pengaturan pada infrastruktur alam untuk pencegahan dan perlindungan dari beberapa tipe bencana khususnya bencana alam. Beberapa fungsi pencegahan bencana alam dari kebakaran lahan, erosi, abrasi, longsor, badai dan tsunami berhubungan erat dengan keberadaan liputan lahan dan bentuklahan. Tempat-tempat yang memiliki liputan vegetasi yang rapat dapat mencegah areanya dari bencana erosi, longsor, dan banjir. Selain itu bentuklahan secara spesifik berdampak langsung terhadap sumber bencana, sebagai contoh bencana erosi dan longsor umumnya terjadi pada bentuk lahan struktural dan denudasional dengan morfologi perbukitan.

Wilayah Kota Banjarbaru dominan merupakan daerah dengan Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa) termasuk kategori tinggi, akan tetapi sebagian juga merupakan daerah Vegetasi terna rawa gambut yang termasuk kategori rendah. Bentuk lahan Dataran organik bermaterial gambut memiliki jasa pengatur pencegahan dan perlindungan dari bencana sangat rendah, sedangkan untuk tipe lahan Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen non karbonat termasuk kategori rendah. Dengan kondisi, sebagian lahan bervegetasi, sehingga menyebabkan wilayah ini termasuk memiliki jasa lingkungan tinggi 45,49%, sedang 24,95% dan rendah 19,51%.

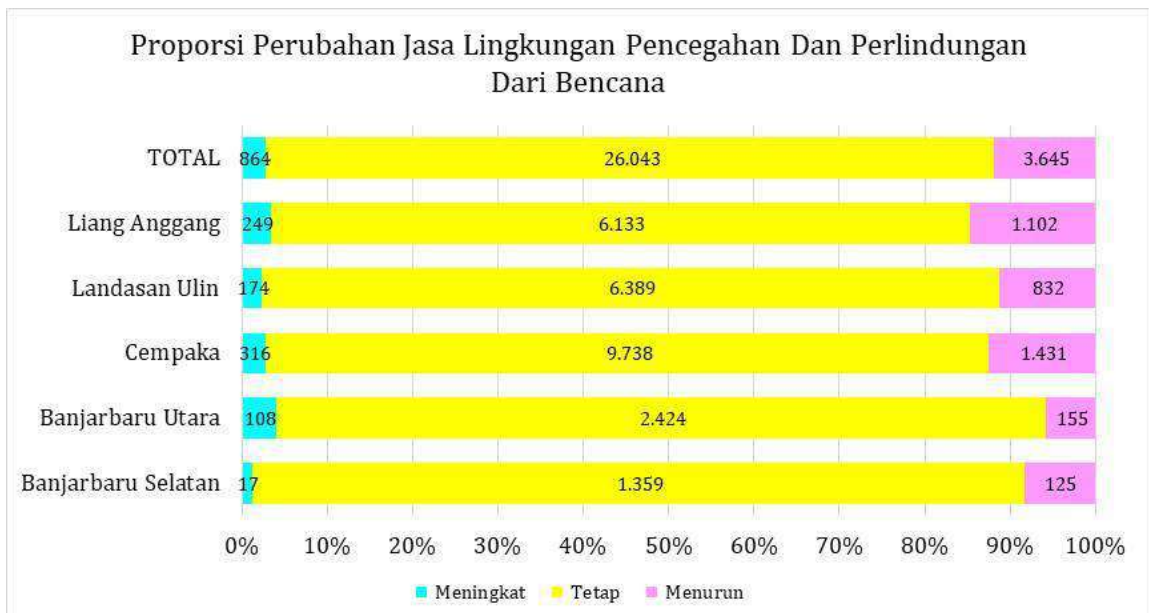
Distribusi proporsional berdasarkan kecamatan, wilayah Liang Anggang didominasi jasa lingkungan kategori sedang, sedangkan 4 kecamatan lainnya dominan termasuk dalam kategori tinggi. Akan tetapi beberapa wilayah termasuk dalam kategori rendah yakni dominan tersebar di bagian utara Kecamatan Landasan Ulin dan bagian selatan Kecamatan Cempaka.

Kegiatan konversi lahan rawa gambut yang merupakan daerah resapan dalam menghadapi bencana kebakaran lahan sebagai lahan terbangun dapat mengurangi dampak kebakaran yang selalu melanda wilayah Landasan Ulin dan Liang Anggang, akan tetapi hal ini akan menyebabkan penurunan jasa lingkungan dalam pengendalian banjir. Hasil analisis kecenderungan jasa lingkungan pencegahan dan perlindungan dari bencana menyebabkan 11,93%% mengalami penurunan hanya 2,83% yang mengalami jasa

lingkungan tetap sebesar 85,24%, sebagaimana disajikan pada Gambar 2.76 – 277 dan Peta 63 – 65.



Gambar 14. Perbandingan proporsi (%) dan luas jasa lingkungan pencegahan dan perlindungan dari bencana setiap kecamatan tahun 2016 dan 2024



Gambar 15. Proporsi (%) dan luas perubahan jasa lingkungan pencegahan dan perlindungan dari bencana setiap kecamatan tahun 2016 dan 2024

Peta 21. Jasa lingkungan pencegahan dan perlindungan dari bencana Kota Banjarbaru Tahun 2016

Peta 22. Jasa lingkungan pencegahan dan perlindungan dari bencana Kota Banjarbaru Tahun 2024

Peta 23. Kecenderungan Jasa lingkungan pencegahan dan perlindungan dari bencana Kota Banjarbaru Tahun 2016 – 2024

Pengolahan dan penguraian limbah antara lain: Kapasitas lokasi dalam menetralsisir, mengurai dan menyerap limbah dan sampah. Jasa lingkungan meliputi kapasitas lokasi dalam menetralsisir, mengurai dan menyerap limbah dan sampah. Dalam kapasitas yang terbatas, ekosistem memiliki kemampuan untuk menetralsisir zat organik yang ada dalam air limbah. Alam menyediakan berbagai macam mikroba (*aerob*) yang mampu menguraikan zat organik yang terdapat dalam limbah dan sampah menjadi zat anorganik yang stabil dan tidak memberikan dampak pencemaran bagi lingkungan.

Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa) dan Vegetasi terna rawa gambut termasuk dalam kategori rendah dan sangat rendah dalam mengurai limbah, sedangkan Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen non karbonat termasuk dalam kategori sedang. Hal ini menyebabkan wilayah Kota Banjarbaru dominan kategori sedang 41,61%, rendah 40,83% dan sangat rendah 17,56%. Perubahan lahan dan bentang alam telah menyebabkan penurunan jasa lingkungan sebesar 10,46%, meningkat 1,795 dan tetap 87,75%, sebagaimana disajikan pada Gambar 2.78 – 2.79 dan Peta 65 – 67.



Gambar 16. Perbandingan proporsi (%) dan luas jasa lingkungan pengolahan dan penguraian limbah setiap kecamatan tahun 2016 dan 2024



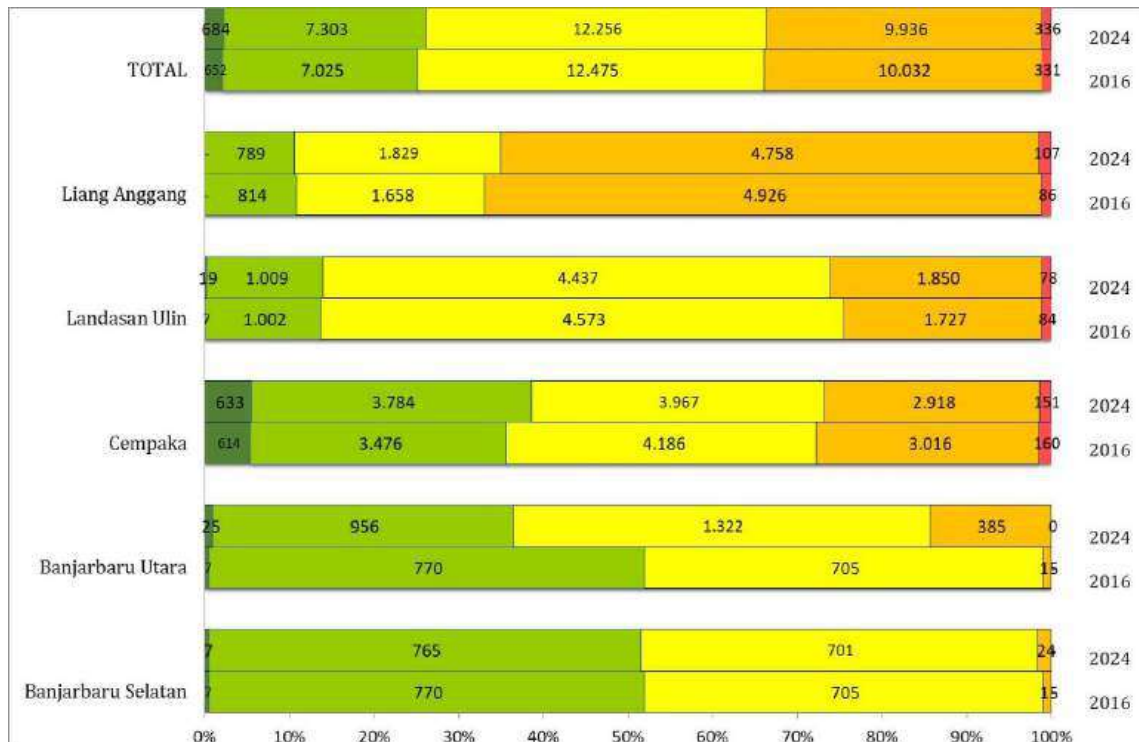
Gambar 17. Proporsi (%) dan luas perubahan jasa lingkungan pengolahan dan penguraian limbah setiap kecamatan tahun 2016 dan 2024

Pemeliharaan kualitas udara antara lain: Kapasitas mengatur sistem kimia udara adalah Kualitas udara yang baik merupakan salah satu manfaat yang diberikan oleh ekosistem. Kualitas udara . sangat dipengaruhi oleh interaksi antar berbagai polutan yang diemisikan ke udara dengan faktor –faktor meteorologis (angin, suhu, hujan, sinar matahari) dan pemanfaatan ruang permukaan bumi. Semakin tinggi intensitas pemanfaatan ruang, semakin dinamis kualitas udara. Jasa pemeliharaan kualitas udara pada kawasan bervegetasi dan pada daerah bertopografi tinggi umumnya lebih baik dibanding dengan daerah non vegetasi.

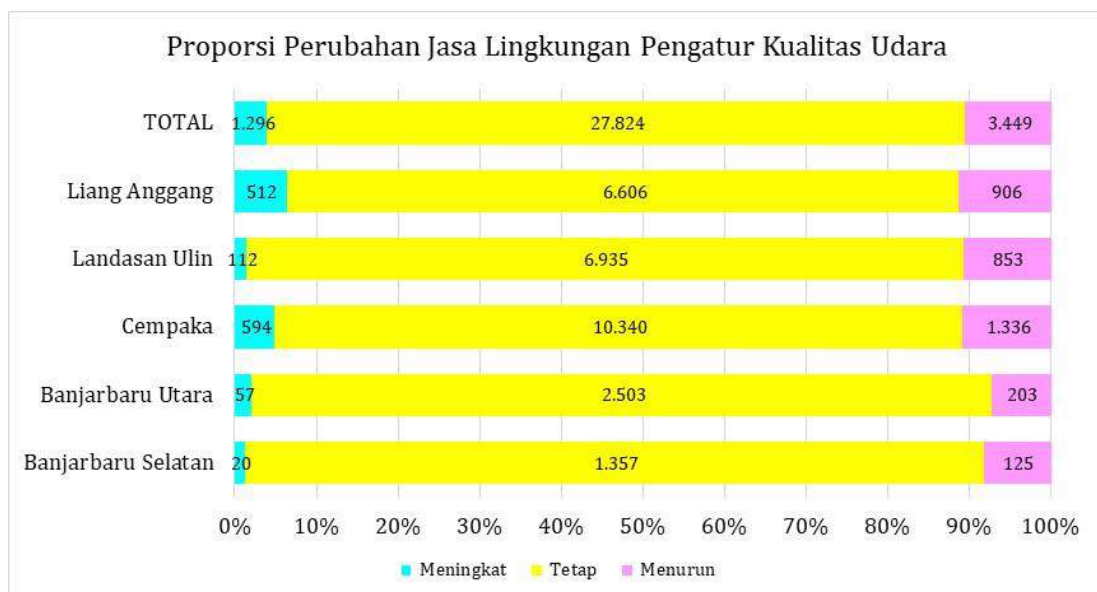
Wilayah Banjarbaru sebagai daerah masih bervegetasi termasuk dalam kategori tinggi untuk jasa lingkungan pemeliharaan kualitas udara, demikian juga untuk jenis Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa), akan tetapi untuk Dataran organik bermaterial gambut termasuk kategori rendah. Hasil analisis spasial jasa lingkungan pemeliharaan kualitas udara, dominan pada kategori sedang (40,16%), rendah (32,56%) dan tinggi (23,93%).

Konversi lahan selama 8 tahun terakhir dan perkembangan transportasi kota yang meningkat telah menyebabkan penurunan jasa lingkungan sebesar 11,29%, meningkat 4,24% dan tetap 84,47%, sebagaimana disajikan pada Gambar 2.80 – 2.81 dan Peta 66 – 68.

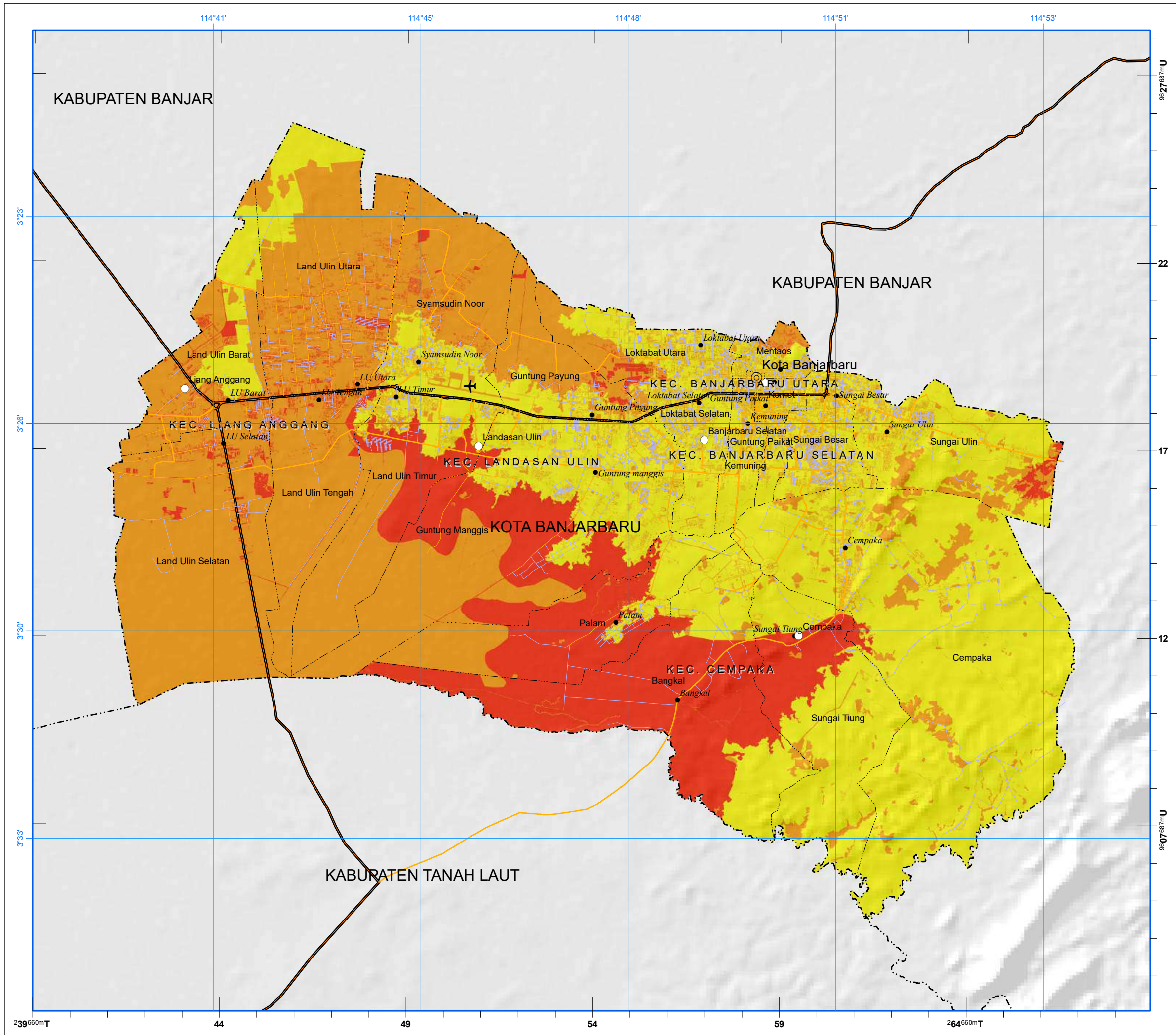
Lampiran II
 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup



Gambar 18. Perbandingan proporsi (%) dan luas jasa lingkungan pemeliharaan kualitas udara setiap kecamatan tahun 2016 dan 2024



Gambar 19. Proporsi (%) dan luas perubahan jasa lingkungan pemeliharaan kualitas udara setiap kecamatan tahun 2016 dan 2024



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU



RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) KOTA BANJARBARU

PETA 66 JASA LINGKUNGAN PENGATUR PEMURNIAN AIR DAN PENGOLAHAN LIMBAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2016



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM
Datum Horizontal : WGS 1984
Zona : 50 Selatan

INSET PETA



KETERANGAN

IBUKOTA ADMINISTRASI

- Ibukota Provinsi
 - Ibukota Kecamatan
 - Kelurahan
- PERHUBUNGAN**
- Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lain
 - Jalan Setapak
 - ✈ Lapangan Terbang

BATAS ADMINISTRASI

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

PERAIRAN

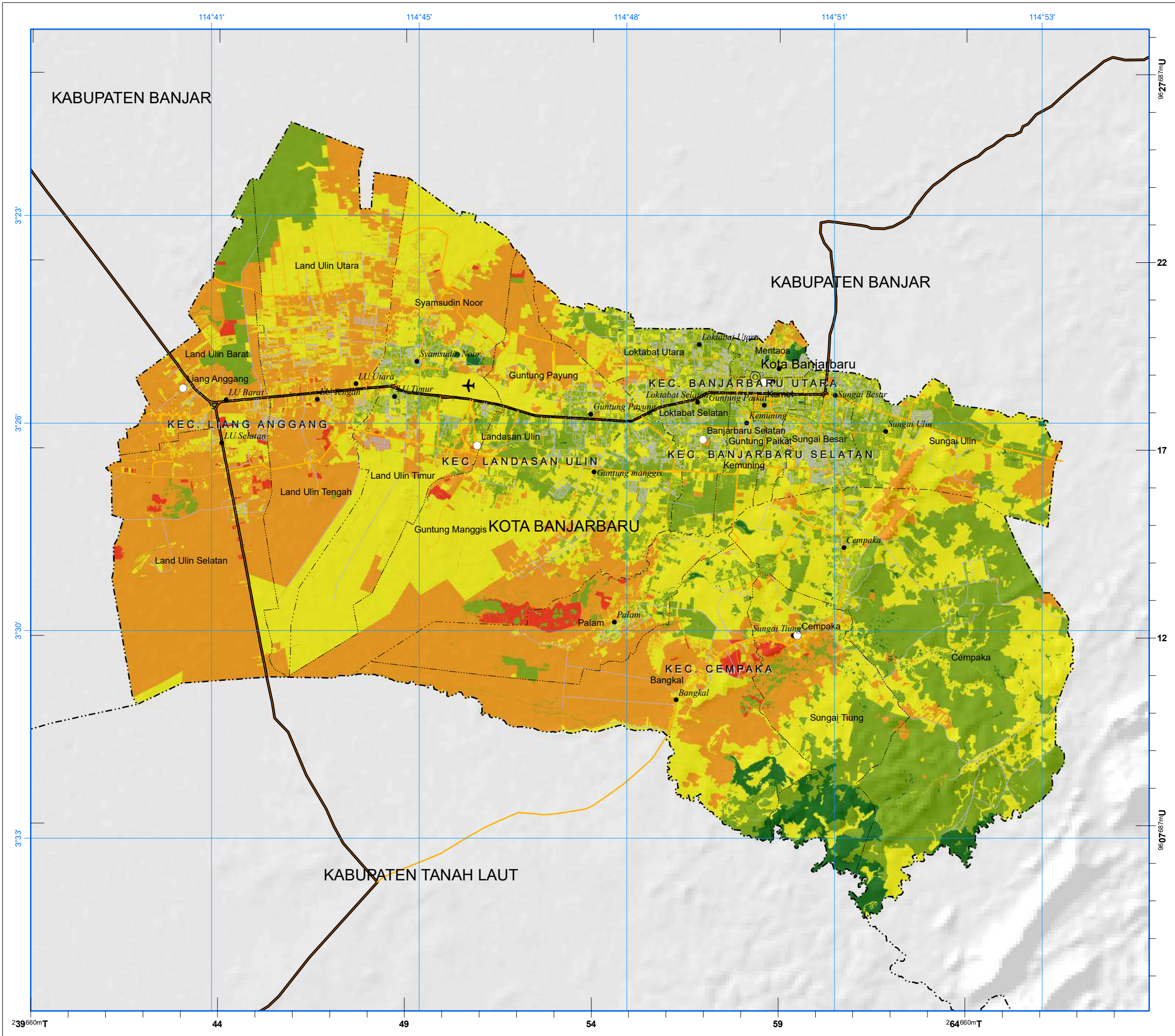
- Garis Pantai
- Danau
- Sungai

JASA LINGKUNGAN

- Sangat Tinggi
- Tinggi
- Sedang
- Rendah
- Sangat Rendah

KETERANGAN RIWAYAT/SUMBER DATA

- Peta ini disusun dari :
- Data Kebijakan Satu Peta (KSP) Kalimantan, BIG Skala 50.000 Tahun 2016 - 2023
 - Peta Batas Administrasi Kota Banjarbaru, Dinas PUPR Tahun 2023
 - Peta RTRW Kota Banjarbaru, Tahun 2024
 - Citra Sentinel dan Nici, Tahun 2023 - 2024
 - Citra Quick Bird dan SPOT 7, Tahun 2016 - 2017
 - Citra DEMNAS, BIG, Tahun 2020
 - Kepmen KLHK Nomor: SK.1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021
 - Survei Kelengkapan Lapangan, Tahun 2023-2024



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU



RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) KOTA BANJARBARU

PETA 70
JASA LINGKUNGAN PENGATUR KUALITAS UDARA KOTA BANJARBARU TAHUN 2024



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM
Datum Horizontal : WGS 1984
Zona : 50 Selatan

INSET PETA



KETERANGAN

IBUKOTA ADMINISTRASI

- Ibukota Provinsi
 - Ibukota Kecamatan
 - Kelurahan
- PERHUBUNGAN**
- Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lain
 - Jalan Setapak
 - ✈ Lapangan Terbang

BATAS ADMINISTRASI

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

PERAIRAN

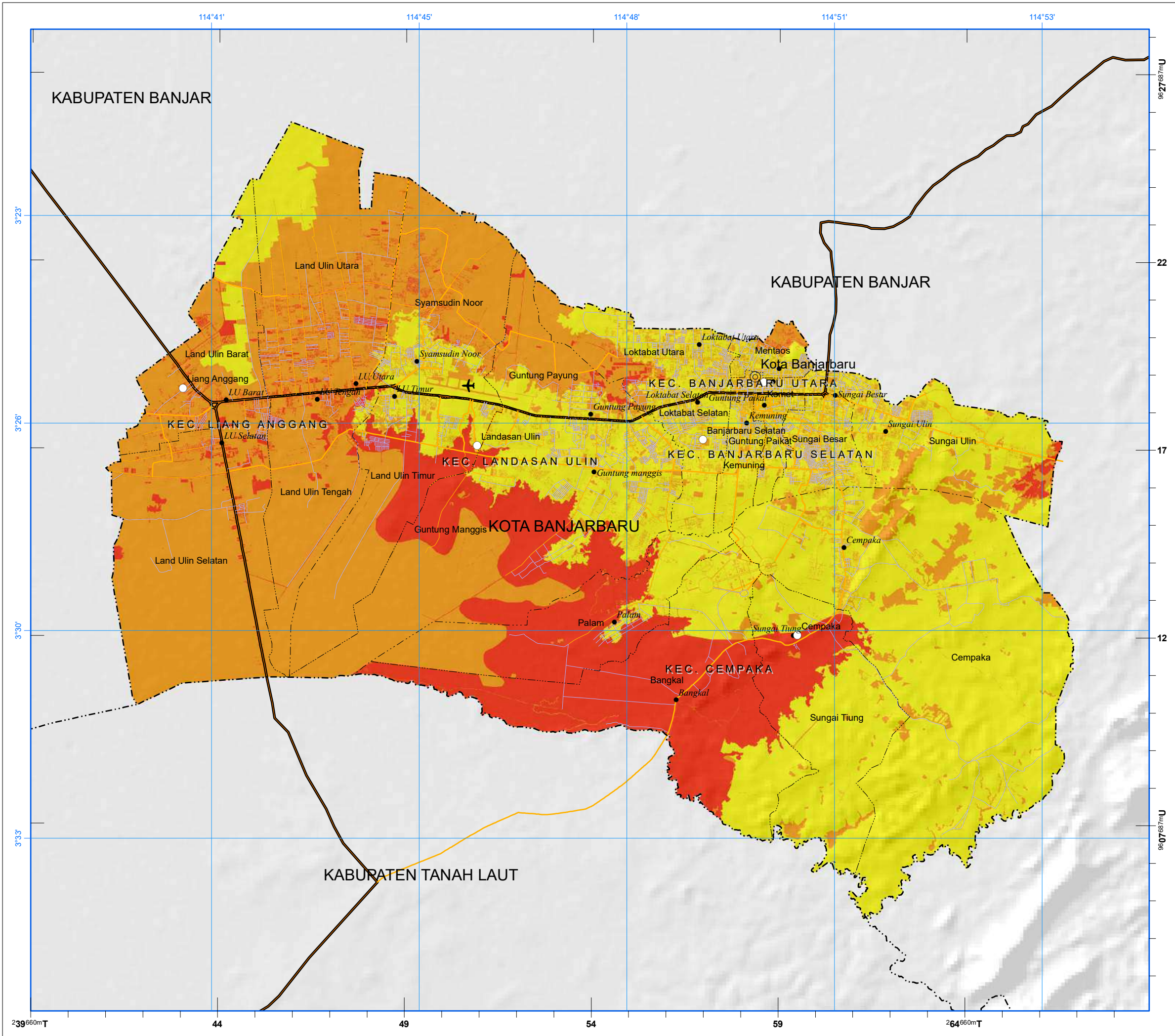
- Garis Pantai
- Danau
- Sungai

JASA LINGKUNGAN

- Sangat Tinggi
- Tinggi
- Sedang
- Rendah
- Sangat Rendah

KETERANGAN RIWAYAT/SUMBER DATA

- Peta ini disusun dari :
- Data Kebijakan Satu Peta (KSP) Kalimantan, BIG Skala 50.000 Tahun 2016 - 2023
 - Peta Batas Administrasi Kota Banjarbaru, Dinas PUPR Tahun 2023
 - Peta RTRW Kota Banjarbaru, Tahun 2024
 - Citra Sentinel dan Nicfi, Tahun 2023 - 2024
 - Citra Quick Bird dan SPOT 7, Tahun 2016 - 2017
 - Citra DEMNAS, BIG, Tahun 2020
 - Kepmen KLHK Nomor: SK.1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021
 - Survei Kelengkapan Lapangan, Tahun 2023-2024



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU



RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) KOTA BANJARBARU

PETA 67
JASA LINGKUNGAN PENGATUR PEMURNIAN AIR DAN PENGOLAHAN LIMBAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2024



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM
Datum Horizontal : WGS 1984
Zona : 50 Selatan

INSET PETA



KETERANGAN

IBUKOTA ADMINISTRASI

- Ibukota Provinsi
 - Ibukota Kecamatan
 - Kelurahan
- PERHUBUNGAN**
- Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lain
 - Jalan Setapak
 - ✈ Lapangan Terbang

BATAS ADMINISTRASI

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

PERAIRAN

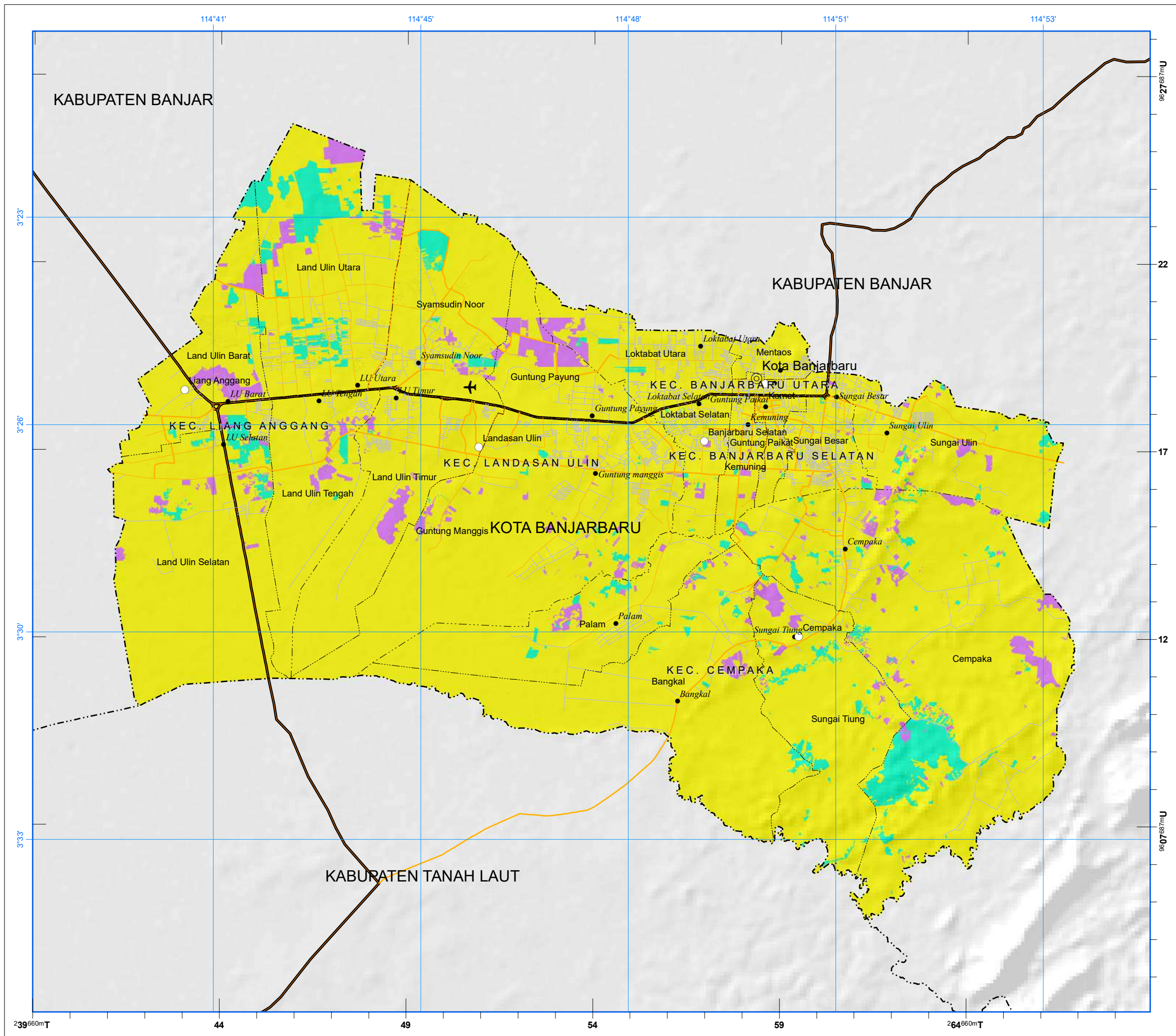
- Garis Pantai
- Danau
- Sungai

JASA LINGKUNGAN

- Sangat Tinggi
- Tinggi
- Sedang
- Rendah
- Sangat Rendah

KETERANGAN RIWAYAT/SUMBER DATA

- Peta ini disusun dari :
- Data Kebijakan Satu Peta (KSP) Kalimantan, BIG Skala 50.000 Tahun 2016 - 2023
 - Peta Batas Administrasi Kota Banjarbaru, Dinas PUPR Tahun 2023
 - Peta RTRW Kota Banjarbaru, Tahun 2024
 - Citra Sentinel dan Nici, Tahun 2023 - 2024
 - Citra Quick Bird dan SPOT 7, Tahun 2016 - 2017
 - Citra DEMNAS, BIG, Tahun 2020
 - Kepmen KLHK Nomor: SK.1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021
 - Survei Kelengkapan Lapangan, Tahun 2023-2024



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU



RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) KOTA BANJARBARU

PETA 71
KECENDERUNGAN JASA LINGKUNGAN PENGATUR KUALITAS UDARA KOTA BANJARBARU TAHUN 2016 - 2024



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM
Datum Horizontal : WGS 1984
Zona : 50 Selatan

INSET PETA



KETERANGAN

IBUKOTA ADMINISTRASI

- Ibukota Provinsi
 - Ibukota Kecamatan
 - Kelurahan
- PERHUBUNGAN**
- Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lain
 - Jalan Setapak
 - ✈ Lapangan Terbang

BATAS ADMINISTRASI

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

PERAIRAN

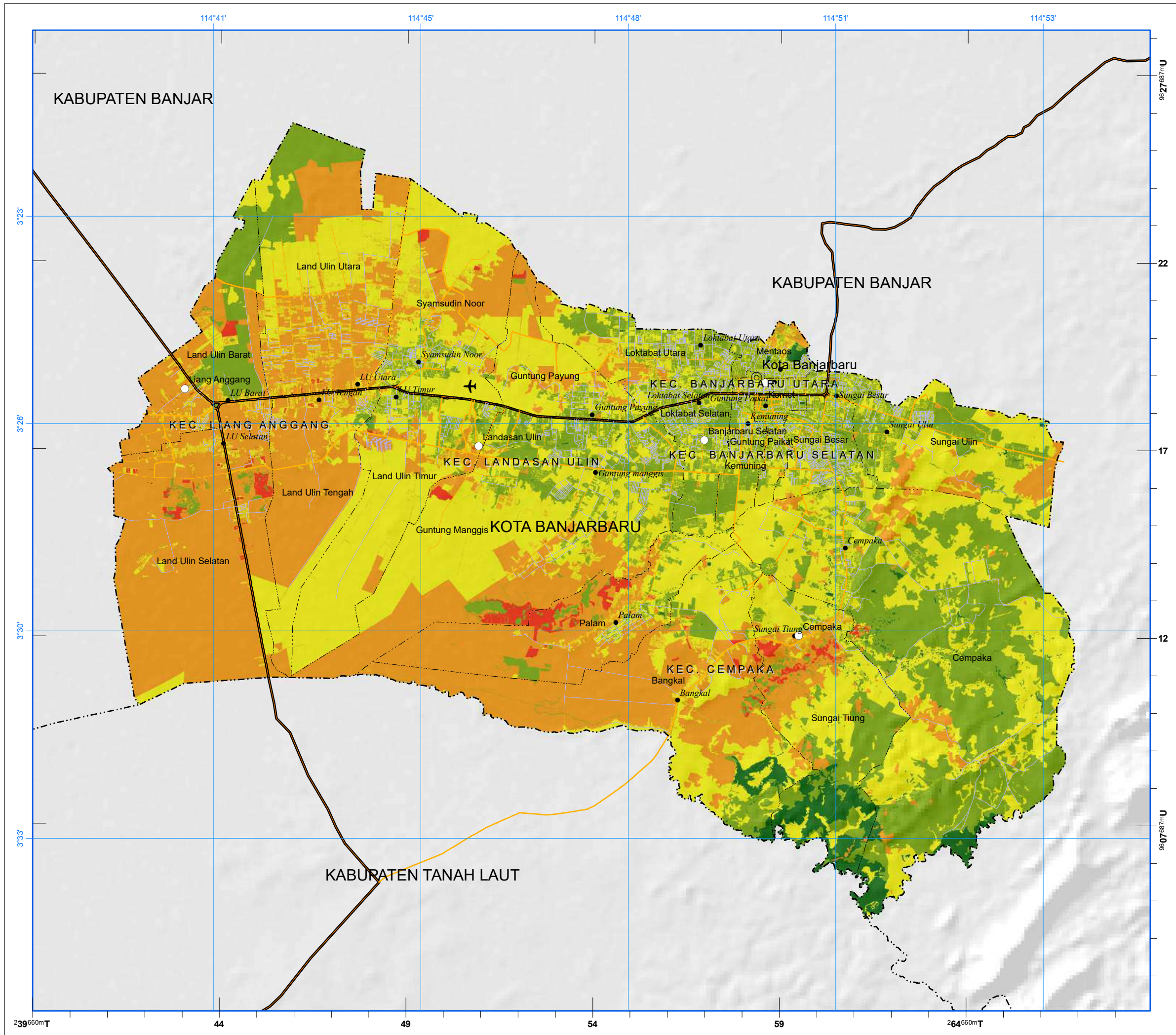
- Garis Pantai
- Danau
- Sungai

KECENDERUNGAN JASA LINGKUNGAN

- Meningkat
- Tetap
- Menurun

KETERANGAN RIWAYAT/SUMBER DATA

- Peta ini disusun dari :
- Data Kebijakan Satu Peta (KSP) Kalimantan, BIG Skala 50.000 Tahun 2016 - 2023
 - Peta Batas Administrasi Kota Banjarbaru, Dinas PUPR Tahun 2023
 - Peta RTRW Kota Banjarbaru, Tahun 2024
 - Citra Sentinel dan Nici, Tahun 2023 - 2024
 - Citra Quick Bird dan SPOT 7, Tahun 2016 - 2017
 - Citra DEMNAS, BIG, Tahun 2020
 - Kepmen KLHK Nomor: SK.1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021
 - Survei Kelengkapan Lapangan, Tahun 2023-2024



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU



RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) KOTA BANJARBARU

PETA 69
JASA LINGKUNGAN PENGATUR KUALITAS UDARA
KOTA BANJARBARU TAHUN 2016



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM
Datum Horizontal : WGS 1984
Zona : 50 Selatan

INSET PETA



KETERANGAN

IBUKOTA ADMINISTRASI

- Ibukota Provinsi
 - Ibukota Kecamatan
 - Kelurahan
- PERHUBUNGAN**
- Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lain
 - Jalan Setapak
 - Lapangan Terbang

BATAS ADMINISTRASI

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

PERAIRAN

- Garis Pantai
- Danau
- Sungai

JASA LINGKUNGAN

- Sangat Tinggi
- Tinggi
- Sedang
- Rendah
- Sangat Rendah

KETERANGAN RIWAYAT/SUMBER DATA

- Peta ini disusun dari :
- Data Kebijakan Satu Peta (KSP) Kalimantan, BIG Skala 50.000 Tahun 2016 - 2023
 - Peta Batas Administrasi Kota Banjarbaru, Dinas PUPR Tahun 2023
 - Peta RTRW Kota Banjarbaru, Tahun 2024
 - Citra Sentinel dan Nici, Tahun 2023 - 2024
 - Citra Quick Bird dan SPOT 7, Tahun 2016 - 2017
 - Citra DEMNAS, BIG, Tahun 2020
 - Kepmen KLHK Nomor: SK.1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021
 - Survei Kelengkapan Lapangan, Tahun 2023-2024

2.3. Kinerja Layanan Atau Jasa Lingkungan Budaya

Kinerja layanan atau jasa lingkungan budaya merujuk pada manfaat non-material yang disediakan oleh ekosistem yang mempengaruhi nilai budaya, spiritual, rekreasi, dan estetika suatu masyarakat.

Ekosistem menyediakan fitur lansekap, keunikan alam, atau nilai tertentu yang menjadi daya tarik wisata. Berbagai macam bentuk bentang alam dan keunikan flora dan fauna serta keanekaragaman hayati yang terdapat dalam ekosistem memberi ciri dan keindahan bagi para wisatawan. Dari sisi ekonomi, akan diperoleh banyak keuntungan bahkan menjadi sumber devisa negara yang besar. Variasi bentangalam berpengaruh besar terhadap nilai jasa budaya rekreasi dan *ecotourism*.

Wilayah Kota Banjarbaru merupakan dataran rendah, secara topografi alam termasuk dalam kategori sedang dan rendah, demikian halnya juga dengan vegetasi asli sebagian besar dalam kategori sedang dan rendah. Faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya jasa lingkungan budaya adalah pemanfaatan dan pengelolaan lahan menjadi lahan-lahan bernilai wisata.

Hasil analisis spasial jasa lingkungan budaya rekreasi, dominan pada kategori sedang (32,93%), rendah (32,89%) dan sangat rendah (29,98%) serta kategori tinggi hanya 4,21%. Sebaran secara administrasi dalam kategori tinggi hanya tersebar di Kecamatan Liang Anggang dan Landasan Ulin. Adanya kategori jasa lingkungan budaya rekreasi tinggi, lebih didasari oleh pemanfaatan lahan untuk kawasan wisata buatan. Hal ini dapat terlihat dengan banyaknya pembukaan lahan berbasis lahan yang dilengkapi dengan infrastruktur dan didukung dengan berbagai atraksi didalamnya.

Selama 8 tahun terakhir telah menjamur berbagai aktivitas pariwisata dengan memanfaatkan lahan bekas tambang atau membuat destinasi-destinasi baru seperti D'Legenda, Alaska Park, Palm Mini Waterpark, Amanah Borneo Park, Aquatica Waterpark, Danau Seran, Kebun Raya Banua, Taman Kreasi hingga Lapangan Murdjani. Jasa lingkungan budaya rekreasi yang mengalami peningkatan sebesar 5,17%, tetap 90,70% dan menurun hanya 4,14%, sebagaimana disajikan pada Gambar 2.82 – 2.83 dan Peta 72 – 74.

Lampiran II

Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup



Gambar 20. Perbandingan proporsi (%) dan luas jasa lingkungan budaya rekreasi setiap kecamatan tahun 2016 dan 2024



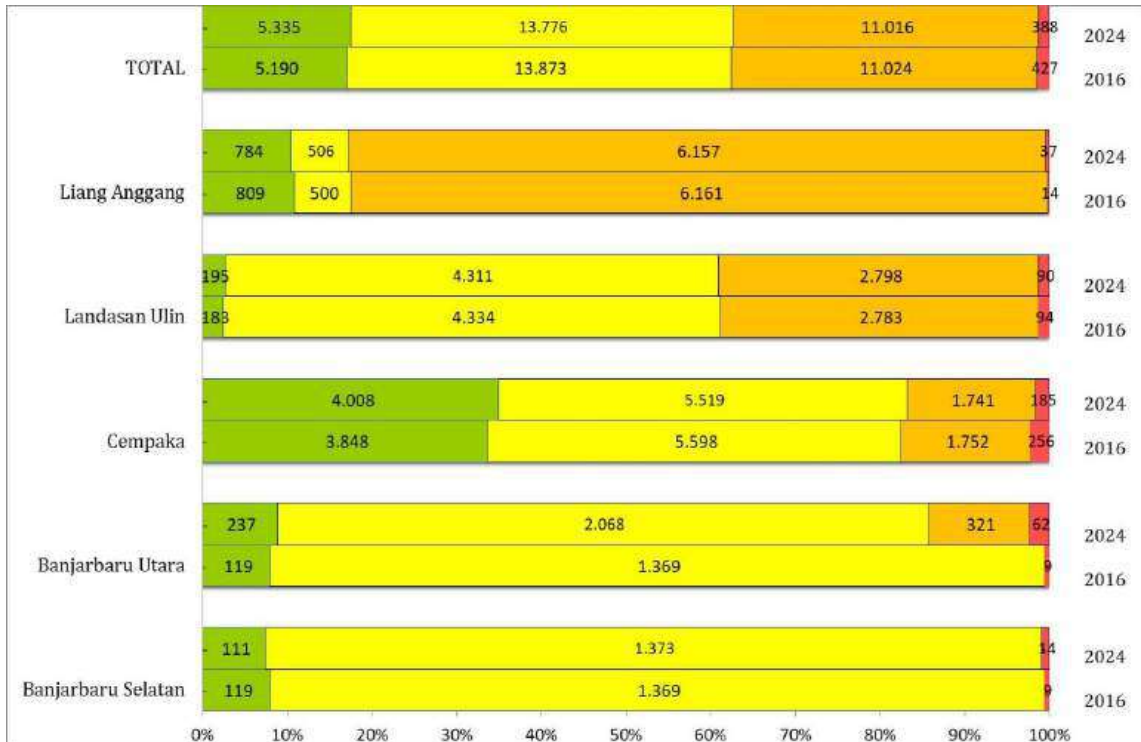
Gambar 21. Proporsi (%) dan luas perubahan jasa lingkungan budaya rekreasi setiap kecamatan tahun 2016 dan 2024

Jasa lingkungan budaya estetika merujuk pada nilai estetika atau keindahan yang diberikan oleh alam dan ekosistem kepada manusia. Jasa ini melibatkan pengalaman visual, emosional, dan artistik yang diperoleh dari lingkungan alam, seperti keindahan pemandangan alam, warna,

Lampiran II

Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

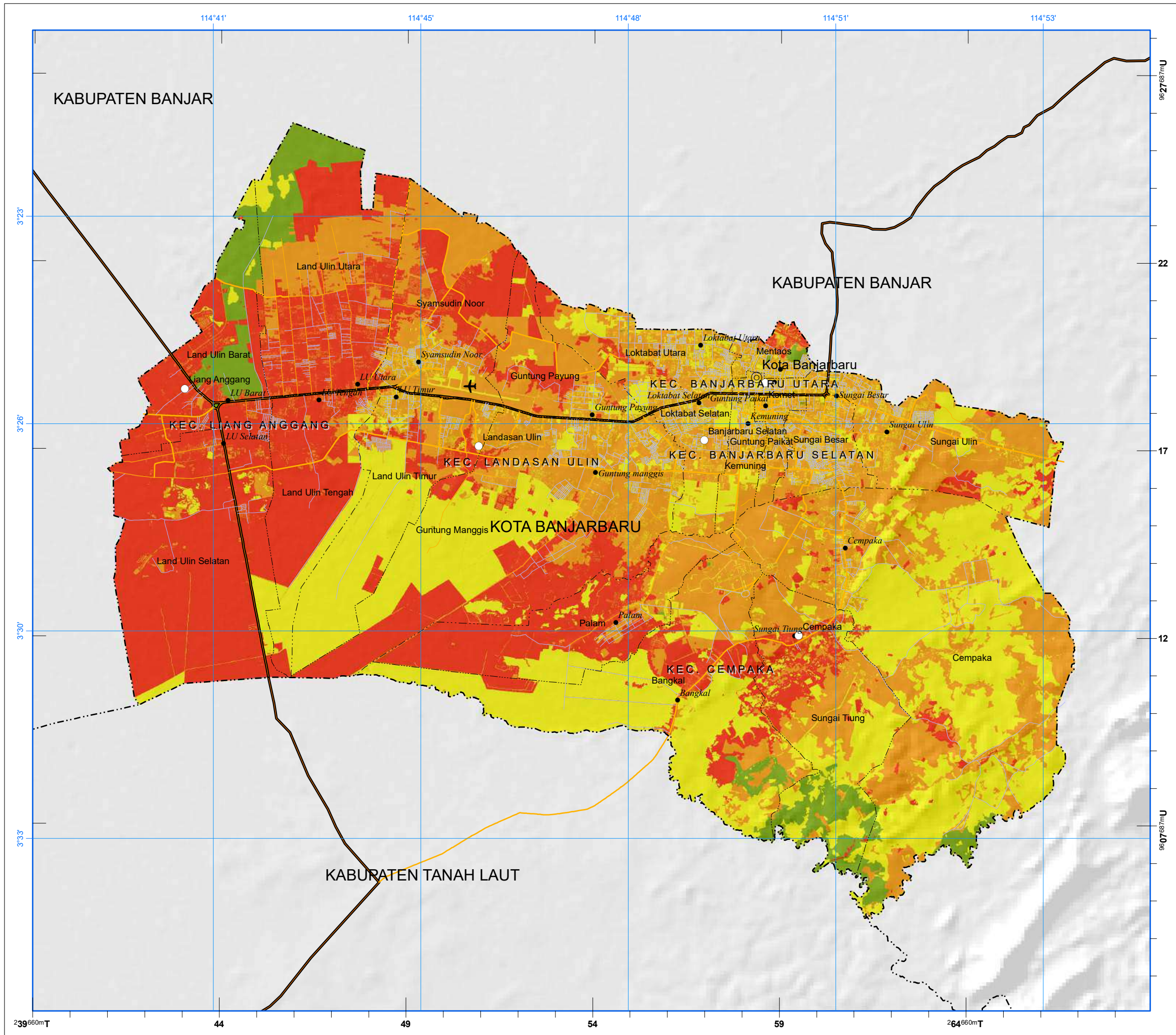
bentuk, dan tekstur yang dapat menginspirasi kreativitas dan memberikan rasa damai atau kebahagiaan. Jasa lingkungan budaya estetika yang mengalami peningkatan sebesar 2,92%, tetap 93,22% dan menurun 3,85%, sebagaimana disajikan pada Gambar 2.84 – 2.85 dan Peta 75 – 77



Gambar 22. Perbandingan proporsi (%) dan luas jasa lingkungan budaya estetika alam setiap kecamatan tahun 2016 dan 2024



Gambar 23. Proporsi (%) dan luas perubahan jasa lingkungan budaya estetika alam setiap kecamatan tahun 2016 dan 2024



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU



RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH)
KOTA BANJARBARU

PETA 72
JASA LINGKUNGAN REKREASI
KOTA BANJARBARU TAHUN 2016



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM
Datum Horizontal : WGS 1984
Zona : 50 Selatan

INSET PETA



KETERANGAN

IBUKOTA ADMINISTRASI

- Ibukota Provinsi
 - Ibukota Kecamatan
 - Kelurahan
- PERHUBUNGAN**
- Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lain
 - Jalan Setapak
 - Lapangan Terbang

BATAS ADMINISTRASI

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

PERAIRAN

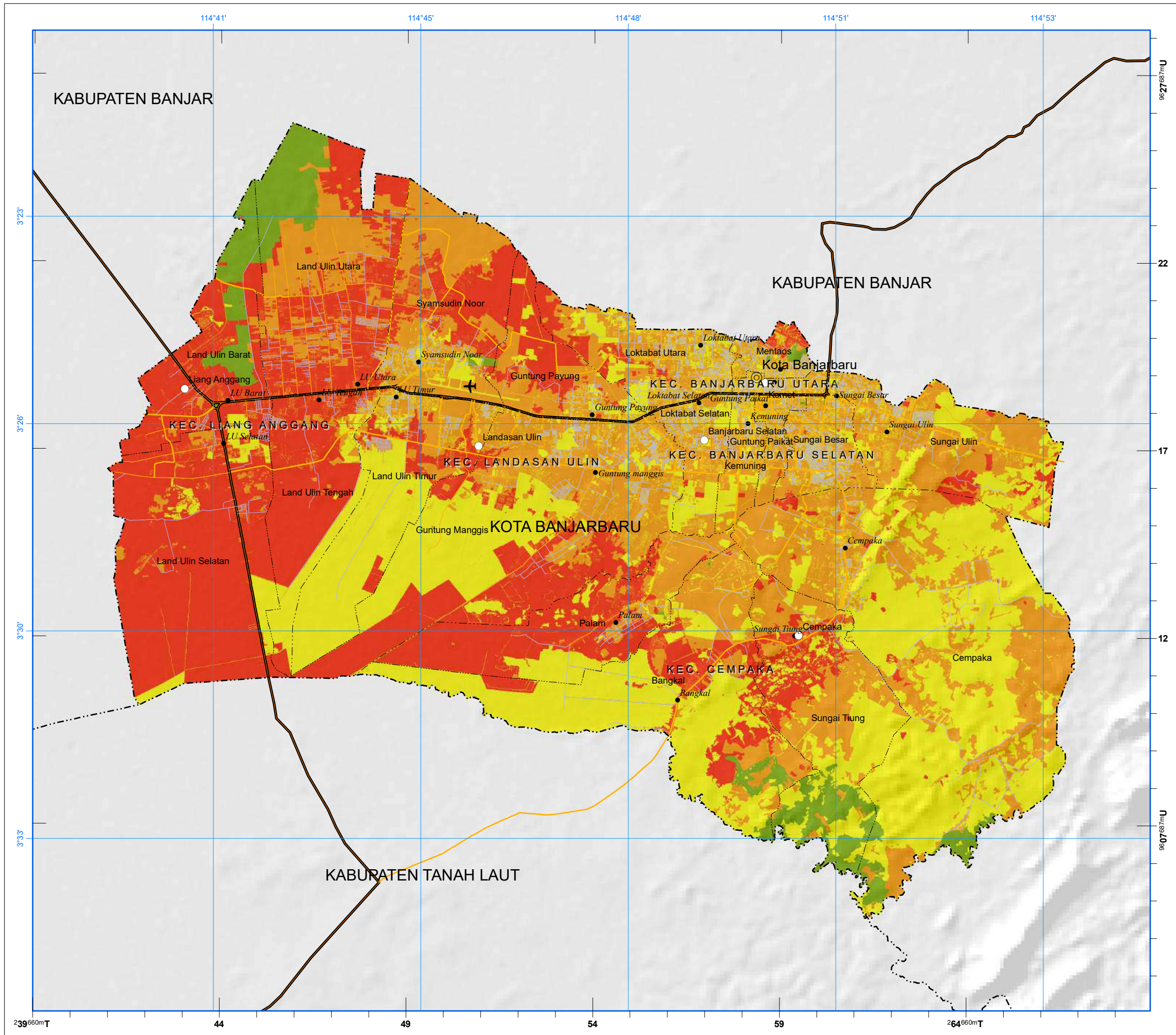
- Garis Pantai
- Danau
- Sungai

JASA LINGKUNGAN

- Sangat Tinggi
- Tinggi
- Sedang
- Rendah
- Sangat Rendah

KETERANGAN RIWAYAT/SUMBER DATA

- Peta ini disusun dari :
- Data Kebijakan Satu Peta (KSP) Kalimantan, BIG Skala 50.000 Tahun 2016 - 2023
 - Peta Batas Administrasi Kota Banjarbaru, Dinas PUPR Tahun 2023
 - Peta RTRW Kota Banjarbaru, Tahun 2024
 - Citra Sentinel dan Nici, Tahun 2023 - 2024
 - Citra Quick Bird dan SPOT 7, Tahun 2016 - 2017
 - Citra DEMNAS, BIG, Tahun 2020
 - Kepmen KLHK Nomor: SK.1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021
 - Survei Kelengkapan Lapangan, Tahun 2023-2024



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU



RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) KOTA BANJARBARU

PETA 73
JASA LINGKUNGAN REKREASI
KOTA BANJARBARU TAHUN 2024



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM
Datum Horizontal : WGS 1984
Zona : 50 Selatan

INSET PETA



KETERANGAN

IBUKOTA ADMINISTRASI

- Ibukota Provinsi
 - Ibukota Kecamatan
 - Kelurahan
- PERHUBUNGAN**
- Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lain
 - Jalan Setapak
 - ✈ Lapangan Terbang

BATAS ADMINISTRASI

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

PERAIRAN

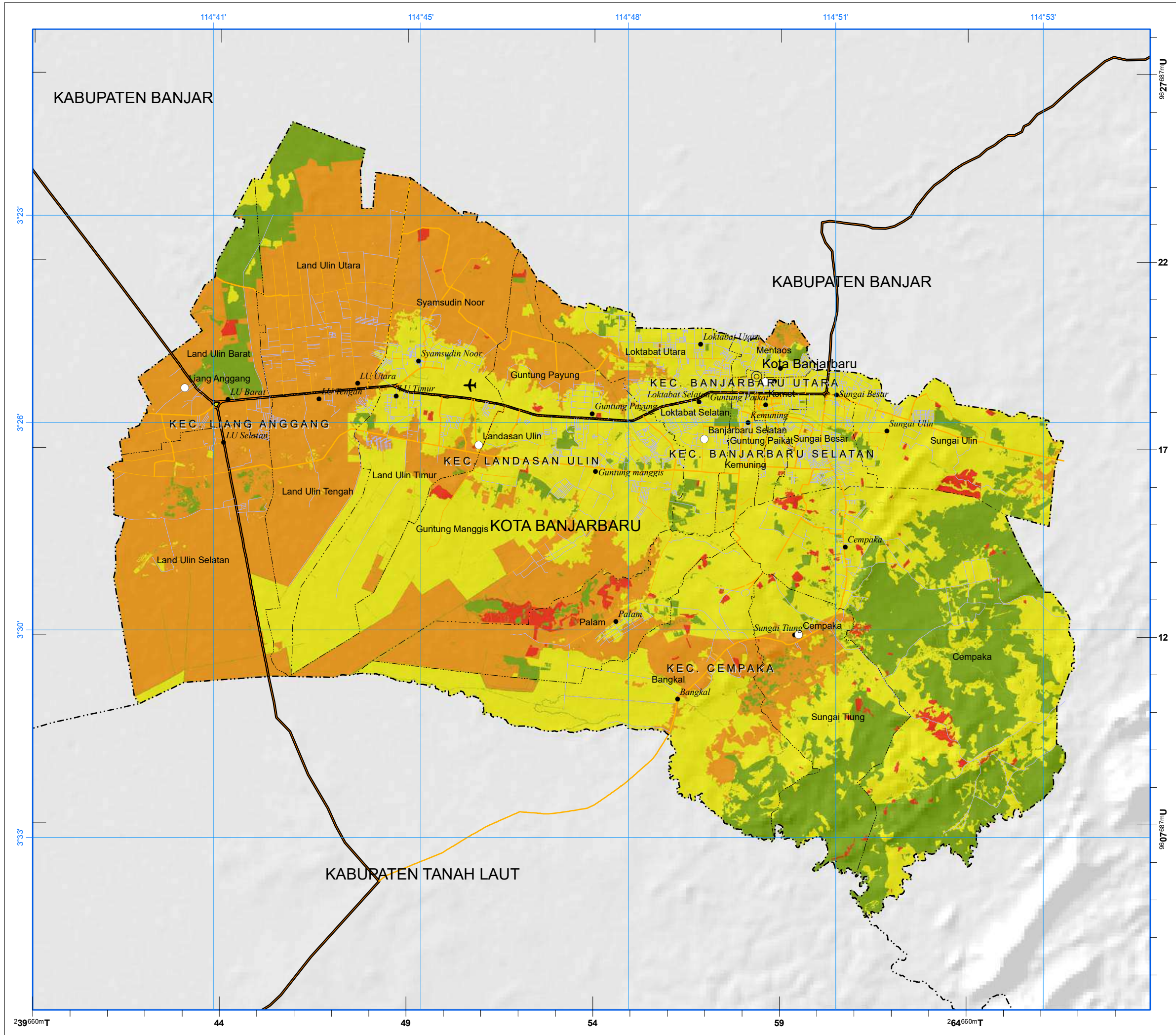
- Garis Pantai
- Danau
- Sungai

JASA LINGKUNGAN

- Sangat Tinggi
- Tinggi
- Sedang
- Rendah
- Sangat Rendah

KETERANGAN RIWAYAT/SUMBER DATA

- Peta ini disusun dari :
- Data Kebijakan Satu Peta (KSP) Kalimantan, BIG Skala 50.000 Tahun 2016 - 2023
 - Peta Batas Administrasi Kota Banjarbaru, Dinas PUPR Tahun 2023
 - Peta RTRW Kota Banjarbaru, Tahun 2024
 - Citra Sentinel dan Nicfi, Tahun 2023 - 2024
 - Citra Quick Bird dan SPOT 7, Tahun 2016 - 2017
 - Citra DEMNAS, BIG, Tahun 2020
 - Kepmen KLHK Nomor: SK.1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021
 - Survei Kelengkapan Lapangan, Tahun 2023-2024



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU



RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) KOTA BANJARBARU

PETA 75
JASA LINGKUNGAN ESTETIKA
KOTA BANJARBARU TAHUN 2016



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM
Datum Horizontal : WGS 1984
Zona : 50 Selatan

INSET PETA



KETERANGAN

IBUKOTA ADMINISTRASI

- Ibukota Provinsi
 - Ibukota Kecamatan
 - Kelurahan
- PERHUBUNGAN**
- Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lain
 - Jalan Setapak
 - ✈ Lapangan Terbang

BATAS ADMINISTRASI

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

PERAIRAN

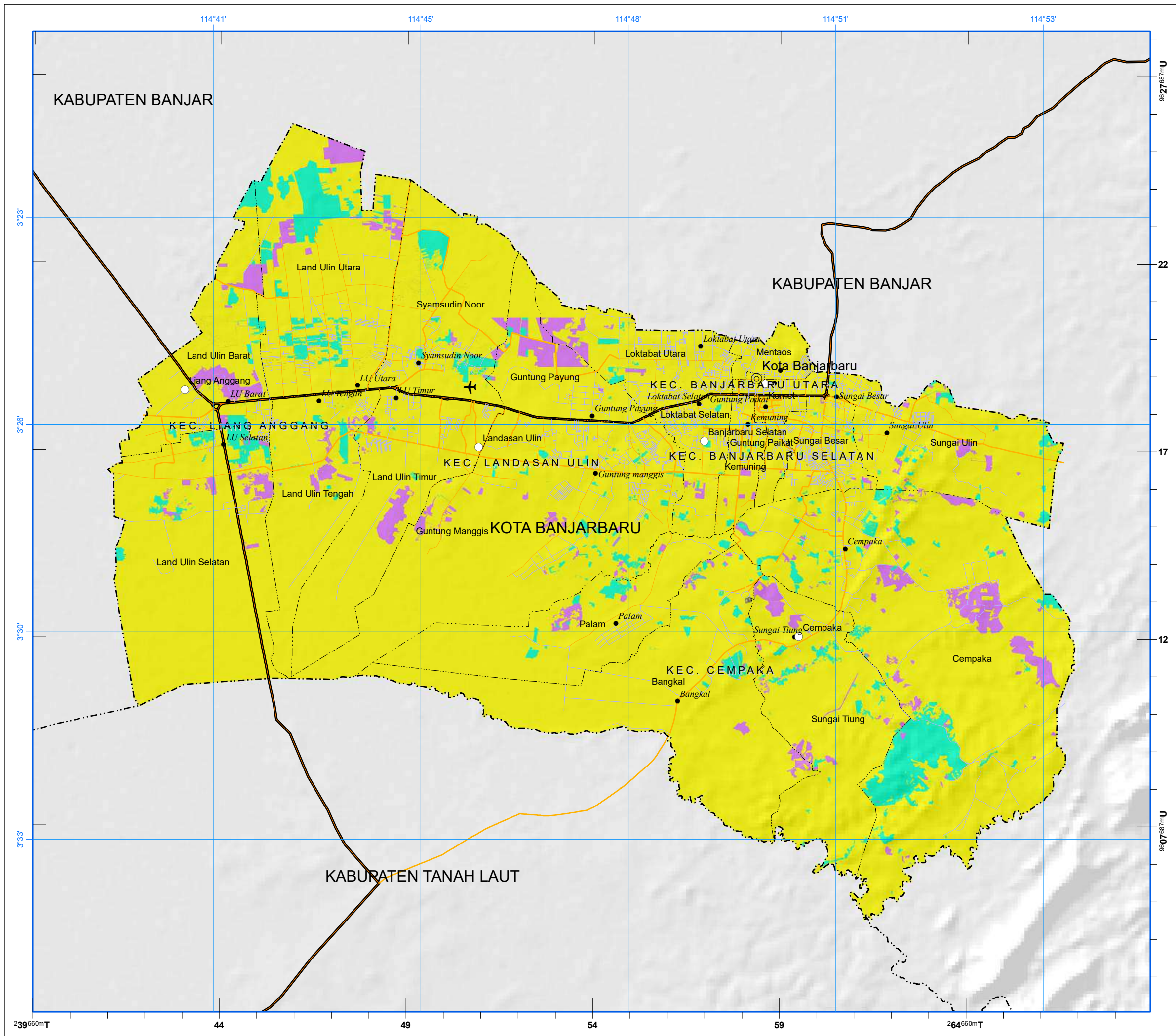
- Garis Pantai
- Danau
- Sungai

JASA LINGKUNGAN

- Sangat Tinggi
- Tinggi
- Sedang
- Rendah
- Sangat Rendah

KETERANGAN RIWAYAT/SUMBER DATA

- Peta ini disusun dari :
- Data Kebijakan Satu Peta (KSP) Kalimantan, BIG Skala 50.000 Tahun 2016 - 2023
 - Peta Batas Administrasi Kota Banjarbaru, Dinas PUPR Tahun 2023
 - Peta RTRW Kota Banjarbaru, Tahun 2024
 - Citra Sentinel dan Nici, Tahun 2023 - 2024
 - Citra Quick Bird dan SPOT 7, Tahun 2016 - 2017
 - Citra DEMNAS, BIG, Tahun 2020
 - Kepmen KLHK Nomor: SK.1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021
 - Survei Kelengkapan Lapangan, Tahun 2023-2024



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU



RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) KOTA BANJARBARU

PETA 74
KECENDERUNGAN JASA LINGKUNGAN BUDAYA REKREASI
KOTA BANJARBARU TAHUN 2016 - 2024



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM
Datum Horizontal : WGS 1984
Zona : 50 Selatan

INSET PETA



KETERANGAN

IBUKOTA ADMINISTRASI

- Ibukota Provinsi
 - Ibukota Kecamatan
 - Kelurahan
- PERHUBUNGAN**
- Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lain
 - Jalan Setapak
 - Lapangan Terbang

BATAS ADMINISTRASI

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

PERAIRAN

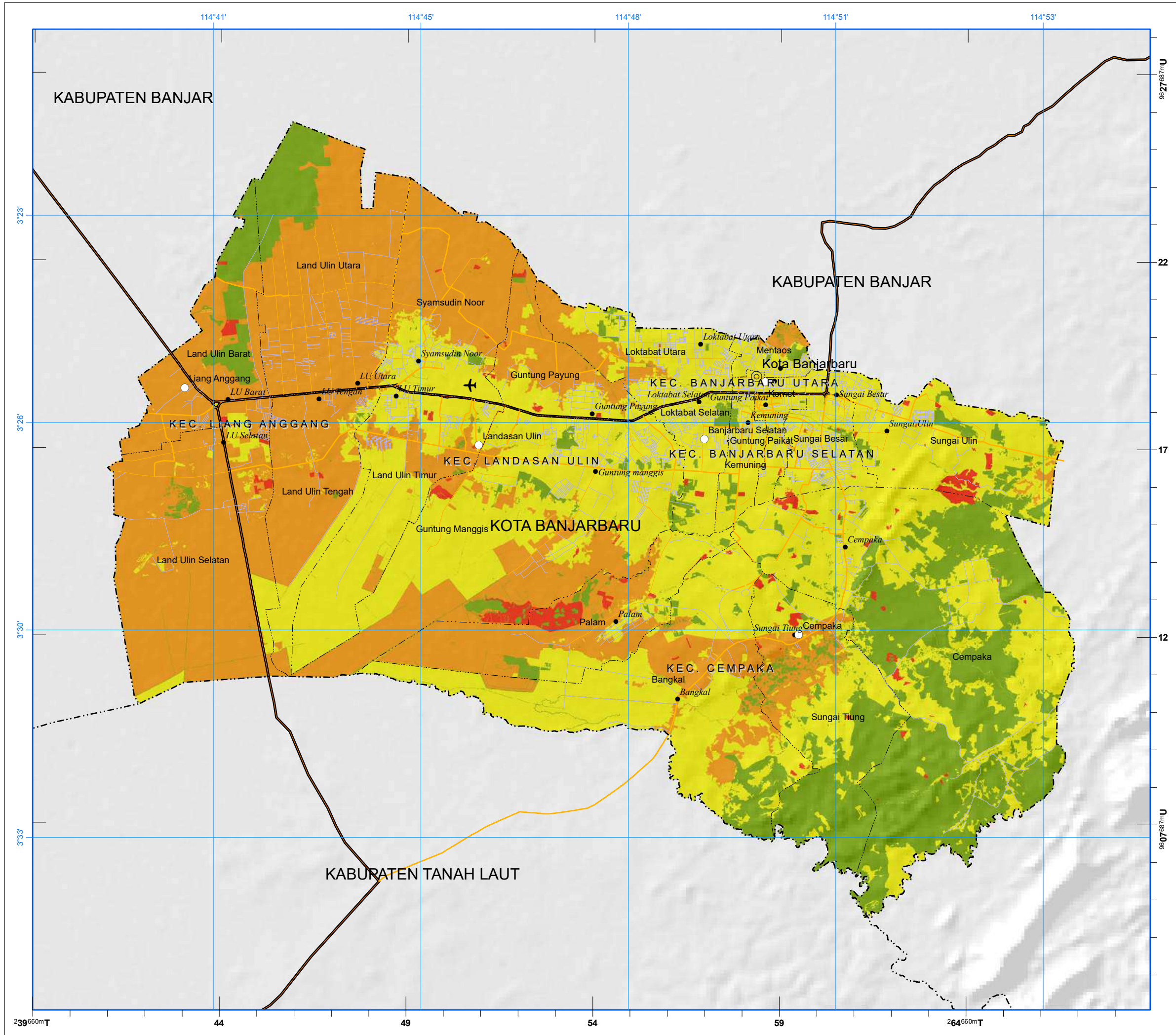
- Garis Pantai
- Danau
- Sungai

KECENDERUNGAN JASA LINGKUNGAN

- Meningkat
- Tetap
- Menurun

KETERANGAN RIWAYAT/SUMBER DATA

- Peta ini disusun dari :
- Data Kebijakan Satu Peta (KSP) Kalimantan, BIG Skala 50.000 Tahun 2016 - 2023
 - Peta Batas Administrasi Kota Banjarbaru, Dinas PUPR Tahun 2023
 - Peta RTRW Kota Banjarbaru, Tahun 2024
 - Citra Sentinel dan Nici, Tahun 2023 - 2024
 - Citra Quick Bird dan SPOT 7, Tahun 2016 - 2017
 - Citra DEMNAS, BIG, Tahun 2020
 - Kepmen KLHK Nomor: SK.1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021
 - Survei Kelengkapan Lapangan, Tahun 2023-2024



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU



RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH)
KOTA BANJARBARU

PETA 76
JASA LINGKUNGAN ESTETIKA
KOTA BANJARBARU TAHUN 2024



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM
Datum Horizontal : WGS 1984
Zona : 50 Selatan

INSET PETA



KETERANGAN

IBUKOTA ADMINISTRASI

- ⊙ Ibukota Provinsi
 - Ibukota Kecamatan
 - Kelurahan
- PERHUBUNGAN**
- Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lain
 - Jalan Setapak
 - Lapangan Terbang

BATAS ADMINISTRASI

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

PERAIRAN

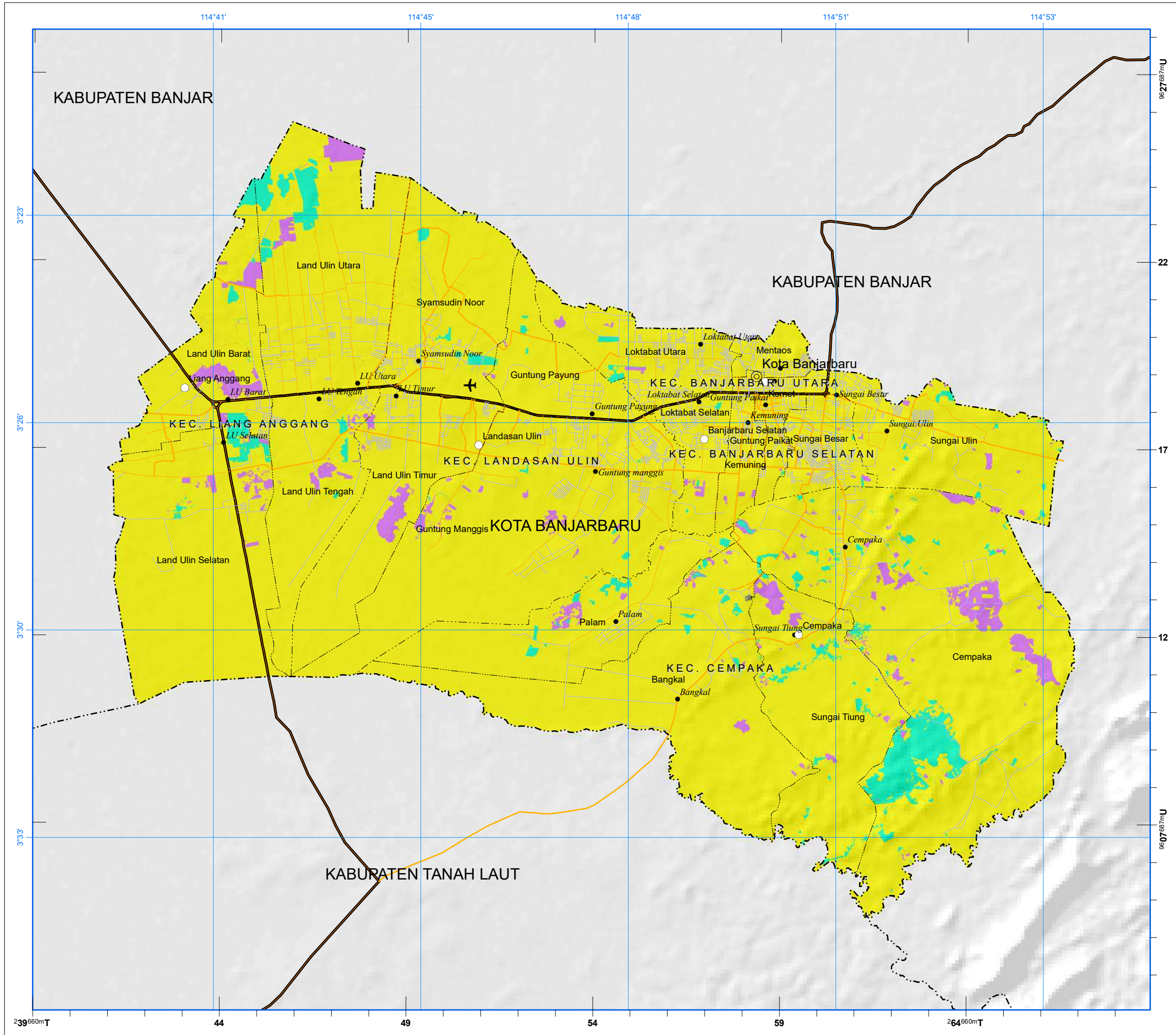
- Garis Pantai
- Danau
- Sungai

JASA LINGKUNGAN

- Sangat Tinggi
- Tinggi
- Sedang
- Rendah
- Sangat Rendah

KETERANGAN RIWAYAT/SUMBER DATA

- Peta ini disusun dari :
- Data Kebijakan Satu Peta (KSP) Kalimantan, BIG Skala 50.000 Tahun 2016 - 2023
 - Peta Batas Administrasi Kota Banjarbaru, Dinas PUPR Tahun 2023
 - Peta RTRW Kota Banjarbaru, Tahun 2024
 - Citra Sentinel dan Nici, Tahun 2023 - 2024
 - Citra Quick Bird dan SPOT 7, Tahun 2016 - 2017
 - Citra DEMNAS, BIG, Tahun 2020
 - Kepmen KLHK Nomor: SK.1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021
 - Survei Kelengkapan Lapangan, Tahun 2023-2024

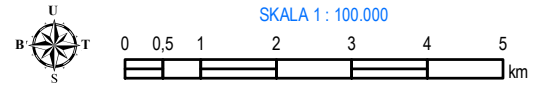


PEMERINTAH KOTA BANJARBARU



RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) KOTA BANJARBARU

PETA 77
KECENDERUNGAN JASA LINGKUNGAN BUDAYA ESTETIKA KOTA BANJARBARU TAHUN 2016 - 2024



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM
Datum Horizontal : WGS 1984
Zona : 50 Selatan

INSET PETA



KETERANGAN

IBUKOTA ADMINISTRASI

- Ibukota Provinsi
 - Ibukota Kecamatan
 - Kelurahan
- PERHUBUNGAN**
- Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lain
 - Jalan Setapak
 - ✈ Lapangan Terbang

BATAS ADMINISTRASI

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

PERAIRAN

- Garis Pantai
- Danau
- Sungai

KECENDERUNGAN JASA LINGKUNGAN

- Meningkatkan
- Tetap
- Menurun

KETERANGAN RIWAYAT/SUMBER DATA

- Peta ini disusun dari :
- Data Kebijakan Satu Peta (KSP) Kalimantan, BIG Skala 50.000 Tahun 2016 - 2023
 - Peta Batas Administrasi Kota Banjarbaru, Dinas PUPR Tahun 2023
 - Peta RTRW Kota Banjarbaru, Tahun 2024
 - Citra Sentinel dan Nici, Tahun 2023 - 2024
 - Citra Quick Bird dan SPOT 7, Tahun 2016 - 2017
 - Citra DEMNAS, BIG, Tahun 2020
 - Kepmen KLHK Nomor: SK.1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021
 - Survei Kelengkapan Lapangan, Tahun 2023-2024

2.4. Kinerja Layanan Atau Jasa Lingkungan Pendukung

Kinerja layanan atau jasa lingkungan pendukung merujuk pada layanan yang disediakan oleh ekosistem yang mendasari semua proses ekosistem lain, memungkinkan penyediaan layanan pengatur, penyediaan, dan budaya. Jasa lingkungan pendukung ini mendukung fungsi dasar ekosistem, yang esensial untuk keberlanjutan semua kehidupan di Bumi

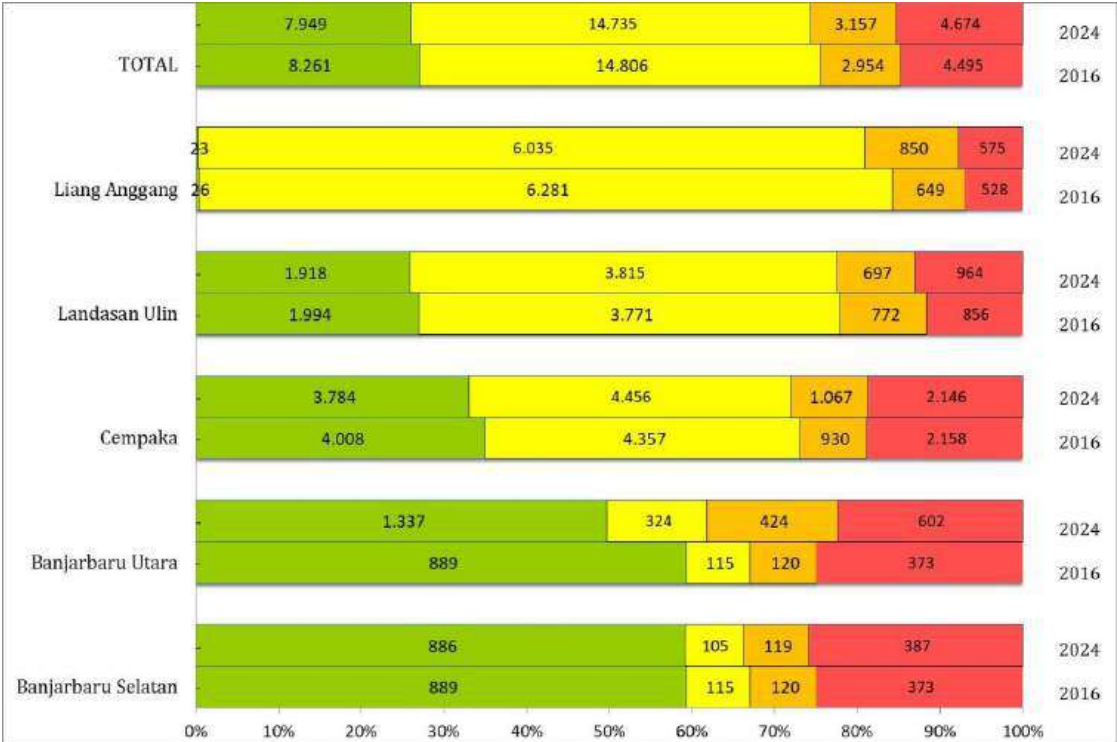
Secara genetis, material penyusun dataran fluvial umumnya berupa aluvium dengan komposisi pasir, debu, dan lempung yang relatif seimbang dengan sumber sangat bergantung kepada kondisi geologi daerah hulu, yang terbentuk akibat aktivitas pengendapan aliran sungai. Ekoregion ini terbentuk oleh proses pengendapan fluvial (aliran sungai), yang membentuk struktur berlapis horisontal dan tersortasi baik (lapisan dengan material kasar di bagian bawah, dan semakin ke atas semakin halus), serta lapisan umumnya tebal.

Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen non karbonat kategori tinggi dan Dataran organik bermaterial gambut termasuk dalam kategori rendah. Hasil analisis jasa lingkungan pendukung pembentukan lapisan tanah dan kesuburan menunjukkan didominasi oleh kategori sedang (48,29%), tinggi (26,05%) dan sangat rendah (15,32%).

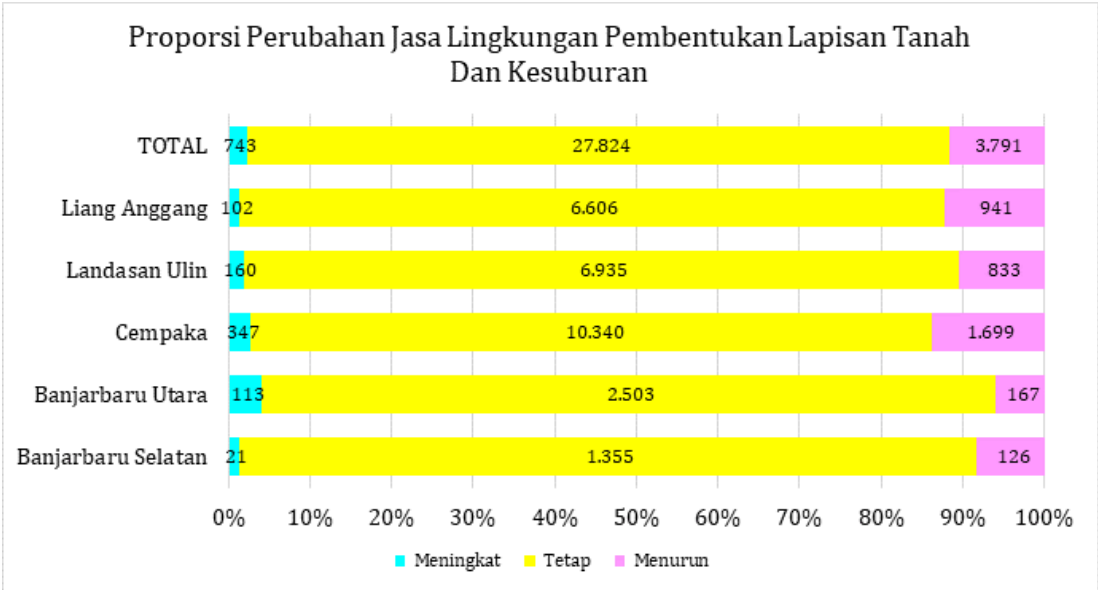
Sebaran secara administrasi dalam kategori tinggi dominan tersebar di Kecamatan Cempaka, selanjutnya Banjarbaru Utara dan Banjarbaru Selatan. Adanya kategori jasa lingkungan pendukung pembentukan lapisan tanah dan kesuburan, karena kondisi bentang alam dominan Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen non karbonat.

Selama 8 tahun terakhir telah banyak aktivitas perubahan lahan terutama kegiatan pertanian dan perkebunan yang menggunakan pupuk, sehingga mempengaruhi penurunan jasa lingkungan. Jasa lingkungan pendukung pembentukan lapisan tanah dan kesuburan yang mengalami peningkatan sebesar 2,43%, tetap 85,16% dan menurun hanya 12,41%, sebagaimana disajikan pada Gambar 2.86 – 2.87 dan Peta 78 – 80.

Lampiran II
 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup



Gambar 24. Perbandingan proporsi (%) dan luas jasa lingkungan pendukung pembentukan lapisan tanah dan kesuburan setiap kecamatan tahun 2016 dan 2024



Gambar 25. Proporsi (%) dan luas perubahan jasa lingkungan pendukung pembentukan lapisan tanah dan kesuburan setiap kecamatan tahun 2016 dan 2024

Ekosistem telah memberikan jasa keanekaragaman hayati (biodiversity) di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya, daratan,

lautan dan ekosistem akuatik lain serta kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya; mencakup keanekaragaman di dalam spesies, antara spesies dan ekosistem yang menjadi habitat perkembangbiakan flora fauna. Semakin tinggi karakter biodiversitas maka semakin tinggi fungsi dukungan ekosistem terhadap perikehidupan. Seiring semakin meningkatnya jumlah penduduk, maka meningkat pula kebutuhan sumberdaya alam hayati yang berakibat pada menurunnya sumberdaya alam hayati tersebut apabila tidak dikelola secara lestari atau dikenal dengan degradasi sumberdaya alam dan lingkungan.

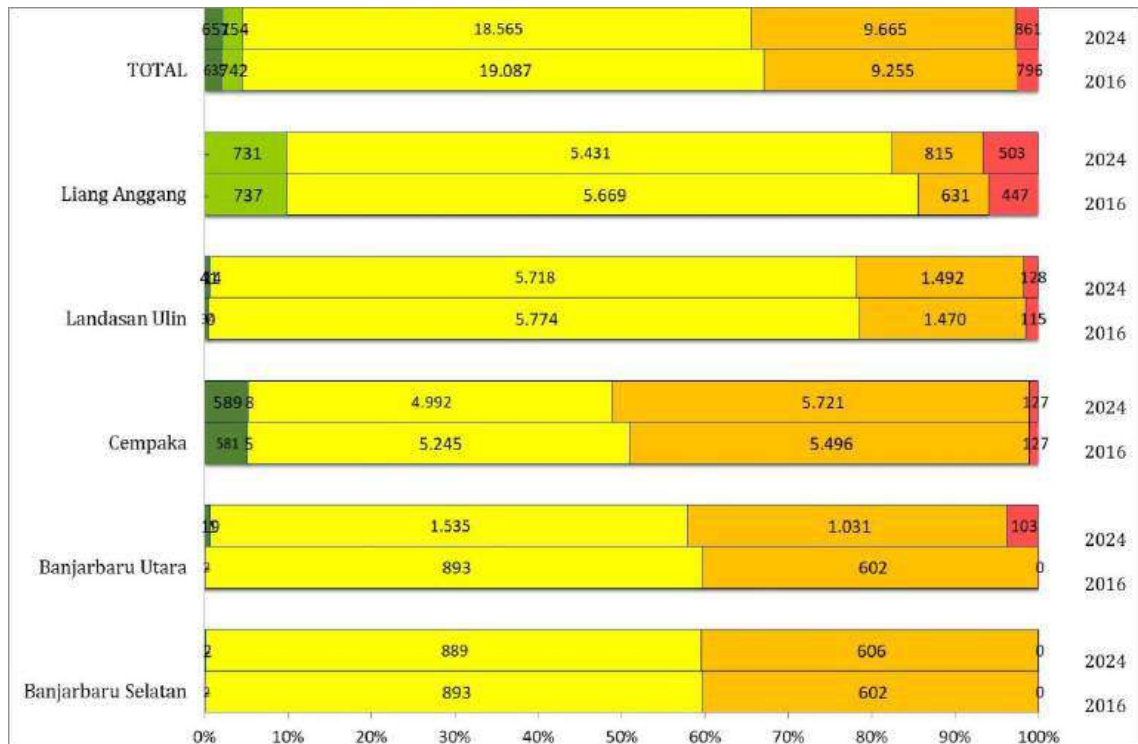
Oleh karena itu, tuntutan terhadap pengelolaan sumberdaya alam hayati secara berkelanjutan menjadi prioritas. Mengingat, kebutuhan akan sumberdaya alam hayati sangat tergantung pada kondisi suatu wilayah, maka dalam pelaksanaan pengelolaannya diperlukan pemahaman terhadap nilai keanekaragaman hayati sebagai sumberdaya alam hayati sesuai dengan wilayahnya. Nilai keanekaragaman hayati mencakup tingkat keragaman dan kelimpahan, sehingga dapat menjadi acuan dalam pengelolaan kawasan untuk mendukung konservasi keanekaragaman hayati yang ada di dalam wilayah kelola suatu unit pengelolaan atau unit usaha.

Wilayah dengan bervegetasi alami memiliki jasa lingkungan pendukung habitat dan keanekaragaman hayati kategori tinggi, bila dibandingkan dengan non vegetasi atau yang sudah dimanfaatkan untuk kegiatan terbangun. Hasil analisis jasa lingkungan pendukung pembentukan lapisan tanah dan kesuburan menunjukkan di dominasi oleh kategori sedang (60,84%), rendah (31,64%) dan untuk kategori tinggi dan sangat tinggi hanya 2,47% dan 2,13%..

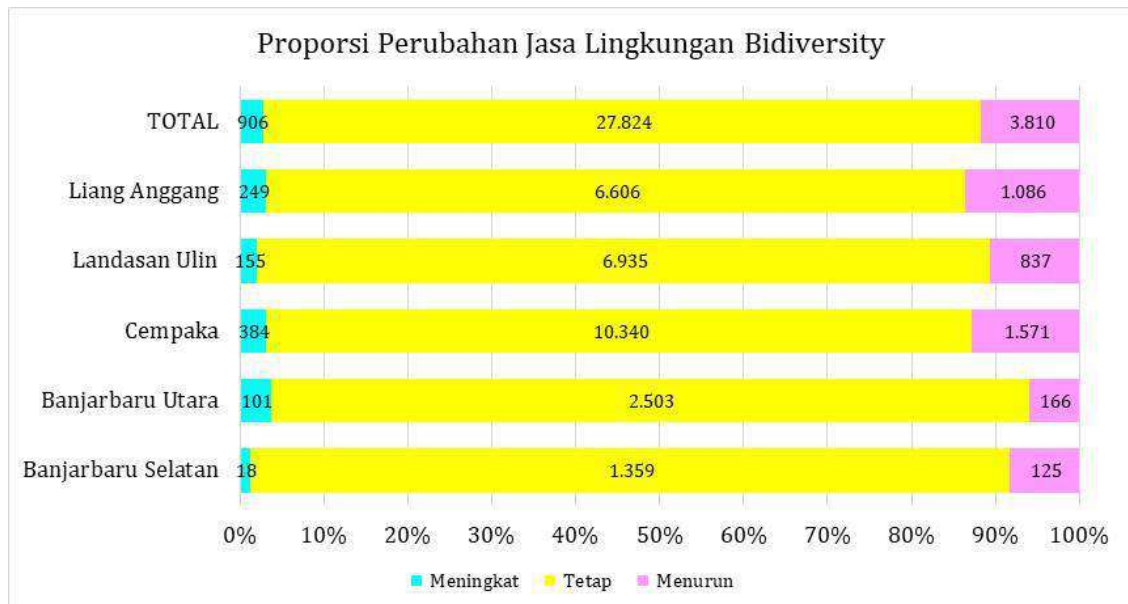
Selama 8 tahun terakhir telah banyak aktivitas perubahan lahan sehingga merubah vegetasi alami menjadi terbuka atau terbangun, sehingga menyebabkan perubahan terhadap habitat bagi berbagai flora dan fauna. Jasa lingkungan pendukung pendukung habitat dan keanekaragaman hayati yang mengalami peningkatan sebesar 2,96%, tetap 84,57% dan menurun 12,47%, sebagaimana disajikan pada Gambar 2.88 – 2.88 dan Peta 81 – 83.

Lampiran II

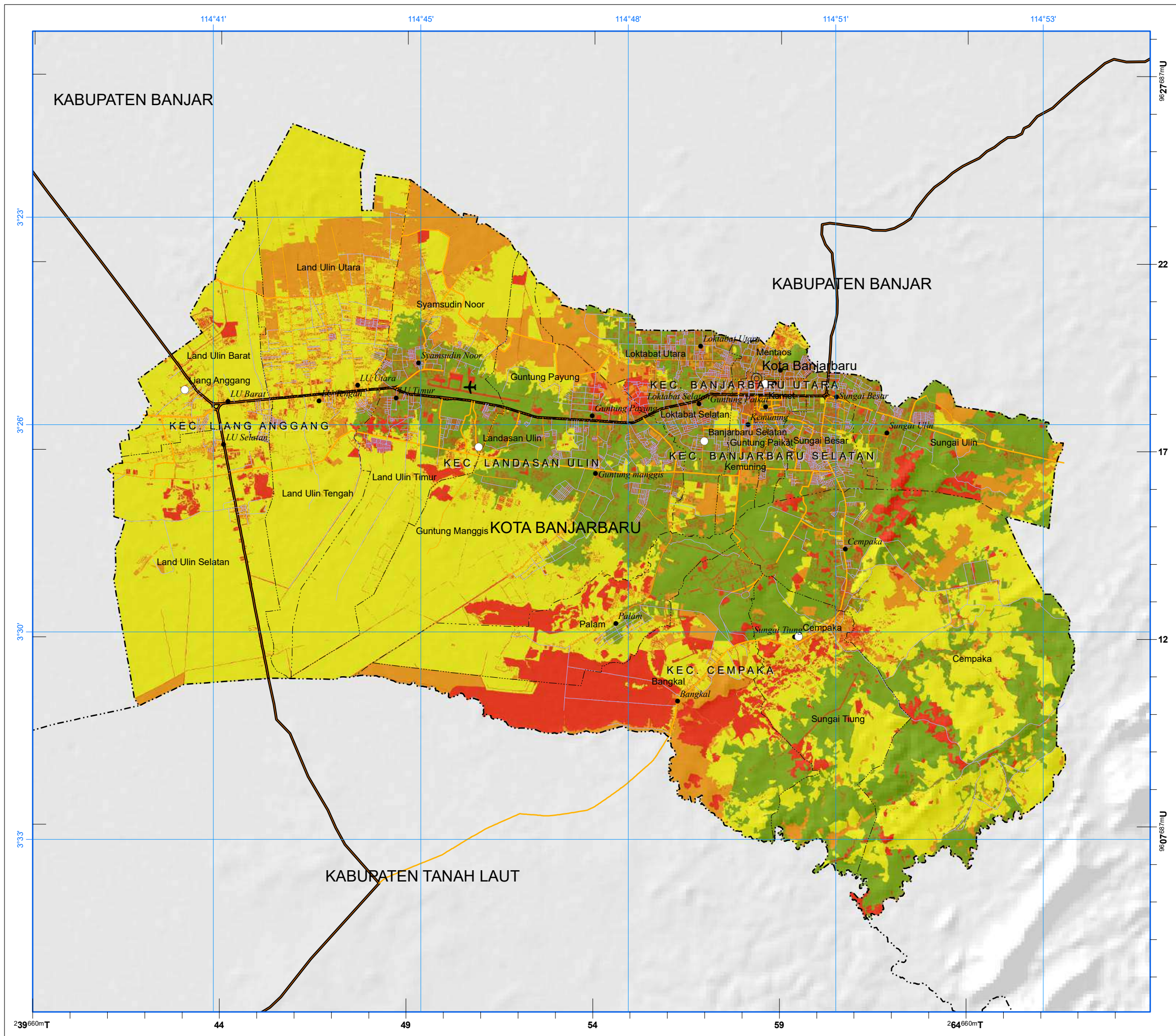
Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup



Gambar 26. Perbandingan proporsi (%) dan luas jasa lingkungan pendukung habitat dan keanekaragaman hayati setiap kecamatan tahun 2016 dan 2024



Gambar 27. Proporsi (%) dan luas perubahan jasa lingkungan pendukung habitat dan keanekaragaman hayati setiap kecamatan tahun 2016 dan 2024



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU



RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) KOTA BANJARBARU

PETA 78
JASA LINGKUNGAN PEMBENTUKAN DAN REGENERASI TANAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2016



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM
Datum Horizontal : WGS 1984
Zona : 50 Selatan

INSET PETA



KETERANGAN

IBUKOTA ADMINISTRASI

- Ibukota Provinsi
 - Ibukota Kecamatan
 - Kelurahan
- PERHUBUNGAN**
- Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lain
 - Jalan Setapak
 - ✈ Lapangan Terbang

BATAS ADMINISTRASI

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

PERAIRAN

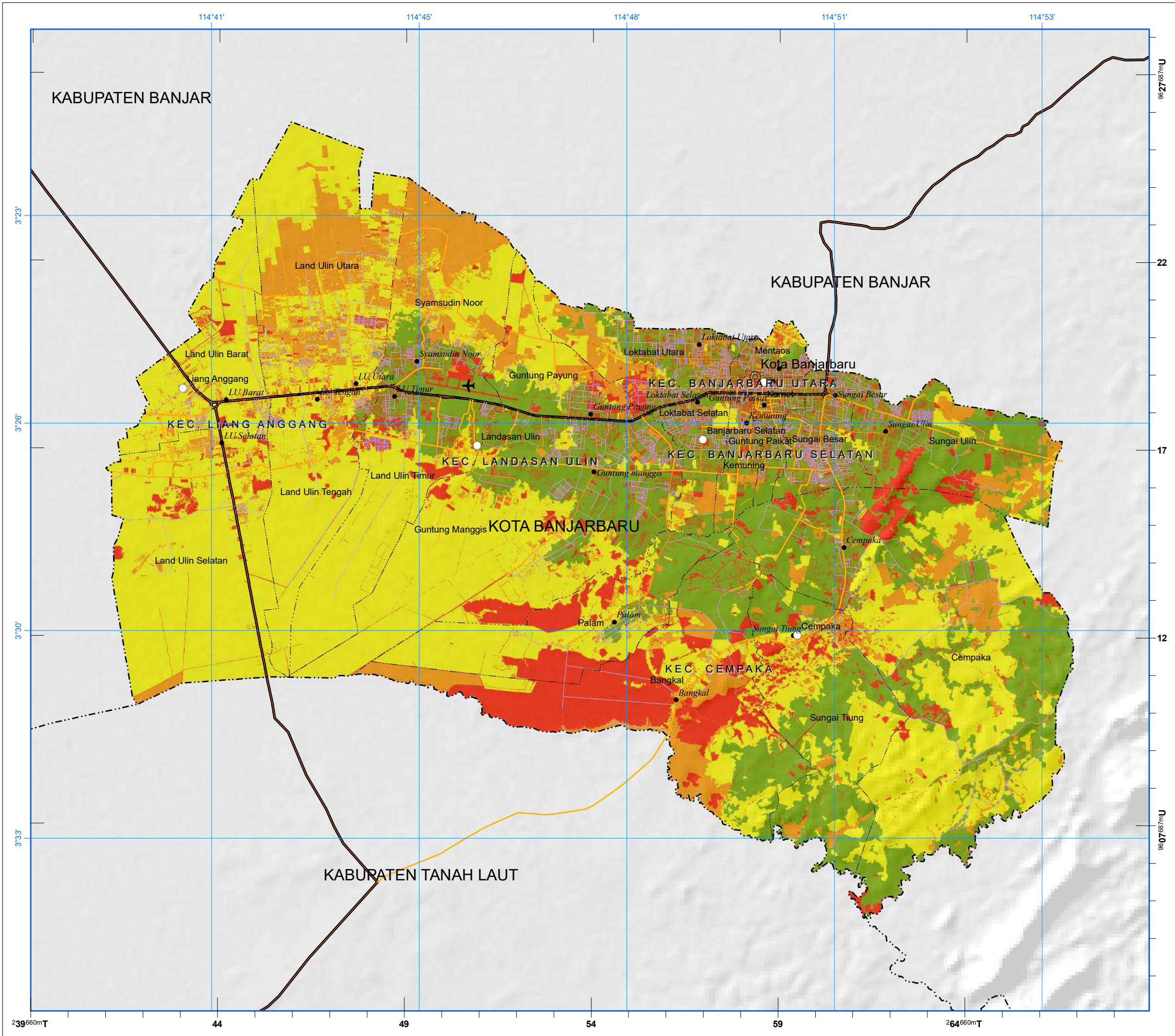
- Garis Pantai
- Danau
- Sungai

JASA LINGKUNGAN

- Sangat Tinggi
- Tinggi
- Sedang
- Rendah
- Sangat Rendah

KETERANGAN RIWAYAT/SUMBER DATA

- Peta ini disusun dari :
- Data Kebijakan Satu Peta (KSP) Kalimantan, BIG Skala 50.000 Tahun 2016 - 2023
 - Peta Batas Administrasi Kota Banjarbaru, Dinas PUPR Tahun 2023
 - Peta RTRW Kota Banjarbaru, Tahun 2024
 - Citra Sentinel dan Nici, Tahun 2023 - 2024
 - Citra Quick Bird dan SPOT 7, Tahun 2016 - 2017
 - Citra DEMNAS, BIG, Tahun 2020
 - Kepmen KLHK Nomor: SK.1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021
 - Survei Kelengkapan Lapangan, Tahun 2023-2024



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU



RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) KOTA BANJARBARU

PETA 79
JASA LINGKUNGAN PEMBENTUKAN DAN REGENERASI TANAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2024



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM
Datum Horizontal : WGS 1984
Zona : 50 Selatan

INSET PETA



KETERANGAN

IBUKOTA ADMINISTRASI

- Ibukota Provinsi
 - Ibukota Kecamatan
 - Kelurahan
- PERHUBUNGAN**
- Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lain
 - Jalan Setapak
 - ✈ Lapangan Terbang

BATAS ADMINISTRASI

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

PERAIRAN

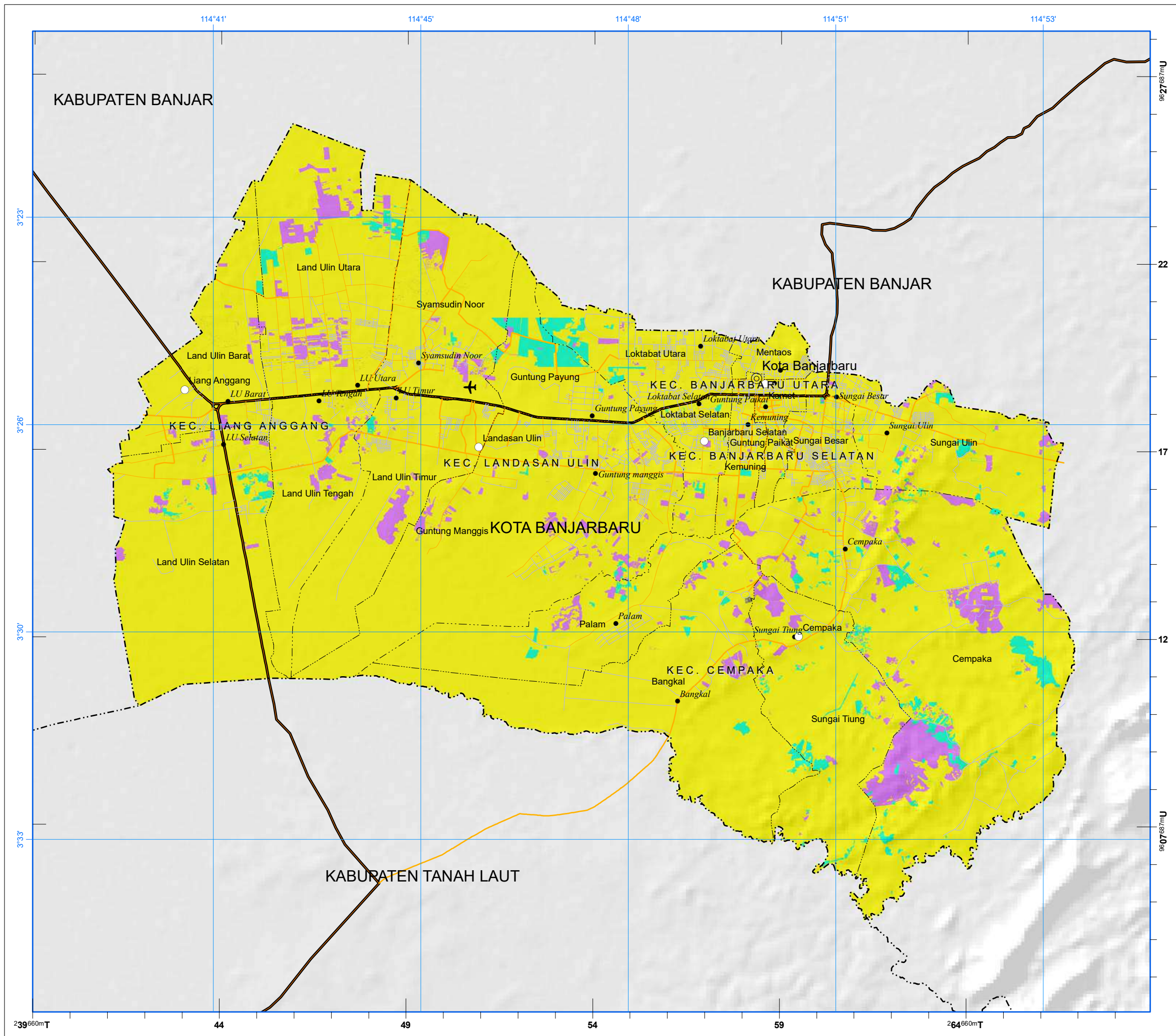
- Garis Pantai
- Danau
- Sungai

JASA LINGKUNGAN

- Sangat Tinggi
- Tinggi
- Sedang
- Rendah
- Sangat Rendah

KETERANGAN RIWAYAT/SUMBER DATA

- Peta ini disusun dari :
- Data Kebijakan Satu Peta (KSP) Kalimantan, BIG Skala 50.000 Tahun 2016 - 2023
 - Peta Batas Administrasi Kota Banjarbaru, Dinas PUPR Tahun 2023
 - Peta RTRW Kota Banjarbaru, Tahun 2024
 - Citra Sentinel dan Nici, Tahun 2023 - 2024
 - Citra Quick Bird dan SPOT 7, Tahun 2016 - 2017
 - Citra DEMNAS, BIG, Tahun 2020
 - Kepmen KLHK Nomor: SK.1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021
 - Survei Kelengkapan Lapangan, Tahun 2023-2024



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU



RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) KOTA BANJARBARU

PETA 80
KECENDERUNGAN JASA LINGKUNGAN PEMBENTUKAN DAN REGENERASI TANAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2016 - 2024



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM
Datum Horizontal : WGS 1984
Zona : 50 Selatan

INSET PETA



KETERANGAN

IBUKOTA ADMINISTRASI

- Ibukota Provinsi
 - Ibukota Kecamatan
 - Kelurahan
- PERHUBUNGAN**
- Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lain
 - Jalan Setapak
 - ✈ Lapangan Terbang

BATAS ADMINISTRASI

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

PERAIRAN

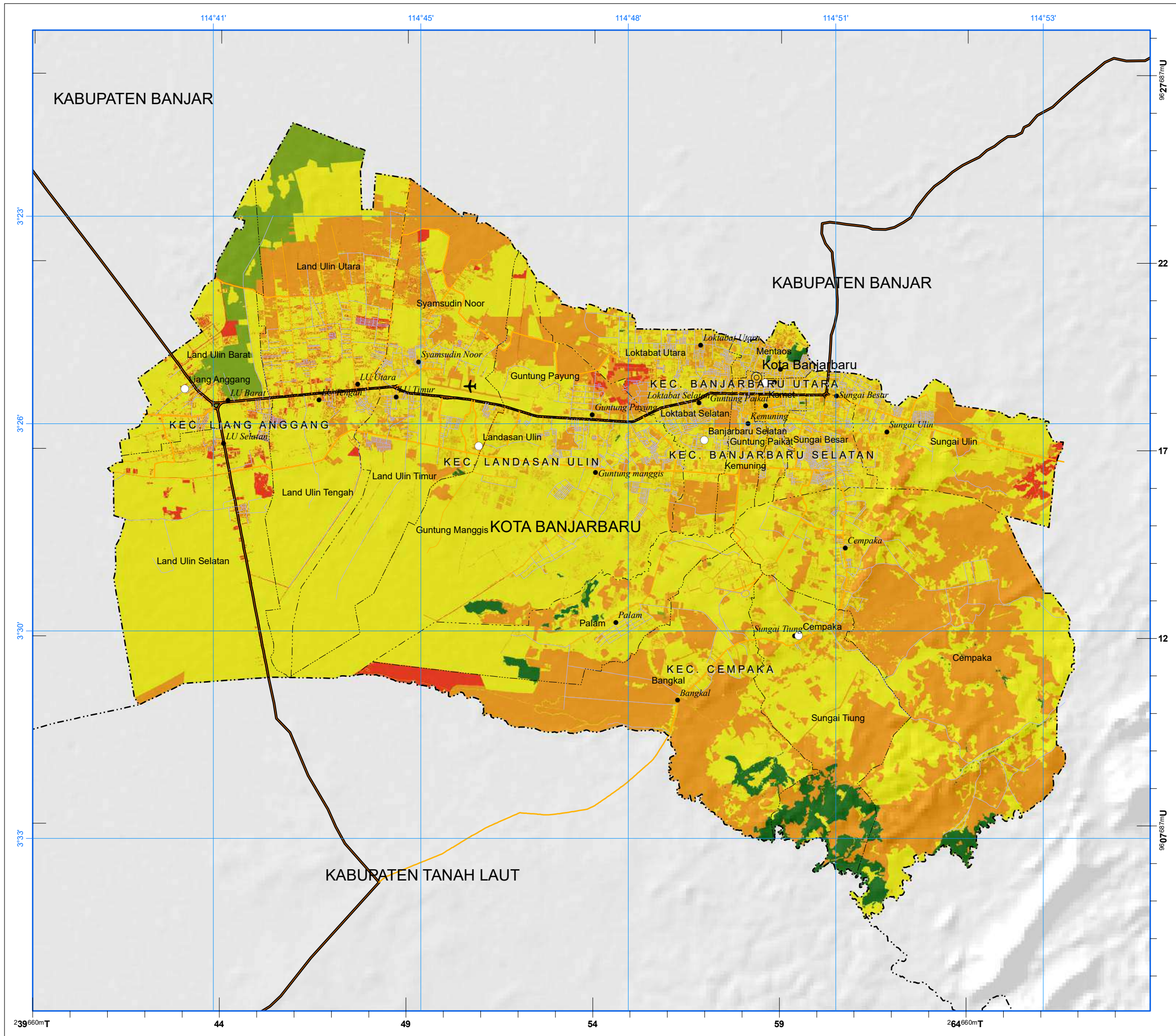
- Garis Pantai
- Danau
- Sungai

KECENDERUNGAN JASA LINGKUNGAN

- Meningkat
- Tetap
- Menurun

KETERANGAN RIWAYAT/SUMBER DATA

- Peta ini disusun dari :
- Data Kebijakan Satu Peta (KSP) Kalimantan, BIG Skala 50.000 Tahun 2016 - 2023
 - Peta Batas Administrasi Kota Banjarbaru, Dinas PUPR Tahun 2023
 - Peta RTRW Kota Banjarbaru, Tahun 2024
 - Citra Sentinel dan Nici, Tahun 2023 - 2024
 - Citra Quick Bird dan SPOT 7, Tahun 2016 - 2017
 - Citra DEMNAS, BIG, Tahun 2020
 - Kepmen KLHK Nomor: SK.1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021
 - Survei Kelengkapan Lapangan, Tahun 2023-2024

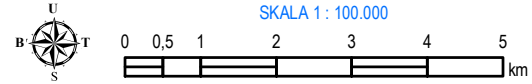


PEMERINTAH KOTA BANJARBARU



RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) KOTA BANJARBARU

PETA 81
JASA LINGKUNGAN HABITAT DAN KEANEKARAGAMAN HAYAT KOTA BANJARBARU TAHUN 2016



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM
Datum Horizontal : WGS 1984
Zona : 50 Selatan

INSET PETA



KETERANGAN

IBUKOTA ADMINISTRASI

- Ibukota Provinsi
 - Ibukota Kecamatan
 - Kelurahan
- PERHUBUNGAN**
- Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lain
 - Jalan Setapak
 - ✈ Lapangan Terbang

BATAS ADMINISTRASI

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

PERAIRAN

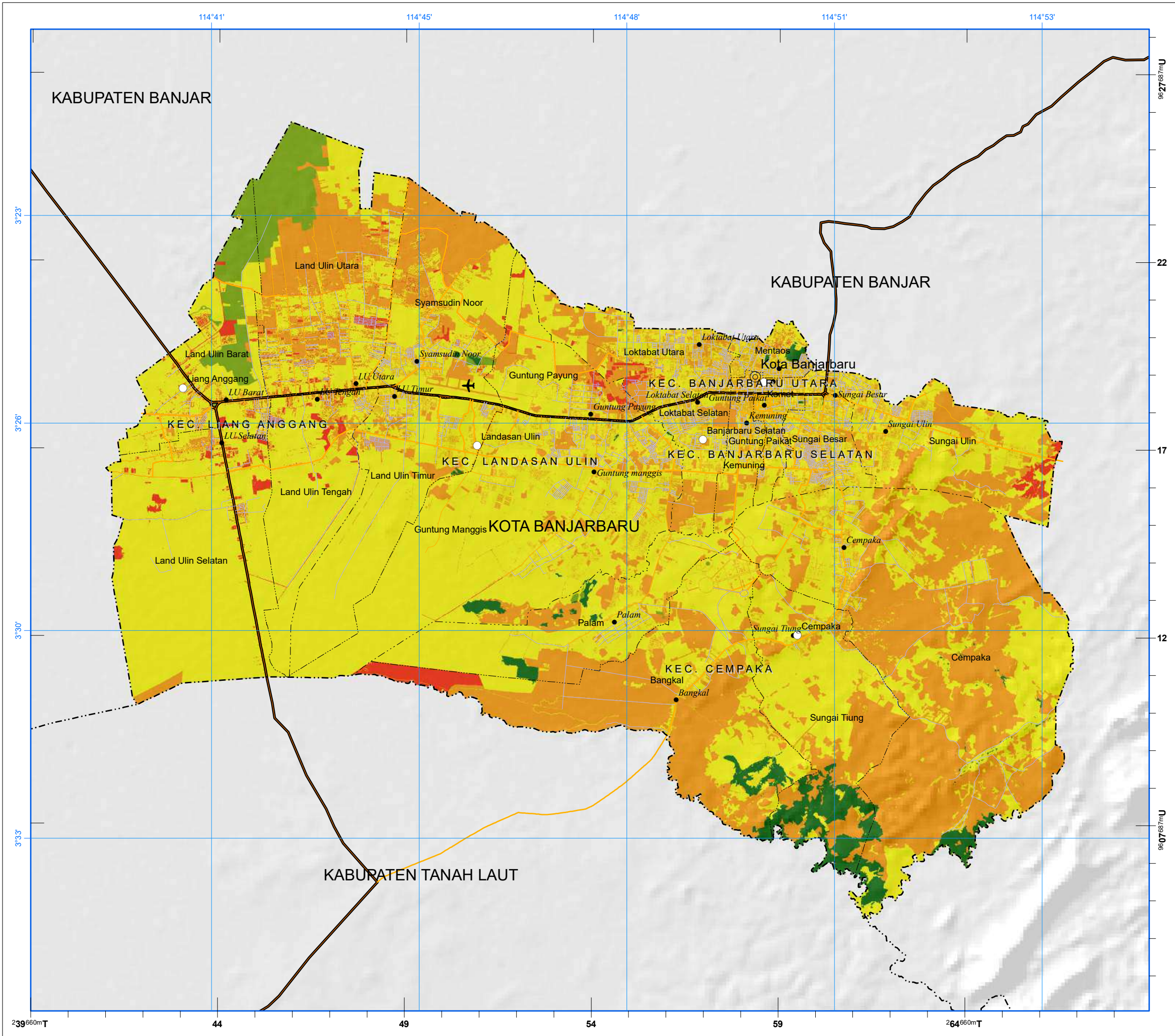
- Garis Pantai
- Danau
- Sungai

JASA LINGKUNGAN

- Sangat Tinggi
- Tinggi
- Sedang
- Rendah
- Sangat Rendah

KETERANGAN RIWAYAT/SUMBER DATA

- Peta ini disusun dari :
- Data Kebijakan Satu Peta (KSP) Kalimantan, BIG Skala 50.000 Tahun 2016 - 2023
 - Peta Batas Administrasi Kota Banjarbaru, Dinas PUPR Tahun 2023
 - Peta RTRW Kota Banjarbaru, Tahun 2024
 - Citra Sentinel dan Nici, Tahun 2023 - 2024
 - Citra Quick Bird dan SPOT 7, Tahun 2016 - 2017
 - Citra DEMNAS, BIG, Tahun 2020
 - Kepmen KLHK Nomor: SK.1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021
 - Survei Kelengkapan Lapangan, Tahun 2023-2024



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU



RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) KOTA BANJARBARU

PETA 82
JASA LINGKUNGAN HABITAT DAN KEANEKARAGAMAN HAYAT KOTA BANJARBARU TAHUN 2024



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM
Datum Horizontal : WGS 1984
Zona : 50 Selatan

INSET PETA



KETERANGAN

IBUKOTA ADMINISTRASI

- Ibukota Provinsi
 - Ibukota Kecamatan
 - Kelurahan
- PERHUBUNGAN**
- Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lain
 - Jalan Setapak
 - ✈ Lapangan Terbang

BATAS ADMINISTRASI

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

PERAIRAN

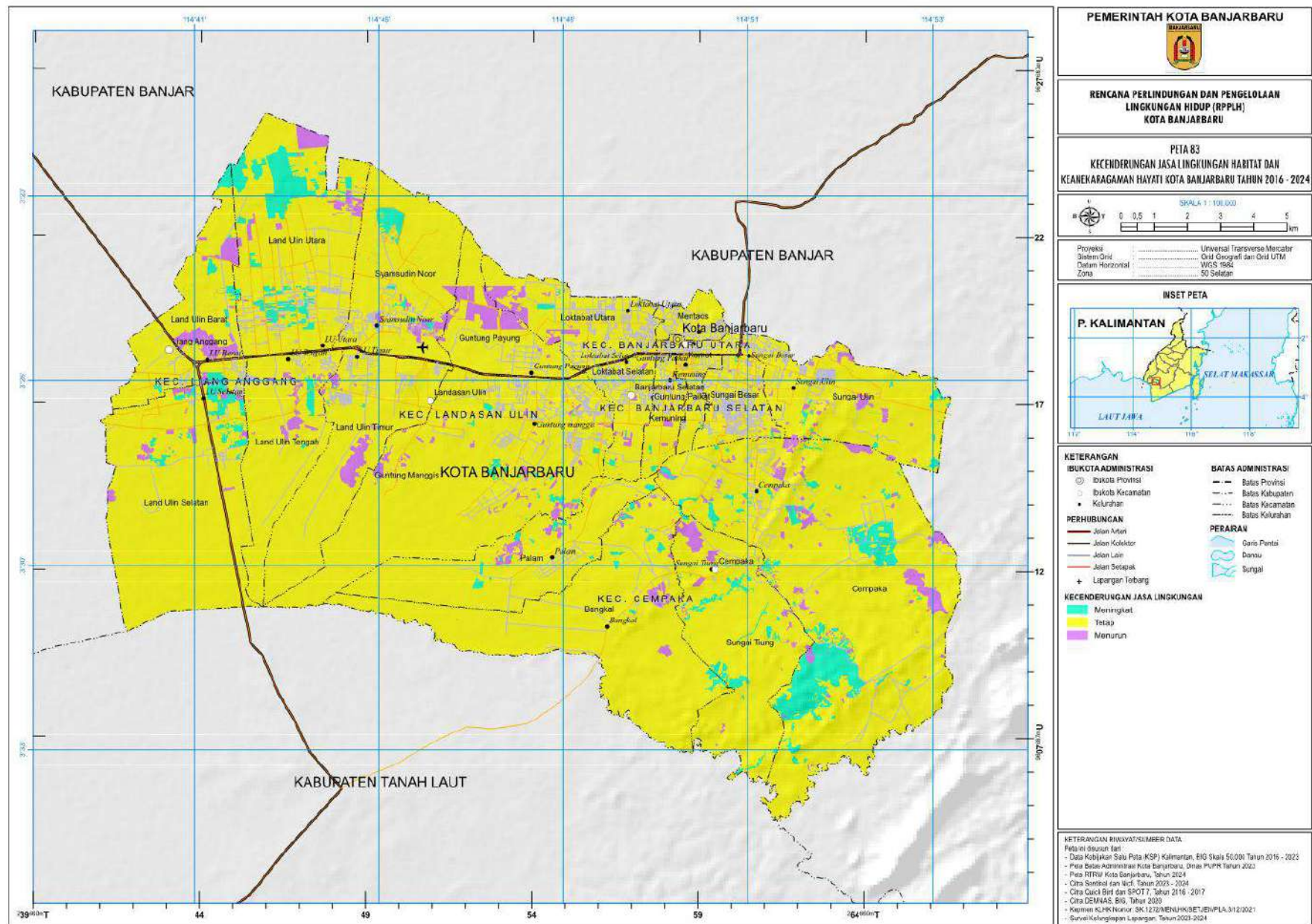
- Garis Pantai
- Danau
- Sungai

JASA LINGKUNGAN

- Sangat Tinggi
- Tinggi
- Sedang
- Rendah
- Sangat Rendah

KETERANGAN RIWAYAT/SUMBER DATA

- Peta ini disusun dari :
- Data Kebijakan Satu Peta (KSP) Kalimantan, BIG Skala 50.000 Tahun 2016 - 2023
 - Peta Batas Administrasi Kota Banjarbaru, Dinas PUPR Tahun 2023
 - Peta RTRW Kota Banjarbaru, Tahun 2024
 - Citra Sentinel dan Nicfi, Tahun 2023 - 2024
 - Citra Quick Bird dan SPOT 7, Tahun 2016 - 2017
 - Citra DEMNAS, BIG, Tahun 2020
 - Kepmen KLHK Nomor: SK.1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021
 - Survei Kelengkapan Lapangan, Tahun 2023-2024



WALI KOTA BANJARBARU,

ERNA LISA HALABY

LAMPIRAN III

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

TAHUN 2026 - 2055

ARAHAN PROGRAM PRIORITAS BERDASARKAN STRATEGI IMPLEMENTASI RPPLH KOTA BANJARBARU TAHUN 2026 – 2055								
Tujuan	Sasaran	Arahan Kebijakan	Arahan Program Prioritas	Perangkat Daerah Terkait	Lokasi	Periode Pelaksanaan		
					Kecamatan /Sub DAS	2026-2036	2036-2046	2046-2056
RENCANA PEMANFAATAN DAN/ATAU PENCADANGAN SUMBER DAYA ALAM								
Menyeimbangkan laju pembangunan dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	1) Sinkronisasi Rencana Pembangunan dan Rencana Tata Ruang dengan RPPLH di Tingkat Provinsi dan Kota	Peningkatan integrasi Rencana Pembangunan dan Rencana Tata Ruang dengan RPPLH di tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota	1.1. Percepatan penyusunan dan pengesahan Perda RPPLH Kota Banjarbaru	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Kota	√	√	√
			1.2. Sinkronisasi Rencana Pembangunan dan Rencana Tata Ruang dengan RPPLH	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Kota	√	√	√
			1.3. Pengendalian pemanfaatan ruang pada zona-zona rentan penurunan kualitas lingkungan hidup	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Semua Kecamatan Sub DAS Banyu Irang dan Martapura	√	√	√
			1.4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RPPLH, IKLH dan keanekaragaman hayati	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Kota	√	√	√

Tujuan	Sasaran	Arahan Kebijakan	Arahan Program Prioritas	Perangkat Daerah Terkait	Lokasi	Periode Pelaksanaan		
					Kecamatan /Sub DAS	2026-2036	2036-2046	2046-2056
	2) Terjaminnya ketersediaan air untuk kehidupan dan pembangunan secara berkelanjutan	Pembatasan penggunaan air tanah untuk menjamin ketersediaan air yang berkelanjutan	2.1. Pembatasan eksploitasi air tanah pada kawasan industri	Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Semua Kecamatan Sub DAS Banyu Irang dan Martapura	√	√	√
			2.2. Pembatasan Pemanfaatan air tanah untuk sektor industri dan perhotelan	Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Semua Kecamatan Sub DAS Banyu Irang dan Martapura	√	√	√
		Pengembangan teknologi dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan	2.3. Pemanfaatan air permukaan melalui teknologi pengolahan air	Urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Semua Kecamatan Sub DAS Banyu Irang dan Martapura	√	√	√
			2.4. Pembuatan sumur resapan/sumur injeksi dan pemanenan air hujan di wilayah perumahan melalui partisipasi masyarakat dan swasta	Urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Semua Kecamatan Sub DAS Banyu Irang dan Martapura	√	√	√
	3) Terjaminnya dukungan lingkungan hidup bagi produksi pangan secara berkelanjutan.	Peningkatan produktivitas pangan secara berkelanjutan.	3.1. Intensifikasi lahan pertanian di wilayah perkotaan melalui <i>urban farming</i> atau pertanian perkotaan di lahan-lahan privat serta kontrak farming.	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Semua Kecamatan Sub DAS Banyu Irang dan Martapura	√	√	√
			3.2. Peningkatan produksi hasil pertanian organik dan perikanan	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dan Perikanan	Landsan Ulin, Liang Anggang	√	√	√

Tujuan	Sasaran	Arahan Kebijakan	Arahan Program Prioritas	Perangkat Daerah Terkait	Lokasi	Periode Pelaksanaan		
					Kecamatan /Sub DAS	2026-2036	2036-2046	2046-2056
					dan Cempaka			
	4) Terjaminnya pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berkeadilan sosial.	Pembatasan penggunaan air tanah sebagai pencadangan untuk pemanfaatan yang berkelanjutan	4.1. Pelarangan pemanfaatan air tanah pada zona-zona konservasi dan pencadangan.	Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Semua Kecamatan Sub DAS Banyu Irang dan Martapura	√	√	√
		Pengembangan perhutanan sosial	4.2. Pengelolaan hutan lindung melalui perhutanan sosial	Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.	Liang Anggang dan Lanasan Ulin	√	√	√
		Peningkatan ketertiban aturan pembatasan pemanfaatan air pada zona pemanfaatan terbatas	4.3. Penegakkan peraturan pembatasan pemanfaatan air pada zona pemanfaatan terbatas	Urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	Semua Kecamatan Sub DAS Banyu Irang dan Martapura	√	√	√
		Pendanaan untuk Pembangunan infrastruktur dan teknologi ramah lingkungan	4.4. Peningkatan infrastruktur dan teknologi ramah lingkungan terutama pengolahan air limbah	Urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Bidang Lingkungan Hidup	Semua Kecamatan Sub DAS Banyu Irang dan Martapura	√	√	√
		Monitoring dan evaluasi	4.5. Transparansi dan Akuntabilitas	Urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kota	√	√	√
RENCANA PEMELIHARAAN DAN PERLINDUNGAN KUALITAS DAN/ATAU FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP								
Meningkatnya kualitas	1. Berkurangnya tekanan terhadap	Perlindungan lahan pada	1.1. Rehabilitasi dan revitalisasi lahan di	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan	Semua Kecamatan	√	√	√

Tujuan	Sasaran	Arahan Kebijakan	Arahan Program Prioritas	Perangkat Daerah Terkait	Lokasi	Periode Pelaksanaan		
					Kecamatan /Sub DAS	2026-2036	2036-2046	2046-2056
lingkungan hidup dan melindungi fungsi keberlanjutan lingkungan hidup	wilayah Sub DAS, DTA (daerah tangkapan air) dan ekosistem penghasil air dan pengatur tata aliran air dan banjir	ekoregion dan ekosistem penghasil air dan pengatur aliran air.	wilayah resapan air dan di lahan-lahan kritis.	Umum dan Penataan Ruang; Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Sub DAS Banyu Irang dan Martapura			
			1.2. Kaji ulang penggunaan ruang pada lahan dengan jasa penyimpan air tinggi dan pengatur tata aliran air		Semua Kecamatan Sub DAS Banyu Irang dan Martapura	√	√	√
			1.3. Peningkatan status lahan di luar kawasan yang memiliki jasa pengatur tata aliran air tinggi menjadi kawasan konservasi atau kawasan perlindungan setempat		Semua Kecamatan Sub DAS Banyu Irang dan Martapura	√	√	√
			1.4. Pembatasan pembangunan infrastruktur pada lahan dengan jasa penyimpan air tinggi maupun pengendali tata aliran air.		Semua Kecamatan Sub DAS Banyu Irang dan Martapura	√	√	√
			1.5. Pengembangan ekonomi sirkular dengan pendekatan komunitas berbudaya lingkungan (<i>ecovillage</i>) dan jasa lingkungan hidup		Kota	√	√	√
	2. Berkurangnya tekanan terhadap wilayah Sub DAS,	Perlindungan lahan pertanian pada ekoregion dan	2.1. Pelestarian dan perlindungan lahan pertanian produktif	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian; Urusan Pemerintahan	Cempaka dan Liang Anggang	√	√	√

Tujuan	Sasaran	Arahan Kebijakan	Arahan Program Prioritas	Perangkat Daerah Terkait	Lokasi	Periode Pelaksanaan		
					Kecamatan /Sub DAS	2026-2036	2036-2046	2046-2056
	DTA dan penghasil pangan	ekosistem penghasil pangan.	sebagai daerah lumbung pangan.	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
			2.2. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian.		Kecamatan Landasan Ulin, Liang Anggang dan Cempaka	√	√	√
	3. Berkurangnya tingkat pencemaran lingkungan air, tanah dan udara	Penanggulangan dan pengelolaan pencemaran Lingkungan dengan Mendorong pertumbuhan ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon	3.1. Rehabilitasi kawasan DTA prioritas dengan mengutamakan berbasis kelurahan dan ekonomi sirkular	Urusan pemerintahan Bidang Lingkungan hidup; Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan; Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian; Perikanan; Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang' Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Semua Sub DAS	√	√	√
			3.2. Revitalisasi dan normalisasi sungai-sungai dan irigasi		Semua sungai	√	√	√
			3.3. Peningkatan kualitas (baku mutu) air sungai melalui peningkatan infrastruktur sanitasi, pengurangan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dan pengawasan pengelolaan limbah industri, izin lokasi industri, izin usaha, dan persetujuan lingkungan		Semua sungai	√	√	√
			3.4. Menetapkan standar baku mutu lingkungan untuk air, udara, dan tanah serta menerapkan teknologi pengendalian		Kota	√	√	√

Tujuan	Sasaran	Arahan Kebijakan	Arahan Program Prioritas	Perangkat Daerah Terkait	Lokasi	Periode Pelaksanaan		
					Kecamatan /Sub DAS	2026-2036	2036-2046	2046-2056
			pencemaran di sumbernya					
			3.5. Mengembangkan sistem pemantauan kualitas lingkungan secara berkala untuk mengidentifikasi dan merespons pencemaran sejak dini		Kota	√	√	√
			3.6. Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap industri, pertanian, dan kegiatan lainnya yang melanggar aturan pencemaran		Semua Kecamatan	√	√	√
			3.7. Peningkatan kualitas (baku mutu) udara melalui program uji emisi dan pembatasan penggunaan kendaraan untuk waktu-waktu tertentu		Semua Kecamatan	√	√	√
			3.8. Pengolahan sampah melalui program daur ulang berbasis komunitas		Semua Kecamatan	√	√	√
			3.9. Mengimplementasikan prinsip 3R (<i>Reduce, Reuse, Recycle</i>) dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan industri		Semua Kecamatan	√	√	√
			3.10. Pembatasan penggunaan kantong plastik dan <i>styrofoam</i> di		Kota	√	√	√

Tujuan	Sasaran	Arahan Kebijakan	Arahan Program Prioritas	Perangkat Daerah Terkait	Lokasi	Periode Pelaksanaan		
					Kecamatan /Sub DAS	2026-2036	2036-2046	2046-2056
			pasar maupun Ritel modern.					
			3.11. Pembatasan penggunaan pupuk dan/ atau pestisida yang dapat mencemari tanah dan air.	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Semua Sub DAS	√	√	√
			3.12. Peningkatan Kapasitas dalam Perencanaan Pembangunan dan Perencanaan Tata Ruang yang Rendah Karbon	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan; Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian.	Kota	√	√	√
	4. Terjaganya luas dan fungsi wilayah dengan jasa lingkungan pendukung keanekaragaman hayati	Pengendalian dan perlindungan ekosistem darat dan laut melalui pendekatan ekonomi hijau dan ekonomi biru.	4.1. Memperkuat dan memperluas taman kehati dan kebun raya	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup; Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan; Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	Cempaka, Liang Anggang dan Landasan Ulin	√	√	√
			4.2. Peningkatan kualitas pengelolaan kawasan-kawasan konservasi dan hutan lindung	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan, Lingkungan Hidup, Bencana Daerah	Liang Anggang dan Landasan Ulin	√	√	√
			4.3. Pengembangan manfaat sumberdaya genetik melalui penelitian dan penerapannya	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	Cempaka, Liang Anggang dan	√	√	√

Tujuan	Sasaran	Arahan Kebijakan	Arahan Program Prioritas	Perangkat Daerah Terkait	Lokasi	Periode Pelaksanaan		
					Kecamatan /Sub DAS	2026-2036	2036-2046	2046-2056
					Landasan Ulin			
			4.4. Penyebaran informasi potensi dan manfaat sumberdaya genetik kepada masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	Kota	√	√	√
			4.5. Mendorong pelibatan masyarakat lokal dalam upaya konservasi dan pengelolaan sumber daya alam berbasis komunitas	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dan Perikanan, Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Kota	√	√	√
	5. Menumbuhkan kesadaran lingkungan hidup melalui pendidikan formal dan non formal	Peningkatan kesadaran sejak dini pada generasi muda	5.1. Mengintegrasikan pendidikan lingkungan ke dalam kurikulum sekolah dan program pelatihan masyarakat	Pemerintahan Bidang Pendidikan; Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan, Urusan Pemerintahan Bidang Kebencanaan	Kota	√	√	√
			5.2. Membangun partisipasi publik dalam pemeliharaan lingkungan untuk adaptasi perubahan iklim		Kota	√	√	√
			5.3. Mengadakan kampanye kesadaran lingkungan secara luas untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga kualitas lingkungan	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup; Urusan Pemerintahan Bidang Sosial; Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika.	Kota	√	√	√
			5.4. Pengembangan program edukasi untuk adaptasi perubahan iklim	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, Urusan Pemerintahan Bidang Kebencanaan	Kota	√	√	√

RENCANA PENGENDALIAN DAN PEMANTAUAN SERTA PENDAYAGUNAAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

Tujuan	Sasaran	Arahan Kebijakan	Arahan Program Prioritas	Perangkat Daerah Terkait	Lokasi	Periode Pelaksanaan		
					Kecamatan /Sub DAS	2026-2036	2036-2046	2046-2056
Memperkuat tata kelola dan kelembagaan pemerintahan dan masyarakat untuk pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian lingkungan hidup	1. Adanya mekanisme pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui berbagai instrument dan kebijakan	Penguatan tata Kelola dan kelembagaan dalam penegakan hukum, pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup Penguatan pendanaan	1.1. Harmonisasi peraturan daerah terkait sistem perizinan lingkungan hidup dengan peraturan sektor terkait yang berpotensi saling melemahkan.	Urusan Bidang Lingkungan Hidup dan Perencanaan Pembangunan Daerah; Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup; Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kota	√	√	√
			1.2. Pengembangan instrumen ekonomi hijau, ekonomi lingkungan hidup dan seluruh ketentuan aturannya.	Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup; Urusan Pemerintah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	Kota	√	√	√
			1.3. Penerapan instrumen ekonomi hijau, ekonomi lingkungan dalam beberapa kegiatan yang berdampak besar, seperti kehutanan, pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan.	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup; Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan; Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, dan Perikanan; Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral; Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	Kota	√	√	√
			1.4. Peningkatan alokasi dan distribusi penganggaran pengelolaan lingkungan hidup secara bertahap	Urusan Bidang Lingkungan Hidup; Urusan Pemerintah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota	√	√	√

Tujuan	Sasaran	Arahan Kebijakan	Arahan Program Prioritas	Perangkat Daerah Terkait	Lokasi	Periode Pelaksanaan		
					Kecamatan /Sub DAS	2026-2036	2036-2046	2046-2056
			minimal 5% dari APBD pada tahun 2047.					
			1.5. Penguatan kualitas SDM pengawas lapangan pencemaran lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan	Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup	Kota	√	√	√
			1.6. Penguatan tata kelola dengan keterlibatan kelembagaan masyarakat dalam pendayagunaan dan pelestarian lingkungan hidup melalui pelestarian (situs) warisan budaya dunia/geopark.	Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup; Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan masyarakat; Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Kota	√	√	√
	2. Adanya sistem dan instrumen pemantauan dan pelestarian lingkungan hidup dengan indikator yang terukur	Pengembangan Sistem Pemantauan Lingkungan yang Terpadu	2.1. Pengembangan sistem dan infrastruktur pemantauan indeks kualitas lingkungan hidup	Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup; Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan	Kota	√	√	√
			2.2. Pengembangan metoda indeks kualitas lingkungan hidup yang terstandar dan terpercaya	Pembangunan Daerah; Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian; Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	Kota	√	√	√
			2.3. Tersedianya data dan informasi yang <i>up-to-date</i> mengenai produksi, distribusi dan pemanfaatan bahan-bahan pencemar lingkungan hidup.		Kota	√	√	√

Tujuan	Sasaran	Arahan Kebijakan	Arahan Program Prioritas	Perangkat Daerah Terkait	Lokasi	Periode Pelaksanaan		
					Kecamatan /Sub DAS	2026-2036	2036-2046	2046-2056
			2.4. Peningkatan pengawasan, pengendalian dan penindakan kepatuhan penerapan sistem pengamanan dan penanganan bahan pencemar lingkungan hidup.		Kota	√	√	√
	3. Menjamin efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup untuk pemanfaatan jangka panjang	Penanganan dan Pengelolaan limbah padat, cair dan B3 melalui metode 3R dan pendekatan ekonomi sirkular	3.1. Pengembangan <i>reduce, reuse, recycle</i> beserta instrumen dan teknologinya dalam efisiensi pemanfaatan air.	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup; Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan masyarakat; Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian; Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Kota	√	√	√
			3.2. Pengembangan 3R (<i>reduce, reuse, recycle</i>) beserta instrumen dan teknologinya dalam pengelolaan limbah padat, cair dan B3 dengan pendekatan pendidikan, ekonomi sirkular berbasis pada kelurahan dan komunitas		Kota	√	√	√
	4. Meningkatnya kerjasama dengan kabupaten tetangga dalam pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumberdaya alam	Peningkatan Kerjasama antar wilayah administrasi dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui upaya teknis maupun kebijakan ekonomi	4.1. Peningkatan kerjasama antar wilayah administrasi dalam pengelolaan air dan air tanah	Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kota	√	√	√
			4.2. Peningkatan kerjasama antar wilayah administrasi dalam	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan; Urusan Pemerintahan	Kota	√	√	√

Tujuan	Sasaran	Arahan Kebijakan	Arahan Program Prioritas	Perangkat Daerah Terkait	Lokasi	Periode Pelaksanaan		
					Kecamatan /Sub DAS	2026-2036	2036-2046	2046-2056
	dan lingkungan hidup		pengelolaan Sub DAS Prioritas sampai DTA lainnya	Bidang Lingkungan Hidup				
			4.3. Peningkatan kerjasama antar wilayah administrasi dalam menjaga kelestarian lumbung pangan	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Kota	√	√	√
			4.4. Peningkatan kerjasama antar wilayah administrasi dalam pengelolaan sampah	Urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Urusan Pemerintahan Biadang Lingkungan Hidup	Kota	√	√	√
			4.5. Penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup dalam proses kerjasama perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antar wilayah administrasi	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup; Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan	Kota	√	√	√
	5. Meningkatkan Peran serta masyarakat dan pihak swasta dalam pemantauan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Pembangunan mekanisme Kerjasama dengan masyarakat dan pihak swasta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memanfaatkan teknologi informasi dan tetap memperhatikan	5.1. Penyediaan akses informasi dan mekanisme umpan balik bagi masyarakat mengenai penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Kota	√	√	√
			5.2. Pengembangan pola perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berbasis kearifan lokal, ekonomi	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup; Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan	Kota	√	√	√

Tujuan	Sasaran	Arahan Kebijakan	Arahan Program Prioritas	Perangkat Daerah Terkait	Lokasi	Periode Pelaksanaan		
					Kecamatan /Sub DAS	2026-2036	2036-2046	2046-2056
		kearifan lokal melalui Pendidikan pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi sirkular	kerakyatan dan peribatan generasi muda dengan Pendidikan dan pendekatan ekonomi sirkular.	olahraga; Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan; Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan				
			5.3. Pengembangan mekanisme insentif dan disinsentif bagi masyarakat dan sektor wisata dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pendekatan ekonomi hijau dan iventasi hijau	Urusan pemerintahan bidang lingkungan Hidup; Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan dan Kelautan; Urusan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral; Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian.	Kota	√	√	√
	6. Penegakan Hukum Lingkungan dan Tata Kelola yang Baik	Penguatan regulasi, peningkatan kapasitas penegak hukum, pemanfaatan teknologi pengawasan, penegakan hukum yang tegas, serta peningkatan transparansi dan partisipasi publik. Dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif ini, diharapkan bahwa perlindungan lingkungan dapat	1.1. Menyusun, memperbarui, dan memperkuat regulasi terkait perlindungan lingkungan hidup, termasuk pelaksanaan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran	Urusan pemerintahan bidang lingkungan Hidup, Urusan pemerintahan bidang hukum dan kelembagaan, Urusan pemerintahan bidang sopol	Kota	√	√	√
			1.2. Memperkuat kapasitas kelembagaan, termasuk peningkatan kompetensi dan sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan		Kota	√	√	√
			1.3. Meningkatkan transparansi dalam		Kota	√	√	√

Tujuan	Sasaran	Arahan Kebijakan	Arahan Program Prioritas	Perangkat Daerah Terkait	Lokasi	Periode Pelaksanaan		
					Kecamatan /Sub DAS	2026-2036	2036-2046	2046-2056
		lebih efektif, memastikan keberlanjutan, dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup	pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan memastikan partisipasi publik dalam proses tersebut					
			1.4. Membangun mekanisme pelaporan dan pengawasan yang melibatkan masyarakat, media, dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) untuk memastikan akuntabilitas dalam perlindungan lingkungan hidup		Kota	√	√	√
RENCANA ADAPTASI DAN MITIGASI PERUBAHAN IKLIM								
Meningkatkan ketangguhan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan dampak perubahan iklim	1) Berkurangnya tingkat kerentanan dan risiko akibat dampak negatif perubahan iklim	Penyusunan kajian kerentanan iklim dan risiko bencana yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan	1.1. Penyusunan kajian kerentanan iklim yang terintegritasi dengan dokumen perencanaan	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup; Urusan Pemerintahan Bidang Kebencanaan	Kota	√	√	√
			1.2. Integrasi kajian kerentanan iklim kedalam revisi RTRW, RDTR dan RPJMD	Urusan Pemerintahan Bidang Lungkungan Hidup; Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; Urusan Pemerintahan Bidang Kebencanaan.	Kota	√	√	√

Tujuan	Sasaran	Arahan Kebijakan	Arahan Program Prioritas	Perangkat Daerah Terkait	Lokasi	Periode Pelaksanaan		
					Kecamatan /Sub DAS	2026-2036	2036-2046	2046-2056
		Kebijakan pemanfaatan ruang yang memperhatikan batasan-batasan atas pertimbangan kerentanan dan risiko bencana	1.3.Pembatasan penggunaan lahan rawan bencana banjir untuk kawasan permukiman, infrastruktur dan industri	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Seluruh kecamatan	√	√	√
	2. Meningkatkan kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi dampak negatif perubahan iklim.	Penyusunan rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan	2.1.Penyusunan rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang terintegritasi dengan dokumen perencanaan	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup; Urusan Pemerintahan Bidang Kebencanaan	Kota	√	√	√
			2.2.Integrasi rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim kedalam revisi RTRW, RDTR dan RPJMD	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup; Lembaga penanggulangan bencana; Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Unsur Penujngan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota	√	√	√
			2.3.Pembangunan sistem basis data dan informasi iklim untuk kegiatan adaptasi bagi petani	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian; Urusan Pemerintaah Bidang Perikanan dan Kelautan	Kota	√	√	√
			2.4.Pendidikan dan penyadaran publik mengenai adaptasi dan	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup; Urusan	Kota	√	√	√

Tujuan	Sasaran	Arahan Kebijakan	Arahan Program Prioritas	Perangkat Daerah Terkait	Lokasi	Periode Pelaksanaan		
					Kecamatan /Sub DAS	2026-2036	2036-2046	2046-2056
			mitigasi perubahan iklim melalui kampanye, simulasi bencana, kurikulum sekolah, temu wicara publik baik di ruang publik maupun di sekolah-sekolah	Pemerintahan Bidang Pendidikan; Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan masyarakat; Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika				
			2.5. Pengembangan kelurahan tahan bencana melalui komunitas berbudaya lingkungan (<i>ecovillage</i>)	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup; Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan masyarakat	Seluruh kecamatan	√	√	√
			2.6. Diversifikasi pangan untuk mengembangkan sumber pangan lokal non-beras.	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan; Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Seluruh kecamatan	√	√	√
	3. Tersedianya infrastruktur hijau untuk meminimasi dampak perubahan iklim	Pengalokasian dan pengembangan ruang terbuka hijau dan infrastruktur hijau	3.1. Pengembangan sistem ruang hijau terbuka publik dan privat yang terintegrasi dan terkoneksi untuk mempertahankan fungsi ekosistem yang beragam (multi-fungsi) dalam melayani kebutuhan masyarakat perkotaan.	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup; Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Seluruh kecamatan	√	√	√
			3.2. Percepatan alokasi RTH sebanyak 30% dari luas daerah administratif	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Seluruh kecamatan	√	√	√

Tujuan	Sasaran	Arahan Kebijakan	Arahan Program Prioritas	Perangkat Daerah Terkait	Lokasi	Periode Pelaksanaan		
					Kecamatan /Sub DAS	2026-2036	2036-2046	2046-2056
			3.3. Pengembangan Infrastruktur hijau di kawasan rawan bencana, seperti vegetasi, terasering lahan pertanian dan lainnya.	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup; Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan; Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan; Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian; Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan rakyat dan kawasan permukiman	Seluruh kecamatan	√	√	√
	4. Pengembangan kota hijau dan kota tangguh bencana	Perancangan kota hijau dan kota tangguh bencana sebagai bagian dari perencanaan wilayah menuju pembangunan rendah karbon	4.1. Penyusunan masterplan kota hijau yang memuat target pencapaian 8 atribut kota hijau yaitu: <i>green palnning and design, green open space, green waste, green transparation, green energy, green water, green building dan green community.</i>	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup; Urusan Pemerintahan Bidang Kebencanaan; Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman; Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian; Pemerintahan Bidang Perhubungan	Kota	√	√	√
			4.2. Pengembangan indikator kota hijau dan kota tangguh sebagai tolak ukur ketangguhan kota dalam menghadapi dampak perubahan iklim.	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Kota	√	√	√

Tujuan	Sasaran	Arahan Kebijakan	Arahan Program Prioritas	Perangkat Daerah Terkait	Lokasi	Periode Pelaksanaan		
					Kecamatan /Sub DAS	2026-2036	2036-2046	2046-2056
			4.3. Pengembangan kota hijau dan kota tangguh sebagai salah satu contoh praktik baik dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta pembangunan rendah karbon.	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Kota	√	√	√
	5. Pengembangan sistem transportasi publik yang rendah emisi.	Penguatan regulasi, pemanfaatan teknologi, dan kebijakan ekonomi dalam pengembangan sistem transportasi publik rendah emisi	5.1. Penegakkan aturan standar emisi bagi sistem transportasi publik.	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup; Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Seluruh kecamatan	√	√	√
			5.2. Percepatan penggunaan bahan bakar bersumber bio-energi dan/atau energi baru dan energi terbarukan bagi moda transportasi publik dengan mendorong investasi hijau.	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup; Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Seluruh kecamatan	√	√	√
			5.3. Penerapan insentif pajak moda transportasi umum dan moda transportasi rendah emisi.	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Kota	√	√	√
	6. Pengembangan sumber-sumber energi baru dan energi terbarukan	Penerapan ilmu dan teknologi serta penyusunan kebijakan ekonomi terkait energi baru	6.1. Pengembangan sumber energi baru dan energi terbarukan, seperti mikro hidro, tenaga surya dan bio-energi.	Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Seluruh kecamatan	√	√	√

Tujuan	Sasaran	Arahan Kebijakan	Arahan Program Prioritas	Perangkat Daerah Terkait	Lokasi	Periode Pelaksanaan		
					Kecamatan /Sub DAS	2026-2036	2036-2046	2046-2056
		dan energi terbarukan	6.2. Uji kelayakan Pengembangan program <i>waste to energy</i>	Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Cempaka	√	√	√
			6.3. Penerapan intensif untuk pengguna energi baru dan energi terbarukan	Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Seluruh kecamatan	√	√	√
	7. Mendukung perdagangan karbon dan perlindungan keanekaragaman hayati melalui upaya pencadangan lahan berfungsi lindung atau hutan rakyat.	Pengembangan program pembangunan rendah karbon dengan mendukung persiapan implementasi perdagangan karbon dan perlindungan keanekaragaman hayati	7.1. Persiapan infrastruktur untuk mendorong terwujudnya pasar karbon	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup; Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan; Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Seluruh kecamatan	√	√	√
			7.2. Pembangunan dan Pengembangan BUMD yang bergerak dalam perdagangan karbon	Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Seluruh kecamatan	√	√	√

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2024

Indikator dan Target Capaian RPPLH Kota Banjarbaru Tahun 2026 – 2056

Hasil Kinerja Yang Diharapkan	Indikator	Baseline Tahun 2024		Target Capaian						Alat Verifikasi	Perangkat Daerah
				2030	2035	2040	2045	2050	2056		
TUJUAN											
1. Terjadinya keseimbangan antara laju pembangunan dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Meminimalkan defisit pangan berdasarkan produksi dan daya dukung lahan tanaman pangan	Luas tanaman pangan tahun 2024 adalah 1.229 ha dengan status daya dukung masih defisit 31.159	Tahun 2056 diprediksi defisit mencapai 48.956 ton atau meningkat 57,12%. Kawasan tanaman pangan sebesar 2.326,37 ha atau menurun 38,20%	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05	Hasil analisis perhitungan status daya dukung pangan dalam laporan ini atau dokumen KLHS RPJMD, KLHS RTRW.	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian/ Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
	Mempertahankan daya dukung air	Status air Aman atau Baik sebesar 58,82%, Bersyarat atau Sedang sebesar 9,54% dan Terlampaui atau Buruk sebesar 31,64%. Proporsional secara kelurahan sebagian telah melampaui >40%	Ketersediaan air tahun 2024 sebesar 270.393.517 m³/tahun dengan status 2,98 dan terus menurun menjadi 1,04 tahun 2056 bersyarat	2,72	2,77	2,82	2,87	2,92	2,97	Hasil analisis perhitungan status daya dukung air dalam laporan ini atau dokumen KLHS RPJMD, KLHS RTRW.	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
	Peningkatan daya dukung lahan permukiman	Jumlah penduduk Kota Banjarbaru pada tahun 2023 sebesar 272.763		1,92	2,12	2,32	2,52	2,72	2,87	Hasil analisis perhitungan status daya dukung lahan permukiman dalam laporan ini atau	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/

Hasil Kinerja Yang Diharapkan	Indikator	Baseline Tahun 2024		Target Capaian						Alat Verifikasi	Perangkat Daerah
				2030	2035	2040	2045	2050	2056		
		jiwa atau masuk dalam kategori populasi 0,07 ha/jiwa. Hasil yang diperoleh secara keseluruhan untuk Kota Banjarbaru diperoleh nilai daya tampung demografi (DTD) sebesar 0,112 atau masuk dalam status mencukupi								dokumen KLHS RPJMD, KLHS RTRW.	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2. Adanya peningkatan kualitas lingkungan hidup dan melindungi fungsi keberlanjutan lingkungan hidup	Persentase peningkatan proporsi luas lahan agak kritis yang direhabilitasi terhadap kondisi tahun 2025	Wilayah Banjarbaru hanya memiliki lahan agak kritis (5,52%), potensial kritis (30,10%) dan tidak kritis (64,39%)	Luas lahan kritis yang direhabilitasi pada tahun baseline.	5,52%	4,42%	4,32%	4,21%	4,11%	4,01%	Data Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan dalam dokumen RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2025-2029.	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian/ Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
	Persentase tutupan lahan yang berfungsi lindung terhadap luas wilayah	Data luas tutupan lahan yang berfungsi lindung terhadap luas wilayah di Kota Banjarbaru tahun 2024 (%). [Tahun 2023: 4,28%]	Luas tutupan lahan berfungsi lindung pada tahun baseline.	6%	10%	13%	17%	24%	30%	Persentase tutupan lahan yang berfungsi lindung terhadap luas wilayah (SAKIP Dinas Lingkungan Hidup atau Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup atau Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3. Menguatnya tata kelola dan kelembagaan pemerintah dan masyarakat untuk pengendalian, pemantauan dan pendayagunaan lingkungan hidup	Persentase peningkatan anggaran APBD Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru tahun 2023.	Data anggaran APBD Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru tahun 2023. [Tahun 2024: Rp 58.005.187.310]		1%	1%	2%	3%	4%	5%	Data anggaran Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dalam dokumen APBD Kota Banjarbaru	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Hasil Kinerja Yang Diharapkan	Indikator	Baseline Tahun 2024		Target Capaian						Alat Verifikasi	Perangkat Daerah
				2030	2035	2040	2045	2050	2056		
4. Meningkatnya ketangguhan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan dampak perubahan iklim	Persentase penurunan kerugian dan jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana dari kondisi tahun 2023.	Data jumlah kerugian dan korban dampak bencana Kota Banjarbaru tahun 2023. [Tahun 2023: Menderita: 5.467 jiwa Hilang: - jiwa Meninggal : - jiwa Luka-luka: - jiwa Mengungsi : - jiwa]		5%	10%	15%	20%	25%	30%	Data korban dampak bencana di dokumen Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau dalam Kota Banjarbaru 2018-2023	Urusan Pemerintah Bidang Ketertarikan dan Ketertiban Serta Perlindungan Masyarakat
SASARAN											
1.1. Sinkronisasi RTRW dengan RPPLH di tingkat Provinsi dan Kota	Kota Banjarbaru telah memiliki RPPLH yang sinkron dengan RPPLH Provinsi	Provinsi sedang menyusun Revisi RPPLH		ada	ada	ada	ada	ada	ada	Dokumen RPPLH Kota dan Provinsi	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
1.2. Terjaminnya ketersediaan pangan untuk kehidupan dan pembangunan secara berkelanjutan.	Jumlah kecamatan yang memiliki persentase peningkatan luas wilayah yang mendukung daya dukung pangan lebih dari 50%.	Status pangan setiap kecamatan [Tahun 2023: Banjarbaru Selatan -5.975 ton; Banjarbaru Utara -6.796 ton; Cempaka -2.521; Landasan Ulin - 9.945 dan Liang Anggang -5.921 ton]		1 kecamatan	1 kecamatan	1 kecamatan	1 kecamatan	1 kecamatan	1 kecamatan	Hasil analisis perhitungan status daya dukung pangan dalam laporan ini atau dokumen KLHS RPJMD.	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang / Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
1.3. Terjaminnya ketersediaan air untuk kehidupan dan pembangunan secara berkelanjutan.	Jumlah kecamatan yang memiliki persentase peningkatan luas wilayah yang mendukung daya dukung air lebih dari 50%.	Persentase status air air yang telah melewati [Tahun 2024: Banjarbaru Selatan 48,44%; Banjarbaru Utara 44,05%; Cempaka		5 kecamatan	5 kecamatan	5 kecamatan	4 kecamatan	4 kecamatan	4 kecamatan	Hasil analisis perhitungan status daya dukung air dalam laporan ini atau dokumen KLHS RPJMD.	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang / Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Hasil Kinerja Yang Diharapkan	Indikator	Baseline Tahun 2024		Target Capaian						Alat Verifikasi	Perangkat Daerah
				2030	2035	2040	2045	2050	2056		
		24,82%; Landasan Ulin 32,44% dan Liang Anggang 33,46%]									
1.4. Terjaminnya ketersediaan lahan permukiman untuk kehidupan dan pembangunan secara sehat dan berkelanjutan.	Jumlah kecamatan yang memiliki persentase peningkatan luas wilayah yang mendukung daya dukung permukiman dari 50%.	Persentase status air air yang telah melewati [Tahun 2024: Banjarbaru Selatan 48,44%; Banjarbaru Utara 44,05%; Cempaka 24,82%; Landasan Ulin 32,44% dan Liang Anggang 33,46%]		5 kecamatan	5 kecamatan	5 kecamatan	4 kecamatan	4 kecamatan	4 kecamatan	Hasil analisis perhitungan status daya dukung air dalam laporan ini atau dokumen KLHS RPJMD.	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang / Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
1.5. Terjaminnya pemanfaatan dan pencadangan sumberdaya alam secara berkelanjutan dan berkeadilan sosial	Jumlah sebaran dan luas kawasan konservasi di Kota Banjarbaru	Jumlah sebaran kawasan konservasi di Kota Banjarbaru. [Tahun 2024: 2 Blok Hutan Lindung		1.330,65 ha	1.330,65 ha	1.330,65 ha	1.330,65 ha	1.330,65 ha	1.330,65 ha	Data Persebaran dan luas kawasan konservasi dari Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan.	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup atau Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.1. Berkurangnya tekanan terhadap wilayah ekoregion dan ekosistem penghasil air dan pengatur tata aliran air.	Persentase luas tutupan hutan terhadap luas Kota Banjarbaru	Data luas tutupan hutan tahun 2023 (%)	Luas tutupan hutan tahun 2023 : 1.268 ha	4,34 %	4,52 %	4,70 %	4,88 %	5,06 %	5,24 %	Persentase tutupan lahan yang berfungsi lindung terhadap luas wilayah (SAKIP Dinas Lingkungan Hidup atau Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Persentase tutupan lahan yang berfungsi lindung terhadap luas wilayah	Data luas tutupan lahan yang berfungsi lindung terhadap luas wilayah di Kota Banjarbaru tahun 2024 (%) [Tahun 2024: 4,16%]	Luas tutupan lahan berfungsi lindung pada tahun <i>baseline</i> .	4,34 %	4,52 %	4,70 %	4,88 %	5,06 %	5,24 %	Persentase tutupan lahan yang berfungsi lindung terhadap luas wilayah (SAKIP Dinas Lingkungan Hidup atau Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.2. Berkurangnya tekanan terhadap wilayah Sub DAS	Persentase luas lahan pertanian terhadap luas	Data luas lahan pertanian tahun 2024(%)	Luas lahan pertanian tahun 2024: 3.800 ha	12,11%	11,77 %	11,43 %	11,09 %	10,75%	10,41%	Luas lahan pertanian lahan basah (sawah) dan pertanian lahan	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Hasil Kinerja Yang Diharapkan	Indikator	Baseline Tahun 2024		Target Capaian						Alat Verifikasi	Perangkat Daerah
				2030	2035	2040	2045	2050	2056		
dan penghasil pangan.	wilayah Banjarbaru dapat ditekan	[Tahun 2024: 12,45%]								kering (tegalan/ladang)	
2.3. Berkurangnya tingkat pencemaran lingkungan air, laut, tanah dan udara.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Data IKLH Kota Banjarbaru Tahun 2023 [Realisasi Tahun 2023: 60,37] [Target Tahun 2025: 62,94]		63,24	63,63	64,01	64,39	64,77	65,23	IKLH memperhitungkan Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), Dokumen IKPLHD	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Data penurunan emisi gas rumah kaca tahun 2024(%) [Realisasi Tahun 2023: -%] [Target Tahun 2024: -%]	-%	79,95%	84,92%	89,89%	94,86%	96,25%	96,85%	Penurunan emisi GRK Kota Banjarbaru (RPJMD Kota Banjarbaru)	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
2.4. Terjaganya luas dan fungsi wilayah DAS dan Sub DAS dengan jasa lingkungan pengaturan habitat keanekaragaman hayati tinggi.	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun oleh Kota Banjarbaru	Belum ada	Provinsi telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022-2027.	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Jumlah dokumen yang telah disusun dan ditetapkan melalui peraturan daerah	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
	Persentase peningkatan luas kawasan dengan jasa lingkungan pengaturan keanekaragaman hayati tinggi terhadap kondisi pada tahun 2023.	Data luas kawasan dengan Jasa Lingkungan Hidup sumberdaya genetik dan habitat kehati yang tinggi (ha) [Tahun 2024: 1.475 ha atau 4,84% dan 1.405 atau 4,60%]		51,14% dan 51,15%	51,24% dan 51,25%	52,04% dan 52,05%	53,04% dan 53,05%	54,04% dan 54,05%	55,04% dan 55,05%	Perhitungan Jasa Lingkungan Hidup keanekaragaman hayati dengan variabel bentang lahan, vegetasi, dan jenis penutup lahan. Klasifikasi nilai indeks Jasa Lingkungan Hidup yang tinggi dan sangat tinggi dalam dok ini bernilai 3,4 - 5,0.	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
	Persentase peningkatan	Data luas Taman KEHATI di Kota		2%	5%	8%	10%	12%	15%	Taman Keanekaragaman	Urusan Pemerintahan

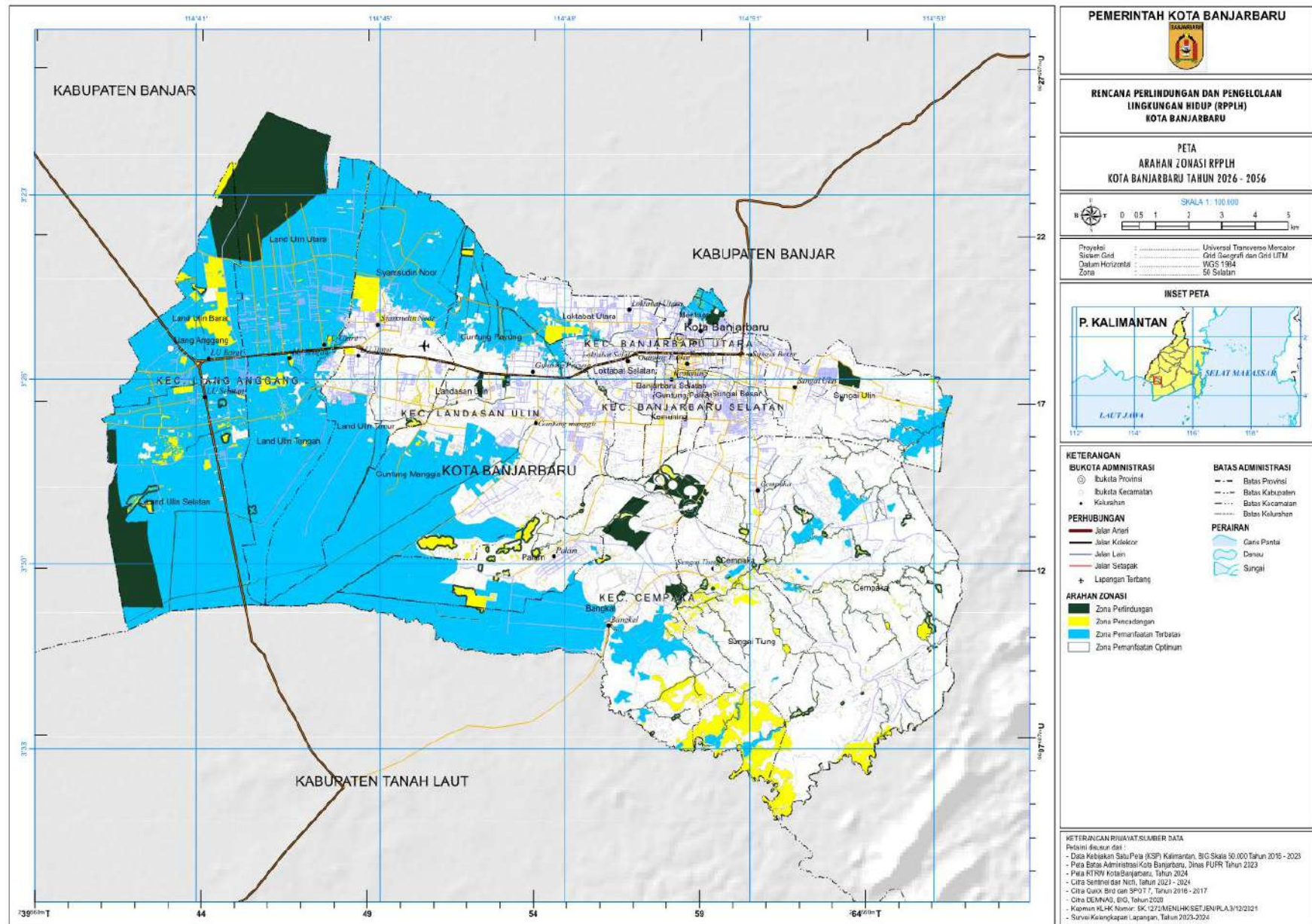
Hasil Kinerja Yang Diharapkan	Indikator	Baseline Tahun 2024		Target Capaian						Alat Verifikasi	Perangkat Daerah
				2030	2035	2040	2045	2050	2056		
	luasan Taman Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Banjarbaru per tahun 2025 : 9 Ha								Hayati atau Taman Kehati merupakan wisata alam buatan yang bisa dibangun oleh siapa pun. Taman Kehati merupakan pilihan ekowisata selain kebun raya atau taman nasional.	Bidang Lingkungan Hidup / atau Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Peningkatan nilai indeks Kehati	Indeks pengelolaan Kehati		39%	55%	75%	80%	90%	95%	ndeks ini memiliki rentang nilai nol sampai satu (0–1), yang menunjukkan tingkat capaian kinerja pengelolaan eanekaragaman hayati. Pengukuran nilai IPK dilaksanakan setiap tahun secara berkala di tingkat nasional dan daerah. Nilai IPK menunjukkan intervensi yang dikerahkan untuk mengelola keanekaragaman hayati, sehingga melalui pengelolaan yang baik dapat mencerminkan kondisi keanekaragaman hayati yang baik pula.	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup / atau Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang /BRIDA
	Kota telah menetapkan RIB Kehati	Belum ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dokumen yang telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
	Luas dan jumlah spesies flora dan fauna Kebun Raya	Luas 100 hektar. Saat ini Kebun raya Banua mengoleksi lebih 6.152 spesies tumbuhan yang dibagi menjadi 3 zona tumbuhan yaitu zona tumbuhan dikotil,		Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Dokumen Kehati	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Hasil Kinerja Yang Diharapkan	Indikator	Baseline Tahun 2024		Target Capaian						Alat Verifikasi	Perangkat Daerah
				2030	2035	2040	2045	2050	2056		
		zona atsiri dan zona tumbuhan obat									
3.1. Tersedianya mekanisme pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui berbagai instrument.	Jumlah instrumen kebijakan PPLH yang berlaku di Kota Banjarbaru	Jumlah peraturan tentang PPLH yang berlaku di Kota Banjarbaru tahun 2023. [Produk hukum : 21 peraturan]	Penambahan	2	4	6	8	10	18	Daftar PERDA dan aturan lainnya yang terkait dengan PPLH (Biro Hukum dan HAM SETDA Kota Banjarbaru)	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
	Persentase jumlah dokumen rencana kebijakan strategis yang dievaluasi dampak dan risikonya melalui KLHS terhadap jumlah dokumen rencana kebijakan strategis keseluruhan.	Persentase jumlah dokumen KLHS untuk rencana kebijakan strategis di Kota Banjarbaru tahun 2025 (25%)	KLHS RPJP dan RTRW	50%	100%	100%	100%	100%	100%	KLHS untuk rencana kebijakan strategis di Kota Banjarbaru	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
3.2. Tersedianya sistem dan instrumen pemantauan dan pelestarian lingkungan hidup dengan indikator yang terukur.	Banjarbaru telah memiliki sistem data dan informasi untuk pemantauan IKLH	Belum ada		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Basis data atau sistem informasi IKLH setiap kabupaten/kota di Kota Banjarbaru	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
	Persentase peningkatan pengawasan, penyelesaian sengketa, dan penegakan hukum lingkungan hidup pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pelaksanaan PPLH terhadap kondisi tahun 2023.	Data pengawasan, penyelesaian sengketa, dan penegakan hukum lingkungan hidup di Kota Banjarbaru tahun 2023 Penegakan Hukum Tahun 2024: 2 Kasus (1 sengketa di luar pengadilan, 1 sengketa melalui pengadilan, dan 1 pidana); Pengawasan Tahun 2023: 5 pengawasan	Jumlah sengketa hukum lingkungan hidup pada tahun baseline	5%	10%	15%	20%	25%	30%	Daftar kegiatan pengawasan, penyelesaian sengketa, dan penegakan hukum lingkungan hidup	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Hasil Kinerja Yang Diharapkan	Indikator	Baseline Tahun 2024		Target Capaian						Alat Verifikasi	Perangkat Daerah
				2030	2035	2040	2045	2050	2056		
3.3. Terjaminnya efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup untuk pemanfaatan jangka panjang	Ketersediaan data dan informasi SDA, DDDTLH, dan Neraca SDA (NSDA)	Belum ada		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Data dan informasi pemanfaatan sumber daya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, dan/atau data neraca sumber daya alam	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
3.4. Meningkatnya kerjasama antar wilayah administrasi dalam pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup.	Peningkatan jumlah MOU antar dengan kota lainnya dalam pengelolaan DAS dari kondisi 2023 hingga tahun 2056.	Jumlah MOU pengelolaan Sub DAS Tahun 2023 [Tahun 2021: 1 dokumen perjanjian (DAS Barito)]		1 MOU pengelolaan Sub DAS	2 MOU pengelolaan Sub DAS	2 MOU pengelolaan Sub DAS	2 MOU pengelolaan Sub DAS	2 MOU pengelolaan Sub DAS	2 MOU pengelolaan Sub DAS	Dokumen/Berkas MOU pengelolaan Sub DAS antar Kab. Banjar-Tanah Laut dan Kota	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
	Peningkatan jumlah MOU antar dengan kabupaten tetangga dalam pengelolaan sampah dari kondisi 2023 hingga tahun 2056.	Jumlah MOU pengelolaan sampah per tahun 2023: 1 MOU 1. 1 TPPAS		1 MOU pengelolaan sampah	2 MOU pengelolaan sampah	2 MOU pengelolaan sampah	4 MOU pengelolaan sampah	4 MOU pengelolaan sampah	4 MOU pengelolaan sampah	Dokumen/Berkas MOU pengelolaan sampah antar kab/kota tetangga	
3.5. Meningkatnya peran serta masyarakat dan pihak swasta dalam pemantauan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	15% Peningkatan jumlah perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan dari kondisi 2023 hingga tahun 2056	Data jumlah perusahaan memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan Tahun 2023		2,5%	5%	7,5%	10%	12,5%	15%	Data daftar perusahaan	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Industri
	15% Peningkatan jumlah masyarakat yang menerima penghargaan Kalpataru dan/atau penghargaan	Peserta Properda Tahun 2023: 2 Perusahaan; Peserta Proper Tahun 2023: 2 Perusahaan;		2,5%	5%	7,5%	10%	12,5%	15%	Dokumen atau Berita acara penghargaan dan/atau piagam penghargaan.	

Hasil Kinerja Yang Diharapkan	Indikator	Baseline Tahun 2024		Target Capaian						Alat Verifikasi	Perangkat Daerah
				2030	2035	2040	2045	2050	2056		
	lainnya dalam pengelolaan lingkungan dari kondisi 2023 hingga tahun 2056.	Data jumlah masyarakat yang menerima penghargaan Kalpataru Tahun 2017- 2023: 0 peraih + 0 nominasi; PROKLIM: 2 kelurahan; Ecovillage: 5 kelurahan; Adiwiyata tahun 2012- 2023 untuk Kota: 10 sekolah; Adiwiyat Provinsi : 84 sekolah; Adiwiyat Nasional : 36 sekolah dan Adiwiyat Mandiri : 13 sekolah Nirwasita Tantra ; 1 kali									
4.1. Berkurangnya tingkat kerentanan dan risiko bencana akibat dampak negatif perubahan iklim	15% kenaikan indeks kapasitas dari kondisi 2023 hingga tahun 2056	Data indeks kerentanan iklim Tahun 2025	Skor indeks kerentanan iklim	5%	6%	8%	10%	12%	15%	Data Sistem Informasi dan Indeks Kerentanan (SIDIK) dari KLHK.	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Penanggulang an Bencana
4.2. Meningkatnya kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi dampak negatif perubahan iklim.	15% kenaikan indeks kapasitas dari kondisi 2023 hingga tahun 2056	Data indeks kapasitas bencana BNPB dan/atau BPBD Tahun 2023	Skor indeks kapasitas bencana	5%	6%	8%	10%	12%	15%	Data indeks kapasitas dari BNPB/BPBD	Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulang an Bencana
4.3. Tersedianya infrastruktur hijau untuk meminimasi dampak perubahan iklim.	30% kenaikan luas ruang hijau dari kondisi 2023 hingga tahun 2056	Berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi ruang terbuka hijau (RTH) dalam tata ruang sesuai Peraturan Menteri	Untuk hasil deliniasi lapangan diperoleh 16,59 ha atau 0,23%, sedangkan yang potensi untuk RTH sebesar 4.029,27	24,15%	25,65%	27,15%	28,65%	30,15%	31,65%	RTRW Kota Banjarbaru.	Urusan Pemerintahan Bidang Penataan Ruang

Hasil Kinerja Yang Diharapkan	Indikator	Baseline Tahun 2024		Target Capaian						Alat Verifikasi	Perangkat Daerah
				2030	2035	2040	2045	2050	2056		
		Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru hanya seluas 546,25 ha atau 1,79% dari luas wilayah perencanaan	ha atau 54,77% dan 13,21% untuk luas total wilayah perkotaan Banjarbaru, sehingga luas RTH dapat mencapai 24,11%								
4.4. Terwujudnya pengembangan kota hijau dan kota tangguh bencana.	Penurunan indeks risiko bencana dari kondisi 2023 hingga tahun 2056	Data Indeks Risiko Bencana tahun 2024 [Tahun 2025: Skor 103,35]	Skor indeks risiko bencana	100	97	92	87	82	78	Data Indeks Risiko Bencana (Dokumen IRBI) dari BNPB/BPBD	Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulang an Bencana
4.5. Tersedianya sistem transportasi publik yang rendah emisi.	Kota Banjarbaru telah menerapkan insentif pajak moda transportasi publik rendah emisi dari tahun 2023 hingga 2056.	Belum ada		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Peraturan Daerah terkait.	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan



WALI KOTA BANJARBARU,

ERNA LISA HALABY